

**IMPLEMENTASI STANDAR PENGAMANAN OBJEK VITAL  
OLEH DETASEMEN PENGAMANAN OBJEK VITAL  
POLRES METRO PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

**TESIS**

**ARIS BACHTIAR  
NPM. 0806447236**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN  
PASCA SARJANA  
JAKARTA  
JUNI 2010**

**IMPLEMENTASI STANDAR PENGAMANAN OBJEK VITAL  
OLEH DETASEMEN PENGAMANAN OBJEK VITAL  
POLRES METRO PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

**ARIS BACHTIAR  
NPM. 0806447236**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN  
PASCA SARJANA  
JAKARTA  
JUNI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Aris Bachtiar

NPM : 0806447236

Tanda Tangan :

Tanggal : 2 Juni 2010

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Aris Bachtiar  
NPM : 0806447236  
Program Studi : Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian  
Judul Tesis : Implementasi Standar Pengamanan Objek Vital  
Oleh Detasemen Pengamanan Objek Vital  
Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok.

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains Pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

1. Pembimbing : Prof. Dr. Payaman Simanjuntak  
2. Penguji : Prof. Dr. Sarlito W Sarwono, Psi  
3. Penguji : Drs. PH. Hutajulu, MM  
4. Penguji : Akbp. Drs. Eddy Ichwanto, Msi

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 2 Juni 2010

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatNya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh lembaga. Hasil ini merupakan karya yang membutuhkan ketekunan, keuletan dan usaha yang sungguh-sungguh dalam kurun waktu yang cukup lama. Penelitian ini mendalami kegiatan pemolisian anggota Detasamen Pengamanan Objek Vital Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok dalam mengimplementasikan Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang Sistem Pengamanan objek Vital di Pelabuhan Tanjung Priok.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono selaku ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Pasca Sarjana Universitas Indonesia yang telah memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan pada Kajian Ilmu Kepolisian sampai penulisan tesis ini.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada dosen pembimbing Prof. Dr. Payaman Simanjuntak, yang ditengah-tengah kesibukannya masih berkenan menyempatkan waktu membimbing dengan penuh kesabaran. Disamping memberikan, beliau juga selalu memberikan motivasi untuk selalu berbuat yang terbaik sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak AKBP Albertus Rahmad Wibowo Sik; Kapolres Metro Pelabuhan Tanjung Priok, Kompol Adi Saputra Sik, SH, Msi, MH, Waka Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok; Kompol Dody Darmawan Sik, Kaden Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok; beserta anggotanya.


Secara khusus terima kasih disampaikan kepada Kaurmintu Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok Iptu Sukardi dan Briptu Tri Hari serta ibu Fida yang telah membantu menyiapkan bahan dalam rangka penulisan tesis ini. Mereka selama penulisan tesis telah bersedia meluangkan waktu menyiapkan bahan yang diperlukan.

Disadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan sebab itu memerlukan perbaikan baik dalam hal substansi maupun dalam analisisnya. Oleh karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak terutama dari penguji sangat diharapkan.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pembaca, bagi Polri, almamater, serta untuk pengembangan Ilmu Kepolisian khususnya dalam rangka peningkatan keamanan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Jakarta , Juni 2010

Penulis



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aris Bachtiar  
NPM : 0806447236  
Program Studi : Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian  
Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ( Non-eksklusif Royalty Free Right ) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**IMPLEMENTASI STANDAR PENGAMANAN OBJEK VITAL  
OLEH DETASEMEN PENGAMANAN OBJEK VITAL  
POLRES METRO PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

berserta perangkat yang ada ( jika diperlukan ). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data ( data base ), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 3 Juni 2010

Yang menyatakan



Aris Bachtiar

## ABSTRAK

### PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDONESIA TESIS, JUNI 2010

- A. Nama / NPM : Aris Bachtiar / 0806447236
- B. Judul : Implementasi Standar Pengamanan Objek Vital  
Oleh Detasemen Pengamanan Objek Vital  
Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok
- C. Halaman : 116 + xvi + lampiran
- D. Isi Ringkasan

Tesis ini membahas standar pengamanan yang dilaksanakan oleh Detasemen Pengamanan Objek Vital, Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok. Perhatian utama tesis ini adalah kegiatan pemolisian yang dilakukan oleh anggota Detasemen Pengamanan Objek Vital Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok dalam mengimplementasikan standar pengamanan guna mengamankan Pelabuhan Tanjung Priok sesuai dengan Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode etnografi dan teknik pengumpulan data pengamatan dan wawancara bebas.

Den Pam Obvit merupakan bagian dari Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok yang diberikan tugas mengamankan Pelabuhan Tanjung Priok. Kegiatan pengamanan dilaksanakan secara melekat di 7 buah industri dengan kegiatan dan kebijakan pengamanan yang berbeda. Sebagian besar pengamanan dilaksanakan dalam bentuk pengaturan, penjagaan, patroli dan program *community policing* serta pelaksanaan audit pengamanan.

Penelitian menunjukkan bahwa Den Pam Obvit belum mengimplementasikan Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital secara maksimal sehingga masih sering terjadi gangguan di Pelabuhan Tanjung Priok. Kelemahannya adalah aspek kualitas dan kuantitas personil, tidak berfungsinya program *community policing* dan kurangnya pemahaman pelaksanaan audit, serta adanya penyimpangan dalam tugas rutin. Dengan demikian merekomendasikan untuk meningkatkan sosialisasi dan pelatihan standar pengamanan kepada anggota Den Pam Obvit, evaluasi terhadap Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 dan meningkatkan kerjasama antar anggota Den Pam Obvit.

Kata Kunci : standar pengamanan, objek vital, kegiatan pemolisian,  
*community policing*

## ABSTRACT

### POLICE STUDY PROGRAM GRADUATE STUDY INDONESIAN UNIVERSITY THESIS, JUNE 2010

- A. Name / NPM : Aris Bachtiar / 0806447236
- B. Title : The Implementation of Safety Standard  
by Detasemen Pengamanan Objek Vital  
Tanjung Priok Harbour Police Resort
- C. Page : 116 + xvi + attachment
- D. The Summary :

The thesis analyses the implementation of safety standard conducted by Detasemen Pengamanan Objek Vital Tanjung Priok Harbour Police Resort. The main attention of this thesis is policing activity conducted by members of Den Pam Obvit Tanjung Priok Harbour Police Resort in implementing the safety standard to maintain the safety of Tanjung Priok Harbour, based on Skep Kapolri No. 738/ X / 2005 about Safety of Vital Objects. The research uses qualitative approach with ethnographic method by collecting data through observation and interview.

Den Pam Obvit is a part of Tanjung Priok Harbour Police Resort, with main duty to maintain the safety of Tanjung Priok Harbour. Den Pam Obvit is responsible to take care the safety of seven industries, each has different condition and safety policy. Den Pam Obvit generally maintains safety by doing "turjawali", community policing program and implementing safety audit.

The research shows that the Den Pam Obvit has not implemented the Skep Kapolri No. 738/X/2005 on Safety of Vital Objects at the optimal level. For that reason, a number of cases on safety problems were found in Tanjung Priok Harbour. The weaknesses faced by Den Pam Obvit are among others: the lack of personel quality and quantity, disfunction of community policing program, and the lack of understanding of audit implementation. This is due to the lack of understanding how to do Skep Kapolri. Therefore, the thesis recommends to review the Skep Kapolri No. 738/X/2005, intensify the regulation, socialization and training in the field of safety standard, and enhance the cooperation among the members of Den Pam Obvit

Key Words : safety standard, vital objects, policing activities, community policing

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.....	vii
Asbtrak.....	viii
Abstract.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Singkatan Dan Akronim .....	xiv
Daftar Lampiran.....	xvi
<b>BAB I   Pendahuluan</b>	
1.1   Latar Belakang.....	1
1.2   Masalah Penelitian.....	7
1.3   Hipotesis.....	8
1.4   Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.5   Metode Penelitian.....	9
1.6   Tata Urut Penulisan.....	12
<b>BAB II   Tinjauan Pustaka</b>	
2.1   Literatur Teori.....	16


2.1.1	Teori Organisasi.....	16
2.1.1	Teori Budaya Organisasi.....	19
2.1.2	Routine Activity Theory.....	21
2.1.3	Teori Strategi Pencegahan Kejahatan.....	22
2.1.4	Teori Loss Prevention.....	25
2.1.5	Teori Kontrol.....	28
2.2	Kerangka Konseptual.....	30
2.2.1	Konsep Standar.....	30
2.2.2	Konsep Pengamanan Industri.....	32
2.2.3	Konsep Standar Pengamanan Objek Vital.....	34
<b>BAB III Gambaran Umum Wilayah Penelitian</b>		
3.1	Gambaran Umum Metro Polres Pelabuhan Tanjung Priok.....	41
3.1.1	Situasi Geografi.....	41
3.1.2	Situasi Demografi.....	41
3.1.3	Situasi Ancaman.....	43
3.2	Situasi Kesatuan Detasemen Pengamanan Objek Vital.....	46
3.2.1	Struktur Organisasi.....	46
3.2.2	Kondisi Personil.....	49
3.2.3	Tugas Pokok.....	50
3.2.4	Pembagian Kerja.....	51
3.2.5	Kebijakan Pelaksanaan Tugas.....	53
3.3	Gambaran Umum Pelabuhan Tanjung Priok.....	56
3.3.1	Sejarah dan Geografi Pelabuhan Tanjung Priok.....	56
3.3.2	Kebijakan Manajemen.....	57

3.3.3	Gangguan Keamanan.....	64
<b>BAB IV</b>	<b>Implementasi Standar Pengamanan Objek Vital oleh Detasemen Pengamanan Objek Vital Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok</b>	
4.1	Konfigurasi Pelaksanaan Pengamanan.....	68
4.2	Pelaksanaan Audit Pengamanan.....	90
4.3	Penyimpangan.....	94
<b>BAB V</b>	<b>Analisa</b>	
5.1	Analisa Terhadap Organisasi Satuan Detasemen Pengamanan Objek Vital Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok.....	98
5.2	Analisa Implementasi Standar Pengamanan.....	100
<b>BAB VI</b>	<b>Penutup</b>	
6.1	Kesimpulan.....	114
6.2	Rekomendasi.....	115
	Daftar Referensi.....	117
	Daftar Riwayat Hidup.....	120
	Lampiran	

## DAFTAR TABEL


Tabel 1: Data Kejadian di wilkum Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2007-2009

Tabel 2 : Data Penumpang Pelnir Tahun 2009



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Struktur Organisasi Den Pam Obvit
- Gambar 2 : Pelabuhan Tanjung Priok dan lokasi pengamanan anggota Den Pam Obvit
- Gambar 3 : Denah Lokasi Pengamanan Kawasan Pelni
- Gambar 4 : Struktur Organisasi FKPM Kawasan Pelni
- Gambar 5 : Denah JICT
- Gambar 6 : Struktur Organisasi FKPM JICT



## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ABK	: Anak Buah Kapal
BRIPKA	: Brigadir Polisi Kepala
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CCTV	: <i>Close Circuit Television</i>
DEN PAM OBVIT	: Detasemen Pengamanan Objek Vital
FKPM	: Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat
FPOHTB	: Forum Pekerja Operator Head Truk Bersatu
HIT	: <i>Hongkong Internasional Terminal</i>
HPH	: <i>Hutchison Port Holdings</i>
IPTU	: Inspektur Polisi Tingkat Satu
ISPS	: <i>International Ship and Port Security</i>
JICT	: <i>Jakarta International Container Terminal</i>
KADEN PAM OBVIT	: Kepala Detasemen Pengamanan Objek Vital
KAPOSPOL	: Kepala Pos Polisi
KAPOLRES	: Kepala Kepolisian Resort
KBN	: Kawasan Berikat Nusantara
KM	: Kapal Motor
K3	: Keamanan dan Keselamatan Kerja
KURMINTU	: Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha
KOPEGMAR	: Koperasi Pegawai Maritim
KPLP	: Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai
SKEP KAPOLRI	: Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
KBN	: Kawasan Berikat Nusantara



MABES	: Markas Besar
PELNI	: Perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia
PELINDO	: Pelabuhan Indonesia
POLMAS	: Pemolisian Masyarakat
POLRES	: Kepolisian Resort
POLSEK	: Kepolisian Sektor
POLDA	: Kepolisian Daerah
PFSO	: <i>Port Facility Security Officer</i>
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PT	: Perseroan Terbatas
RSO	: <i>Recognised Security Officer</i>
TPK	: Terminal Peti Kemas
UBP	: Unit Bisnis Pembangkit
VVIP	: <i>Very Very Important Person</i>
KEPRES	: Keputusan Presiden
RUKINDO	: Pengerukan Indonesia
RUKO	: Rumah Toko
SBTPI	: Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia
SOP	: Standar Operasional Prosedur
TKBM	: Tenaga Kerja Bongkar Muat
WAKAPOLRES	: Wakil Kepala Kepolisian Resort

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Photo
2. Lampiran Foto Copy Keputusan Presiden No. 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital
3. Lampiran Foto Copy Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital
4. Lampiran Petunjuk Umum Implementasi ISPS Code
5. Lampiran Hasil Pemeriksaan / Audit Prosedur Tetap



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu penyebab suatu masyarakat merasa tidak aman adalah lemahnya sistem pengamanan. Agar masyarakat menjadi lebih aman maka perlu dilakukan upaya peningkatan sistem pengamanan. Pada tahun 2006 Lembaga Penelitian Universitas Udayana membuat peta keamanan dengan tujuan mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang sistem pengamanan yang berlangsung di Propinsi Bali. Hasil survey terhadap penelitian tersebut didapatkan bahwa ( 1 ) masyarakat ( 52 , 1 % responden ) pada saat itu merasa Bali kurang aman. ( 2 ) Masyarakat ( 44 , 9 % responden ) merasa perlunya peningkatan pengamanan melalui pembenahan sarana prasarana di bidang pengamanan. ( 3 ) Masyarakat ( 22,1 % ) merasa prioritas pembenahan perlu dilakukan pada lokasi bandara dan pelabuhan selanjutnya kawasan bisnis. Hal yang menarik dari temuan tersebut adalah masyarakat memberikan prioritas terhadap bandara dan pelabuhan untuk ditingkatkan pengamanannya.

Upaya peningkatan pengamanan dapat dilakukan melalui melaksanakan atau implementasi standar pengamanan yang dimiliki secara optimal. Hotel JW Marriot yang pernah menjadi target bom bunuh diri pada tanggal 5 Agustus 2003 sehingga mengakibatkan korban tewas 12 orang dan luka 50 orang, telah melakukan peningkatan pengamanan melalui standar yang cukup ketat. Hal ini merupakan hasil penelitian Dwi Irianto mahasiswa Kajian Ilmu Kepolisian UI pada tahun 2004 yang menemukan sistem pengamanan Hotel JW Marriot pasca peledakan Bom 1 antara lain: *pertama* pengamanan terbuka 24 jam dengan pelaksanaan patroli setiap 1 jam dan menggunakan 2 shift. *Kedua*, pemeriksaan terhadap semua tamu, karyawan, barang dan kendaraan yang masuk. *Ketiga*, pengamanan dilakukan pada 10 ( sepuluh ) titik.

Namun pada tahun 2009 Hotel JW Marriot kembali menjadi sasaran aksi terorisme. Para pelaku ternyata menjalankan aksinya karena standar pengamanan tidak dijalankan secara optimal. Hal ini kita lihat dari tayangan televisi. Pada saat itu orang yang diduga pelaku dapat masuk dengan mudah di dalam lokasi hotel dan terekam oleh kamera CCTV. Padahal Hotel JW Marriot setelah peristiwa bom 1 telah memiliki standar pengamanan yang ketat. Oleh karena itu, pada tempat

yang strategis dan vital disamping membutuhkan suatu standar pengamanan namun juga yang penting adalah implementasi atau pelaksanaan yang optimal guna mencegah terjadinya setiap kejahatan (*crime prevention*) dan kerugian (*loss prevention*).

Kebijakan Polri terhadap pengamanan objek vital kemudian diatur dalam Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital. Kemudian satuan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pengamanan terhadap objek vital adalah Detasemen Pengamanan Objek Vital sesuai pasal 18 Keputusan Kapolri No Pol : Kep / 07 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang perubahan atas Keputusan Kapolri No Pol : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002. Adapun tugas pokok yang harus diembannya adalah melaksanakan pengamanan terhadap objek vital yang meliputi proyek instalasi vital, pengawalan VVIP (*Very Very Important Person*), kawasan industri, pariwisata dan objek vital lainnya yang memerlukan pengamanan khusus.

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan objek vital nasional. Adapun yang dimaksud dengan objek vital nasional yaitu kawasan/lokasi, bangunan/instalasi atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan sumber pendapatan yang bersifat strategis. Hal ini juga dapat dilihat dari ciri yang dimiliki oleh pelabuhan Tanjung Priok sehingga dapat dikatakan sebagai objek vital nasional yang bersifat strategis. Berdasarkan Keppres No. 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital dikatakan bahwa salah satu ciri dari suatu objek vital nasional adalah menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari. Masyarakat saat ini sangat membutuhkan sarana transportasi yang menghubungkan antar wilayah. Kebutuhan ini sangat penting terutama dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang tidak memiliki sarana transportasi akan terisolir dan sulit berkembang. Oleh karena itulah Pelabuhan Tanjung Priok termasuk objek vital nasional untuk melayani atau memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang transportasi.

Saat ini, Pelabuhan Tanjung Priok masuk dalam urutan 20an di dunia untuk kategori pelabuhan terpadat menurut catatan editorial Jurnal Metro Priok edisi Januari 2010. Oleh karena itu, upaya pengamanan harus terus dilakukan agar terhindar dari segala gangguan. Namun saat ini gangguan datang dari dalam industri di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Salah satu contoh gangguan yang terjadi dan dapat mengancam kegiatan dan fungsi Pelabuhan Tanjung Priok adalah

aksi unjuk rasa dari pekerja. Dampak yang ditimbulkan dari gangguan tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Dengan kenyataan diatas maka Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital yang dilaksanakan oleh Den Pam Obvit sejauh ini belum dapat memberikan rasa aman di Pelabuhan Tanjung Priok.

Berdasarkan data di Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok, unjuk rasa dari pekerja yang terjadi di industri-industri di Pelabuhan Tanjung Priok antara lain pada bulan Juni 2009 unjuk rasa dilakukan oleh karyawan PT Golden Castell dan karyawan PT. Bangun Bejana Baja di TPK Koja. Kemudian pada bulan September 2009 kembali terjadi unjuk rasa di Kawasan Berikat Nusantara yaitu PT Sainath Industries. Pada tanggal 2 Desember 2009 terjadi unjuk rasa di PLTU yang dilakukan oleh karyawan PT Rukindo (Pengerukan Indonesia). Oleh karena itu, dengan kejadian tersebut dapat dikatakan bahwa industri yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok belum mendapatkan perlindungan yang maksimal sehingga keamanan belum dapat tercipta.

Salah satu aspek yang sangat penting untuk menciptakan rasa aman di Pelabuhan Tanjung Priok adalah implementasi atau pelaksanaan Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital oleh Den Pam Obvit. Pada proses implementasi atau pelaksanaan, setiap anggota Den Pam Obvit melakukan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Pengamanan oleh Den Pam Obvit terhadap industri di dalam kawasan Pelabuhan Tanjung Priok dapat dikatakan berhasil manakala kegiatan-kegiatan dalam standar pengamanan dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, tahap implementasi atau pelaksanaan merupakan bagian penting dari proses manajemen dan menjadi ukuran keberhasilan dari kegiatan pengamanan.

Terkait dengan implementasi suatu standar pengamanan, Richard Post dan David A Schachtsiek ( 1986; hlm 11 ) menyatakan bahwa “... *when discussing the formation of a new security and safety program the predominant concern should be that the program fit easily and comfortable into the mold formed by the needs of the organization...*”. Terjemahan dari pernyataan tersebut adalah ketika membahas suatu program keamanan baru, yang utama harus dipikirkan adalah program keamanan tersebut mudah untuk dilaksanakan petugas pengamanan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan organisasi

adalah perusahaan atau industri dalam Pelabuhan Tanjung Priok yang diamankan oleh Den Pam Obvit. Oleh karena itu, Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital sesungguhnya harus mudah untuk dilaksanakan oleh anggota Den Pam Obvit maupun manajemen perusahaan. Agar mudah dilaksanakan tentu saja harus disertai dengan kemampuan baik dari petugas di lapangan maupun dari organisasinya.

Dalam wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok ada 7 ( tujuh ) industri yang diamankan oleh Den Pam Obvit. Untuk mengamankan masing-masing industri, anggota Den Pam Obvit dihadapkan kepada adanya perbedaan bidang usaha dan kebijakan dari masing-masing industri. Dengan perbedaan ini maka ancaman dan gangguan yang dihadapi oleh masing-masing industri juga berbeda. Masing-masing industri memiliki kebijakan pengamanan dan disesuaikan dengan kondisi yang dimiliki.

Salah satu contoh dari kebijakan pengamanan industri yang berlangsung di Pelabuhan Tanjung Priok adalah penerapan standar pengamanan ISPS Code. Standar pengamanan ISPS Code mencakup 3 hal yaitu keamanan kapal, pelabuhan dan fasilitas pelabuhan. Pemerintah sejak tanggal 1 Juli 2004 telah memberlakukan ISPS Code pada seluruh pelabuhan Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan. Penerapan ISPS Code oleh pemerintah merupakan konsekwensi dari keberadaan Indonesia sebagai negara maritim yang tergabung dalam *Internasional Maritime Organization* ( IMO ). Dengan keanggotaan ini Indonesia telah ikut dalam menciptakan situasi yang aman bagi operasional kapal dan fasilitas pelabuhan sehingga dapat dipercaya oleh negara-negara Internasional.

Aturan ISPS Code memuat ketentuan khusus dalam pengamanan pelabuhan. Salah satu bentuk dari spesifikasi tersebut ditunjukkan dalam Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor : KL. 93 / 1 / 3 - 04 tentang pedoman penetapan organisasi pengamanan yang diakui ( *Recognised Security Organization / RSO* ) untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam pengamanan kapal dan fasilitas pelabuhan ( *International Ship and Port Facility Security/ ISPS Code* ) di Indonesia. Dalam pasal 1 point 1 keputusan tersebut disebutkan bahwa RSO adalah organisasi atau badan hukum yang memiliki keahlian khusus atau tertentu serta

mempunyai pengetahuan yang tepat dalam bidang pengamanan, perkapalan dan operasional kepelabuhanan. Kemudian dalam pasal 3 point c keputusan tersebut disebutkan bahwa tugas yang dilimpahkan kepada RSO salah satunya melakukan penilaian pengamanan fasilitas pelabuhan (*Port Facility Security Assesment*). Penilaian ini merupakan bagian dalam rangka pengembangan dan pembaharuan perencanaan keamanan fasilitas pelabuhan (*Port Facility Security Plan*). Dalam pasal 1 point 5 Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor : KL. 93 / 1 / 3 - 04 dijelaskan Perencanaan Keamanan Fasilitas Pelabuhan (*Port Facility Security Plan*) adalah suatu rencana yang dikembangkan untuk memastikan penerapan tindakan yang dirancang untuk melindungi kapal dan fasilitas pelabuhan, orang-orang, muatan, peralatan angkut muatan, gudang perbekalan didalam fasilitas pelabuhan dari resiko suatu gangguan keamanan.

Dengan adanya tuntutan internasional terhadap keamanan di Pelabuhan Tanjung Priok, maka Polri memegang peranan sangat penting dalam melakukan langkah-langkah pengamanan. Adapun payung hukum Polri untuk mengamankan objek vital diatur dalam Keppres No. 63 tahun 2004 tentang pengamanan objek vital. Tanggung jawab tersebut adalah (1) Berkewajiban memberikan bantuan pengamanan terhadap obyek Vital Nasional (Pasal 4 (2)). (2) Bersama pengelola menentukan konfigurasi standar pengamanan yang meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarananya (pasal 5 ayat 1). (3) menetapkan standar kualitas atau kemampuan penyelenggaraan pengamanan internal (pasal 5 (2)). (4) Melaksanakan secara periodik audit sistem keamanan (pasal 5 ayat 3).

Hakekat dari tanggung jawab tersebut adalah menjalankan fungsi kepolisian untuk menangani masalah sosial di lingkungan objek vital termasuk dalam Pelabuhan Tanjung Priok. Segala sesuatu yang dianggap mengganggu, merugikan atau merusak kehidupan masyarakat baik berbentuk kejahatan maupun bukan dapat dikatakan sebagai suatu masalah sosial (Suparlan; 2008). Pelabuhan Tanjung Priok sebagai lingkungan sosial memiliki batas-batas tertentu dan didalamnya ada struktur sosial yang berisi status dan peran. Konsep status oleh Ralph Linton ialah *a collection of rights and duties* (suatu kumpulan hak dan kewajiban). Kemudian suatu peran adalah *the dynamic aspect of a status* (hak dan kewajiban yang dijalankan) (Sunarto; 2004; ). Oleh karena itu Den Pam Obvit di dapat dikatakan struktur sosial yang memiliki hak dan kewajiban untuk

mengamankan masing-masing kawasan Pelabuhan Tanjung Priok dan lingkungan sekitarnya yang kemudian dijalankan dengan standar pengamanan guna mencegah terjadinya masalah sosial. Standar pengamanan dijalankan bukanlah semata-mata mencerminkan agar kepentingan proyek masing-masing kawasan tercapai namun yang terpenting adalah tercapainya suatu keteraturan sosial dalam lingkungan pelabuhan Tanjung Priok.

Implementasi dari standar pengamanan menurut Robert J Fischer dan Gion Green ( 1998; hlm 124 ) dikatakan bahwa "... *in order for security to be effective in any organization, it must have the implied approval and confidence of that organization...*". Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam rangka mencapai pengamanan yang efektif maka sistem pengamanan harus mendapatkan persetujuan dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Dengan demikian pola pengamanan yang dilakukan oleh Den Pam Obvit harus mendapat persetujuan dari manajemen perusahaan. Jika manajemen menyetujui untuk dilaksanakan berarti standar pengamanan tersebut sesuai dengan kondisi organisasi atau perusahaan. Bapak Awaludin dalam pertemuan kuliah manajemen security pernah mencontohkan suatu pengamanan berlebihan yaitu suatu rumah makan yang dilengkapi satuan pengamanan dan CCTV. Contoh ini pada hakekatnya menggambarkan bahwa sistem pengamanan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Meskipun berbagai kondisi yang dihadapi seperti dijelaskan diatas, Detasemen Pengamanan Objek Vital memiliki tanggung jawab besar untuk mengamankan masing-masing industri di Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini didasarkan kepada ancaman terhadap Pelabuhan Tanjung Priok akan berdampak baik secara nasional maupun internasional. Secara nasional, transportasi antar daerah akan mengalami gangguan. Begitu pula secara internasional akan menimbulkan ketakutan dari kapal-kapal yang akan berlabuh. Terlebih saat ini Indonesia sudah menjadi bagian dari perdagangan pasar bebas. Oleh karena itu, pelabuhan Tanjung Priok harus memiliki tingkat pengamanan *maximum security*. Menurut Richard J Gigilioti dan Ronal C Jason dalam Hadiman ( 2009 ) mengemukakan bahwa "...*maximum security* adalah suatu sistem pengamanan yang dirancang untuk menghalangi / merintang, mendeteksi dan menaksir /

menilai serta menetralsir semua gangguan baik dari luar maupun aktivitas dari dalam...”

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan menulis tesis tentang implementasi standar pengamanan objek vital yang dilaksanakan oleh Detesemen Pengamanan Objek Vital Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok.

## 1.2 Masalah Penelitian

Masalah penelitian dalam penulisan tesis ini adalah implementasi standar pengamanan objek vital yang dilaksanakan oleh Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung belum dapat menciptakan keamanan di Pelabuhan Tanjung Priok. Terjadinya unjuk rasa-unjuk rasa menunjukkan belum optimalnya pengamanan yang dilakukan oleh Den Pam Obvit. Padahal kawasan tersebut merupakan obyek vital yang seharusnya terjaga situasi dan kondisinya. Bahkan perlindungan terhadap pelabuhan ada dalam undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang menyatakan bahwa pelabuhan merupakan salah satu tempat yang dilarang untuk menjadi tempat unjuk rasa. Disamping itu, perlindungan kawasan obyek vital juga sudah dilengkapi dengan standar pengamanan sehingga seharusnya mampu memberikan keamanan yang sangat terjamin.

Gangguan keamanan di Pelabuhan Tanjung Priok dapat berdampak luas kepada masyarakat baik dalam maupun luar negeri. Dengan kata lain terdapat resiko besar yang harus ditanggung oleh masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri jika terjadi gangguan keamanan di Pelabuhan Tanjung Priok. Setiap gangguan tentu saja harus mendapatkan perhatian baik yang sifatnya kecil karena memiliki resiko yang kecil maupun sifatnya besar karena resikonya juga besar. Gangguan keamanan yang sifatnya kecil jika tidak mendapatkan tindakan akan menjadi besar dan menimbulkan resiko yang besar. Di dalam standar pengamanan sesungguhnya sudah terdapat ukuran-ukuran tindakan yang harus dilakukan baik untuk mencegah terjadinya gangguan maupun untuk menanganinya.

Implementasi dari standar pengamanan bertujuan memberikan perlindungan yang maksimal kepada obyek vital. Artinya fungsi Pelabuhan Tanjung Priok yang sangat penting memerlukan perhatian khusus dalam

pengamanan dalam bentuk standar pengamanan. Dengan adanya standar pengamanan maka ada panduan atau ukuran kegiatan petugas khususnya Polri dalam memberikan perlindungan.

Fokus dalam penulisan tesis ini adalah kegiatan-kegiatan pemolisian dari anggota Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok dalam melaksanakan Skep Kapolri No 738 / X / 2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital. Sedangkan ruang lingkup masalah penulisan tesis saya adalah pertama terdiri atas gambaran umum dari Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok, kondisi organisasi dan pengorganisasian Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok serta kondisi dari Pelabuhan Tanjung Priok. Kedua adalah implementasi standar pengamanan yang dilaksanakan oleh Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok.

Pertanyaan penelitian dalam penulisan ini adalah bagaimana implementasi standar pengamanan sesuai Skep Kapolri No, 738 / X / 2005 yang dilaksanakan oleh Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok?

### **1.3 Hipotesis**

Bertitik tolak dari masalah penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, penulis mengajukan hipotesis bahwa pengamanan Pelabuhan Tanjung Priok akan optimal bila Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan tugasnya sesuai standar pengamanan objek vital.

### **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tesis ini bermaksud menunjukkan kegiatan pemolisian dari Detasemen Pengamanan Obyek Vital untuk menciptakan keamanan di Pelabuhan Tanjung Priok dengan menerapkan Skep Kapolri No 738 / X / 2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital.

Tesis ini menjelaskan bahwa kegiatan pemolisian dari satuan Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok yang menerapkan Skep Kapolri No 738 / X / 2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital secara maksimal dapat mencegah terjadinya kejahatan sehingga dapat meningkatkan keamanan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Tesis ini dapat berguna dalam memberikan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan Ilmu Kepolisian. Hal ini didapat penulis dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain melalui pengamatan, wawancara dan kemudian melakukan analisa terhadap temuan yang didapatkan. Bagi pengelola Pelabuhan Tanjung Priok, tesis ini dapat menjadi bahan masukan guna meningkatkan keamanan Pelabuhan Tanjung Priok. Semua temuan yang didapatkan sebelum menjadi bahan masukan terlebih dahulu dilakukan analisa sehingga dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya guna tercapainya Pelabuhan Tanjung Priok yang aman.

Kemudian bagi Polri khususnya satuan Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok, temuan yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan kajian terhadap pelaksanaan tugas mengamankan Pelabuhan Tanjung Priok. Agar kajian tersebut dapat memberikan manfaat secara maksimal, maka perlu dilakukan analisa dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara professional yang nantinya dapat meningkatkan pengamanan Pelabuhan Tanjung Priok.

### **1.5 Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang sasaran kajiannya berupa pola-pola yang berlaku secara umum dan berdasarkan pada gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia ( Suparlan, 2008 ). Lebih lanjut penelitian kualitatif oleh John W Creswell ( 2003; hlm 140 ) dijelaskan Miriam dengan menggunakan 6 asumsi yaitu :

- a. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses bukan hasil atau produk
- b. Peneliti kualitatif tertarik pada makna bagaimana orang membuat hidup, pengalaman dan struktur dunianya masuk akal
- c. Peneliti kualitatif merupakan instrument pokok yang mengumpulkan dan analisa data. Data didekati melalui instrumen manusia, bukannya melalui inventaris, daftar pertanyaan atau mesin.
- d. Peneliti kualitatif melibatkan kerja lapangan. Peneliti secara fisik berhubungan dengan orang, latar, lokasi atau institusi untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiahnya.

- e. Peneliti kualitatif bersifat deskriptif dalam arti peneliti tertarik pada proses, makna dan pemahaman yang didapat melalui kaca atau gambar.
- f. Proses penelitian kualitatif bersifat induktif dimana peneliti membangun abstraksi, konsep, hipotesa dan teori dan rincian.

Berdasarkan pandangan tersebut diatas, penulis melaksanakan seluruh proses atau prosedur penelitian secara langsung agar hasil yang didapatkan juga utuh ( holistic ) sehingga menghasilkan data deskripsi atau gambaran yang berasal kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian ethnografi atau dapat juga dikatakan studi kasus. Hal ini sesuai penjelasan Parsudi Suparlan ( 1994; hlm 8 ) bahwa :

“... seperti yang disajikan oleh Dr. Boedisantoso dalam disertasinya yang menggunakan metode studi kasus, dapat disimpulkan bahwa studi kasus : ( 1 ) menyajikan deskripsi yang mendalam dan lengkap sehingga dalam informasi yang disampaikan nampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku mendapat tempat untuk memainkan peranannya. ( 2 ) bersifat grounded atau berpijak di bumi yaitu betul-betul empiric sesuai dengan konteksnya. ( 3 ) Bercorak holistic. ( 4 ) Menyajikan informasi yang berfokus dan berisikan pernyataan yang perlu-perlu saja yaitu mengenai pola-polanya. ( 5 ) Mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan para pembacanya karena disajikan dengan bahasa yang biasa dan bukannya dengan bahasa teknis angka-angka...”.

Alasan penulis untuk menggunakan metode ethnografi karena penelitian berfokus pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok guna mencegah terjadinya gangguan keamanan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan menggunakan metode ethnografi maka, *pertama* penulis dapat menyajikan deskripsi atau gambaran tentang kegiatan anggota Den Pam Obvit secara mendalam dan lengkap serta informasi yang disampaikan nampak hidup. *Kedua*, penulis memberikan informasi tentang kegiatan anggota Den Pam Obvit adalah terkait dengan konteks pengamanan Pelabuhan Tanjung Priok. *Ketiga*, penulis dapat menyampaikan informasi tentang kegiatan anggota Den Pam Obvit secara utuh sesuai dengan temuan yang didapatkan dan disampaikan dalam bahasa biasa.

Penelitian ethnografi juga merupakan suatu kegiatan sistematis untuk memahami cara hidup suatu masyarakat menyangkut apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ketahui dan benda apa yang mereka gunakan serta berbeda dengan yang kita miliki ( Suparlan; 2008 ). Oleh karena itu, dengan penelitian ethnografi, penulis akan dapat memahami apa yang dilakukan, apa yang diketahui dan alat yang digunakan oleh satuan Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok untuk melaksanakan pengamanan. Setelah dapat memahami, penulis kemudian menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok dalam melaksanakan Skep Kapolri No 738 / X / 2005 tentang Sistem Pengamanan Obyek Vital.

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengamatan, wawancara dan penelitian dokumen. Seperti dijelaskan diatas bahwa untuk memahami cara hidup suatu masyarakat ada tiga aspek yang diteliti yaitu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka gunakan. Terkait dengan hal tersebut, maka metode pengumpulan data untuk mengetahui apa yang dilakukan adalah melalui pengamatan dan wawancara. Untuk mengetahui alat yang digunakan adalah melalui pengamatan. Kemudian untuk mengetahui apa yang mereka ketahui dapat dilakukan melalui wawancara ( Suparlan; 2008 ). Dengan mengacu hal tersebut maka metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah melalui pengamatan dan wawancara.

Pengamatan penulis lakukan terhadap kegiatan-kegiatan anggota Den Pam Obvit yang melaksanakan tugas mengamankan Pelabuhan Tanjung Priok sesuai Skep Kapolri No 738 / X / 2005 tentang Sistem Pengamanan Obyek Vital. Metode pengamatan yang penulis lakukan adalah pengamatan biasa ( Suparlan; 2008 ) menjelaskan pengamatan biasa mengharuskan peneliti tidak boleh terlibat dalam hubungan secara emosional dengan sasaran penelitiannya. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti mengamati anggota Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok dari jarak jauh namun memungkinkan melakukan pengamatan . Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan murni dari sasaran penelitian.

Disamping pengamatan biasa, metode pengamatan yang penulis lakukan adalah pengamatan terlibat yaitu penulis berada dalam keterlibatan tertentu dalam hubungannya dengan pelaku yang diteliti. Ada 4 macam metode pengamatan

terlibat yaitu keterlibatan yang pasif, keterlibatan setengah-setengah, keterlibatan aktif dan keterlibatan penuh atau lengkap ( Suparlan; 2008 ).

Dalam penelitian ini, cara yang digunakan penulis dalam melakukan pengamatan adalah keterlibatan secara pasif dan aktif. Keterlibatan secara pasif, adalah penulis berada dalam lingkungan pelaksanaan tugas dari anggota Den Pam Obvit namun tidak ikut terlibat terhadap kegiatan yang dilakukan dan tidak ikut berinteraksi dengan sasaran penelitian. Artinya, dalam hal ini peneliti hanya mengamati apa yang dilakukan oleh sasaran penelitian dan keterlibatan peneliti terwujud dengan keberadaan ditempat yang sama dengan sasaran penelitian. Untuk keterlibatan secara aktif, adalah penulis berada dalam lingkungan pelaksanaan tugas dari anggota Den Pam Obvit dan berinteraksi dengan sasaran penelitian namun tidak ikut melaksanakan kegiatan yang dilakukan.

Dari metode pengamatan terlibat, penulis kemudian menggunakan pendekatan *Verstehen* yang dikembangkan oleh Max Weber. Parsudi Suparlan ( 2008; hlm 755 ) menjelaskan bahwa "...*verstehen* merupakan cara pandang dan menilai sesuatu dari kaca mata atau sudut pandang orang atau warga masyarakat yang diteliti...". Dalam penelitian ini pendekatan *verstehen* penulis lakukan guna mendapatkan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari sudut pandang anggota Den Pam Obvit dan petugas lain serta warga masyarakat

Dalam metode wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara secara mendalam. Dalam hal ini penulis berdialog berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan maupun masalah yang dihadapi sesuai dengan tema dalam penelitian ini. Dengan wawancara mendalam, sumber informasi dapat secara terbuka menguraikan dan menjelaskan pengalamannya. Utamanya menyangkut informasi yang tidak dapat ditangkap oleh peneliti dengan melakukan pengamatan. Wawancara penulis lakukan kepada petugas Den Pam Obvit sebagai petugas yang secara khusus bertugas mengamankan obyek vital, petugas pengamanan swakarsa Pelabuhan Tanjung Priok dan manajemen perusahaan

Data yang penulis kumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang penulis dapatkan melalui pengamatan dan wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data yang penulis dapatkan melalui literatur, buku, surat keputusan, Laporan Bulanan Den Pam Obvit Polres

Metro Pelabuhan Tanjung Priok mulai bulan Januari sampai Desember 2009 serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan penelitian.

#### 1.6. Tata Urut Penulisan

Tata urut dalam penulisan tesis ini adalah:

##### Bab I      Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini penulis menjelaskan tentang latar belakang dari dilakukannya penelitian tentang implementasi dari standar pengamanan objek vital oleh Detasemen Pengamanan Objek Vital Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian setelah latar belakang, penulis menjelaskan masalah penelitian serta hipotesis yang menjadi landasan kerja. Setelah itu, penulis mengungkapkan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan. Bagian yang terakhir dari bab pendahuluan, penulis menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Disini, metode yang digunakan menjadi pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

##### Bab II     Tinjauan Pustaka

Dalam Bab II berjudul tinjauan pustaka. Pada bab ini terbagi dalam 2 bagian yaitu literatur teori dan literatur konsep. Dalam literatur teori, penulis menjelaskan tentang penggunaan teori-teori dan yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Ada 6 ( enam ) teori yang penulis gunakan dalam tesis ini. Keenam teori ini berasal dari ilmu pengetahuan yang berbeda namun terkait dengan masalah penelitian. Hal ini menurut penulis menjadi ciri khas dari Ilmu Kepolisian sebagai Ilmu Pengetahuan yang antar bidang. Disamping berisi literatur teori, pada bab ini juga berisi literatur konsep. Pada literatur konsep, penulis menjelaskan konsep-konsep digunakan agar menjadi batasan dari masalah yang dari penelitian ini.

### Bab III **Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum wilayah penelitian yang terdiri atas gambaran umum Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok, situasi kesatuan Detasemen Pengamanan Objek Vital dan gambaran umum Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam gambaran umum Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok, penulis menjelaskan kondisi geografis, demografi dan ancaman yang ada. Kemudian pada situasi kesatuan Detasemen Pengamanan Objek Vital, penulis menggambarkan situasi organisasi dan kondisi personil yang dimiliki. Mendasari pelaksanaan tugas dari satuan Den Pam Obvit yang terdiri atas kebijakan tingkat Mabes Polri, tingkat Polda dan tingkat Polres. Sedangkan pada gambaran umum pelabuhan Tanjung Priok, penulis menggambarkan sejarah dan geografi Pelabuhan Tanjung Priok, kebijakan manajemen yang dilakukan dan gangguan keamanan yang terjadi. Disamping itu, penulis menggambarkan situasi yang saat ini berlangsung di Pelabuhan Tanjung Priok

### Bab IV **Implementasi Standar Pengamanan Obyek Vital oleh Detasemen Pengamanan Obyek Vital oleh Detasemen Pengamanan Obyek Vital Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok.**

Pada bab ini penulis menggambarkan kegiatan pengamanan yang didapatkan penulis pada saat melakukan penelitian. Adapun temuan yang didapatkan oleh penulis terbagi konfigurasi pengamanan dari satuan Den Pam Obvit. Disini penulis menggambarkan kegiatan-kegiatan anggota Den Pam Obvit di masing-masing industri yang diamankan.


Selain itu penulis dalam penelitian ini menemukan adanya kegiatan audit pengamanan yang juga terkait dengan pengamanan Pelabuhan Tanjung Priok. Penulis dalam penelitian ini juga masih mendapatkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota satuan Den Pam Obvit dalam tugas-tugas rutin.

## BAB 5 Analisa

Pada bab ini, penulis menjelaskan analisa terhadap temuan yang didapatkan. Analisa dilakukan dengan menggunakan teori-teori yang sudah ditetapkan diatas. Pertama penulis melakukan analisa terhadap organisasi dan pengorganisasian di satuan Den Pam Obvit. Kemudian penulis melakukan analisa terhadap pola pengamanan yang dijalankan oleh satuan Den Pam Obvit. Analisa yang penulis lakukan terhadap pola pengamanan terdiri atas pengamanan yang dilakukan secara terbuka dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Pelabuhan Tanjung Priok. Terakhir, penulis melakukan analisa terhadap proses pelaksanaan audit yang dilaksanakan sebagai pola pengawasan atau kontrol.

## BAB 6 Penutup

Pada bab ini, penulis menjelaskan kesimpulan dari hasil temuan dan analisa. Kesimpulan dari hasil temuan dan analisa ditemukan masih adanya kelemahan pada implementasi Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital. Oleh karena itu, dalam bab ini penulis memberikan rekomendasi sehingga dapat mejadi masukan dalam rangka peningkatan pengamanan Pelabuhan Tanjung Priok.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Literatur Teori

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan teori-teori yang terkait dengan upaya pengamanan industri yaitu pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dan pencegahan kerugian (*loss prevention*). Sebuah teori yang sudah baku dan secara analogi digunakan untuk mengkaji dan membuat ilustrasi kenyataan-kenyataan yang dihadapinya dapat dikatakan sebagai model teori dan mutlak harus ada dalam kajian-kajian ilmiah sehingga dapat menunjang bagi pengembangan teori baru dan ilmu pengetahuan (Suparlan; 2008). Oleh karena itu dalam penulisan ini penggunaan teori disamping karena sebagai suatu hal yang mutlak untuk mengkaji masalah implementasi standar pengamanan objek vital juga dalam rangka pengembangan ilmu kepolisian.

##### 2.1.1. Organisasi

Menurut Suparlan (2008; hlm 364) menjelaskan bahwa "... organisasi merupakan satuan sosial yang sengaja dibentuk dan memiliki struktur yang mengatur hubungan sesama anggotanya baik secara vertikal maupun horizontal serta dijalankan melalui proses manajemen sehingga seluruh kegiatannya dapat berjalan secara baik dan terarah...". Dari penjelasan tersebut unsur dari organisasi adalah adanya kesengajaan untuk dibentuk, ada hubungan dari anggotanya dan dijalankan melalui proses manajemen. Adanya kesengajaan untuk dibentuk berarti terdapat suatu kebutuhan sehingga organisasi dibentuk. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap keamanan di objek vital dapat menjadi dasar bagi dibentuknya suatu organisasi yang khusus mengamankannya. Begitu pula dengan anggota yang berarti ada sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya sumber daya maka dilakukan pengelolaan atau proses manajemen.

Menurut Max Weber dalam Silalahi (2005; hlm 125) mengungkapkan bahwa

"Organisasi merupakan suatu hubungan tata sosial yang dihubungkan dan dibatasi oleh aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya
- b. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu ( boundaries ) dimana individu yang melakukan interaksi dengan individu lainnya tidak didasarkan atas keamanan sendiri, melainkan berdasarkan dan dibatasi oleh peraturan-peraturan yang telah disepakati
- c. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan yang bisa membedakan suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatan lain. Tata aturan ini menentukan proses interaksi diantara orang-orang yang melakukan kerja sama sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja
- d. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang menunjukkan, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Hubungan ini disebut hirarki dan konsekuensi dari hirarki adalah adanya kategori kelompok superior dan kelompok subordinasi.”

Dalam tesis ini, yang penulis maksudkan organisasi adalah satuan Den Pam Obvit dan merupakan organisasi formal. Dalam hal ini menurut Max Weber, organisasi formal dijumpai pada masyarakat modern dan memiliki suatu hubungan kekuasaan rasional legal yaitu suatu sistem jabatan modern (*modern officialdom*) yang dijumpai pada pemerintahan dan swasta ( Sunarto; 2004 ).

Reinhard Bendix dalam Kamanto Sunarto ( 2004; hlm 139 ) menjelaskan bahwa ciri dari organisasi formal adalah :

- a. Urusan kedinasan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- b. Urusan kedinasan didasarkan pada aturan dalam suatu badan administratif.
- c. Tanggung jawab dan wewenang tiap pejabat merupakan bagian dari suatu hirarki.
- d. Pejabat dan pegawai administratif tidak memiliki sarana dan prasaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas
- e. Para pemangku jabatan tidak dapat memperjualbelikan jabatan laksana milik pribadi.

f. Urusan kedinasan dilaksanakan dengan menggunakan dokumen tertulis.

Satuan Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan salah bentuk dari organisasi formal memiliki bentuk organisasi (*organization chart*) segitiga. Dengan bentuk seperti ini maka keuntungan yang didapatkan yaitu adanya garis yang jelas antara karyawan dan manajer antara lain dalam bentuk tingkatan, garis perintah, rentang kendali, posisi dan kewenangan. Sedangkan kelemahannya adalah pimpinan kolektif tidak tergambar dan top manajer hanya mempunyai authority (Hasibuan; 2008).

Agar organisasi Den Pam Obvit dapat melaksanakan tugas pokoknya yaitu mengamankan industri-industri vital di Pelabuhan Tanjung Priok maka dilakukan pengorganisasian. Suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan dari aktivitas orang-orang, alat yang diperlukan dan kewenangan yang jelas untuk mencapai tujuan organisasi dapat dikatakan sebagai pengorganisasian (Hasibuan, 2008). Pengorganisasian ini dilakukan oleh top manajer dalam organisasi.

Pengorganisasian oleh George Terry yang diterjemahkan oleh Winardi (1986; hlm 233) menjelaskan bahwa:

“... dalam melakukan pengorganisasian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengenali sasaran dari pengorganisasian.
- b. Membagi pekerjaan yang harus dilaksanakan kedalam aktivitas atau kegiatan.
- c. Mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam suatu unit yang praktis.
- d. Tetapkan kewajiban-kewajiban dan menyediakan alat-alat fisik.
- e. Berikan tugas-tugas kepada masing-masing personil sesuai kualitas
- f. Beritahukan setiap anggota hasil yang diharapkan”

Kemudian Manulang (2005; hlm 63) menjelaskan bahwa :

“ Pengorganisasian didasarkan kepada :

- a. Dasar teritorial yaitu membagi kegiatan berdasarkan lokasi geografis.
- b. Dasar produksi yaitu kegiatan yang dilakukan berdasarkan pelayanan yang diberikan.
- c. Dasar langganan yaitu sasaran dari pelayanan yang diberikan.
- d. Dasar fungsi yaitu kegiatan yang dilakukan berdasarkan fungsi yang dijalankan misalnya fungsi pengawasan dan fungsi perencanaan.”

Pekerjaan yang telah ditentukan dan dibagi harus dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul memiliki kompetensi. Pada hakekatnya personil yang telah mendapatkan pekerjaan harus paham terhadap tugasnya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Seorang pegawai yang baru semakin cepat memahami cara bertindak dan berperilaku yang akseptable maka semakin cepat pula ia memberikan kontribusinya ( Siagian; 2004 ). Dari pernyataan diatas sangat jelas bahwa seseorang harus cepat memahami tugas yang harus diemban.

Untuk mengisi pekerjaan dalam pengamanan objek vital harus dilakukan analisis pekerjaan yaitu suatu kegiatan secara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang tugas atau tanggung jawab apa yang harus dilakukan personil ( deskripsi pekerjaan ) dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh personil sebelum diberikan tugas dan tanggung jawab dalam suatu pekerjaan atau kualifikasi pekerjaan ( Djamin; 1995 ).

Deskripsi pekerjaan dinyatakan secara tertulis uraian fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja dan aspek-aspek pekerjaan tertentu lainnya yang kemudian dilaksanakan oleh seseorang sesuai yang disyaratkan ( Handoko; 2001 ). Deskripsi pekerjaan atau job description dibuat oleh masing-masing kepala satuan terhadap seluruh anggotanya sehingga mereka dapat memahami apa yang harus dilakukan. Disamping itu, deskripsi pekerjaan menjadi standar dari kegiatan yang dilakukan oleh karyawan.

### **2.1.2 Budaya organisasi**

Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengamankan industri-industri di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok harus memiliki budaya organisasi yang berbeda dengan satuan lain. Dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya organisasi oleh Fremont E Kast dan James E Rosenzweigh yang diterjemahkan oleh A. Hasymi Ali ( 2002; hlm 952 ) mengatakan bahwa “ ... budaya organisasi adalah perangkat nilai, kepercayaan dan pemahaman yang penting yang sama-sama dimiliki oleh para anggotanya. Kebudayaan memberikan pola cara-cara berpikir, merasa dan menanggapi yang menuntun para peserta organisasi dalam mengambil keputusan dan dalam kegiatan organisasi lainnya... ”. Kemudian Suparlan ( 2008; hlm 649 ) menjelaskan bahwa “... dalam kebudayaan Polri tercakup kebijakan-kebijakan dan orientasi kegiatan-kegiatan organisasi, tugas-tugas pemolisian dan lingkungan yang dihadapi dalam

pemolisian serta metode penanganan dan pengelolaannya...”. Oleh karena itu, budaya satuan Den Pam Obvit mencakup kebijakan dan orientasi kegiatan bagi tugas pemolisian maupun tugas lain guna menghadapi lingkungan tugasnya yaitu mengamankan objek vital. Salah satu kebijakan yang berisi kegiatan satuan Den Pam Obvit adalah Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital. Kebijakan tersebut dapat menjadi budaya organisasi dan menjadi pegangan anggota-anggota Den Pam Obvit untuk mengamankan industri-industri vital.

Kebudayaan sendiri berisi konsep-konsep dengan sistem maknanya, aturan-aturan atau norma-norma, resep atau formula, petunjuk atau larangan yang merupakan nilai dari budaya dan menjadi operasional dalam kegiatan-kegiatan kehidupan manusia ( Suparlan; 2008 ). Dengan demikian, aturan-aturan yang ada di dalam Skep Kapolri No.738 / X / 2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital merupakan budaya yang baku dan menjadi pedoman untuk dilaksanakan guna mengamankan objek vital.

Salah satu unsur kesuksesan dari organisasi adalah karena memiliki kebudayaan yang kuat yaitu adanya sistem yang mengungkapkan bagaimana anggotanya berperilaku dan memungkinkan merasa lebih baik terhadap apa yang dilakukan sehingga akan bekerja lebih keras. ( Kast dan Rosenweg; 2002 ). Oleh karena itu satuan Den Pam Obvit dalam mencapai kesuksesan mengamankan kawasan Pelabuhan Tanjung Priok harus memiliki kebudayaan dan menjadi sistem yang kuat. Artinya agar Den Pam Obvit sukses mengamankan Pelabuhan Tanjung Priok maka harus memegang teguh pedoman atau standar pengamanan yang menjadi budayanya.

Stepen P Robbin dalam bukunya *Organizational Behaviour* yang diungkapkan oleh Moh Pandu Tika ( 2005; hlm 15 ) mengatakan bahwa

“... fungsi budaya organisasi sebagai berikut :

- a. Berperan menetapkan batasan
- b. Mengantarkan suatu perasaan identitas bagi anggota organisasi
- c. Mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas dari kepentingan individual seseorang
- d. Meningkatkan stabilitas sistem sosial karena merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi
- e. Sebagai mekanisme kontrol...”

Dengan penjelasan diatas maka fungsi budaya organisasi terhadap Den Pam Obvit menjadi sangat penting dalam rangka menciptakan keamanan di Pelabuhan Tanjung Priok. Budaya organisasi Den Pam Obvit terdapat dalam kebijakan yang dimilikinya antara lain adalah Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital.

### 2.1.3 Routine Activity Theory

Routine Activity Theory ( Teori Aktivitas Rutin ) menurut Lawrence Cohen dan Marcus Felson ( 1979 ) dalam Ronald L Akers ( 2006) pada buku *Criminological Theories Introduction and Evalution* yang diterjemahkan PTIK menjelaskan bahwa

“Kejahatan akan terjadi bila ada pertemuan antara kehadiran orang yang termotivasi melakukan kejahatan, adanya target atau calon korban yang cocok dan ketidakhadiran para pelindung formal atau informal yang dapat menghalangi calon korban. Kejahatan itu akan terjadi manakala kondisi tersebut secara rutin terjadi”.

Motivasi merupakan salah satu syarat untuk terjadinya kejahatan. Motivasi untuk melakukan kejahatan muncul ketika terdapat kesempatan yang baik dan resiko relative kecil ( Darmawan; 1994 ). Artinya motivasi juga tidak hanya karena kesempatan atau peluang semata namun juga akan mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi. Jika kesempatan besar namun resiko yang harus ditanggung juga besar maka pelaku dapat memperkecil niatnya melakukan kejahatan. Namun jika kesempatan besar dan resiko yang ditanggung kecil maka akan memperbesar niat pelaku untuk melakukan kejahatan.

Motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu tergantung dari kekuatan motivasi itu sendiri ( Thoha; 2003 ). Kekuatan motivasi itu tergambar dari tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kejahatan. Artinya tujuan menjadi suatu harapan yang ingin dicapai. Contoh orang yang memiliki tujuan cepat kaya akan menjadi kekuatan sehingga melakukan korupsi. Bahkan, kekuatan motivasi menjadi sangat besar ketika adanya dorongan untuk melakukan kejahatan. Kekuatan motivasi bisa juga semakin besar karena adanya kebutuhan ( *needs* ) yang mendesak. Contoh orang tua yang harus mencuri karena kondisi anak yang sedang sakit dan membutuhkan biaya pengobatan.

Disamping orang yang termotivasi, unsur lain untuk terjadinya kejahatan adalah adanya calon korban yang merupakan tahap agar seseorang sebelum menjadi korban. Seseorang calon korban dan menjadi korban kejahatan merupakan pandangan yang dilihat oleh calon pelaku kejahatan. Untuk menjadi pelaku kejahatan maka yang dipertimbangkan adalah metode yang sesuai. Artinya pelaku akan menggunakan cara-cara yang termudah untuk mencapai tujuan. Namun ini juga harus mempertimbangkan hasil yang akan dicapai. Putusan yang diambil oleh pelaku akan berfokus kepada metode atau cara yang dilakukan tidak sulit namun mampu mendapatkan hasil yang diharapkan. Artinya para calon pelaku kejahatan akan mempertimbangkan besarnya hasil yang akan didapat dari calon korban.

Kejahatan juga terjadi karena ketidakhadiran para pelindung. Para pelindung disini dapat berupa petugas kepolisian atau petugas lain yang memiliki kemampuan mencegah kejahatan. Para petugas atau pelindung melakukan kegiatan-kegiatan secara terukur dalam rangka mencegah orang menjadi calon korban, korban dan calon pelaku serta pelaku kejahatan. Oleh karena itu, upaya petugas harus disusun dan ditetapkan sehingga dapat memahami dan mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dan menjadi suatu sistem atau standar dalam melakukan pengamanan.

Penulis melalui teori diatas, menganalisis kehadiran petugas satuan Den Pam Obvit yang dilaksanakan secara rutin pada lingkungan industri di Pelabuhan Tanjung Priok untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dari kegiatan tersebut, anggota kepolisian dapat mengambil tindakan ketika melihat, mengetahui atau mendapatkan sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Dengan demikian kehadiran secara rutin dapat menghilangkan motivasi seseorang untuk melakukan kejahatan.

Menurut Bayley enam puluh persen tugas polisi adalah patroli ( David Bayley; 1998; hlm 25 ). Tingginya jumlah pelaksanaan patroli disebabkan karena kegiatannya yang dilakukan secara rutin. Oleh karena itu kegiatan rutin salah satunya patroli merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan.

#### **2.1.4 Teori Strategi Pencegahan Kejahatan**

Teori strategi pencegahan kejahatan menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan. Pada

tesis ini, penulis memfokuskan kepada pendekatan sosial yaitu pendekatan terhadap masyarakat ataupun kelompok lain yang memiliki kerawanan untuk melakukan kejahatan.

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial didasarkan 2 pengaruh utama penyebab terjadinya kriminalitas yaitu tingkat pengendalian atas pelanggaran hukum dan kendala bagi seseorang untuk melakukan tindakan konformis. Oleh karena itu upaya pendekatan sosial adalah :

- a. Kebijakan perencanaan lingkungan.
- b. Kebijakan tenaga kerja dan kebijakan khusus dalam kaitannya dengan pengangguran dan penciptaan kesempatan kerja.
- c. Kebijakan terhadap masalah kualitas sumber daya masyarakat.
- d. Kebijakan dalam keluarga.
- e. Kebijakan bagi hal-hal yang menyangkut remaja, termasuk kebijakan dalam penggunaan waktu luang dan kebudayaan.
- f. Kebijakan dalam bidang kesehatan dan kebijakan khusus dalam bidang penyalahgunaan obat-obatan dan minuman ( Darmawan, 1994 ).

Salah satu pendekatan sosial untuk mencegah terjadinya kejahatan pada lingkungan industri adalah melalui kebijakan tenaga kerja. Pekerja merupakan masyarakat dalam lingkungan industri dan mengandung potensi untuk menjadi korban dan pelaku kejahatan. Seperti dijelaskan diatas bahwa salah satu unsur terjadinya kejahatan adalah adanya motivasi yang didorong karena adanya kebutuhan ( *needs* ). Oleh karena itu ketika pekerja dihadapkan kepada kebutuhan hidup yang terus meningkat maka tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan kejahatan. Melalui kebijakan tenaga kerja ada berbagai langkah guna peningkatan kualitas hidup dari pekerja sehingga memperkecil motivasi untuk melakukan kejahatan. Terutama yang harus menjadi perhatian sangat serius dalam kebijakan tenaga kerja adalah peningkatan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu dengan kemajuan usaha dapat memberikan dampak bagi peningkatan taraf hidup pekerja sehingga gangguan dalam keamanan dalam lingkungan industri dapat dicegah.

Salah satu bentuk pencegahan kejahatan dengan pendekatan sosial dalam lingkungan industri adalah hubungan industrial. Prinsip dalam hubungan industrial menurut Simanjuntak ( 2009; hlm 9 ) adalah didasarkan kepada pemahaman adanya kesamaan kepentingan bersama dalam perusahaan dengan prinsip yaitu :

- a. Kepentingan bersama: pengusaha, pekerja, masyarakat, pemerintah.

- b. Kemitraan dan saling ketergantungan : pekerja dan pengusaha sebagai mitra yang saling bergantung dan saling membutuhkan.
- c. Hubungan fungsional dan pembagian tugas
- d. Kekeluargaan.
- e. Penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja.
- f. Peningkatan produktivitas
- g. Peningkatan kesejahteraan bersama

Hubungan industrial yang harmonis akan membentuk suatu kekuatan pengamanan industri. Masyarakat atau pekerja adalah suatu unsur yang sangat penting dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi perusahaan. Pekerja dengan bermitra dengan manajemen untuk menghilangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga tercipta situasi yang kondusif dalam lingkungan perusahaan. Adapun jika terjadi permasalahan, melalui hubungan industrial pekerja dan manajemen melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan.

Pencegahan kejahatan dengan pendekatan sosial merupakan suatu *Community Based Security*. Menurut Hadiman ( 2009 ), *Community Based Security* merupakan pengamanan suatu industri yang bersumber dari masyarakat. Dalam *Community Based Security* ada keterlibatan pekerja dan masyarakat sekitar untuk melakukan pengamanan terhadap industri. Hal ini dapat dilakukan melalui 2 hal yaitu keterlibatan langsung dan tidak langsung. Dalam keterlibatan langsung, pekerja atau karyawan melalui serikat pekerja dapat ikut membahas permasalahan yang ada di lingkungan industri.

Salah satu bentuk *Community Based Security* dengan keterlibatan langsung dari pekerja adalah melalui *Community Policing* ( pemolisian komuniti ). Ciri Anggota komuniti adalah saling mengenal dan memiliki hubungan sosial. Salah satu bentuk hubungan sosial adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. ( Suparlan; 2008 ). Jika dilihat dari ciri tersebut maka pekerja dapat dikatakan sebagai suatu komuniti karena antara mereka saling mengenal dan melakukan kegiatan secara bersama-sama. Oleh karena itu *Community Policing* di lingkungan industri merupakan gaya pemolisian yang berorientasi kepada pekerja di lingkungan industri. Oleh karena itu pemberdayaan pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan di lingkungan perusahaan.

Sedangkan keterlibatan tidak langsung adalah masyarakat sekitar dapat memberdayakan diri sendiri sehingga mampu memecahkan masalah yang ada di lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat sekitar telah menjadi program perusahaan dalam bentuk *Community Development*. Kehadiran perusahaan ditengah masyarakat secara nyata telah mengurangi sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu muncul potensi konflik masyarakat dan perusahaan. *Community Based Sekurity* dilakukan agar masyarakat tidak mengalami kerugian atau korban dari kehadiran perusahaan sebaliknya ada manfaat yang dirasakan. ( Hadiman; 2009 )

*Community Based Sekurity* merupakan wujud dari upaya menghilangkan motivasi orang berbuat jahat. Salah satu motivasi untuk terjadinya kejahatan adalah permasalahan ekonomi. Artinya motivasi orang untuk melakukan kejahatan adalah karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Melalui *Community Based Sekurity* maka pekerja dan masyarakat sekitar diberdayakan sehingga dapat menjadi sumber daya yang dapat berperan untuk mencegah kejahatan.

Dengan demikian *Community Based Sekurity* menurut saya suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan ( *crime prevention* ) dan kerugian ( *loss prevention* ) yang timbul atas kesadaran dari masyarakat dan didorong oleh perusahaan.

#### 2.1.5. Teori Loss Prevention

Dalam mencegah terjadinya suatu kerugian Astor ( 1978 ) menyatakan bahwa :

- a. *Astor's first law of loss prevention is : " shortages inevitably rise to the level of their budget.*
- b. *Astor's second law might be called the law of the Improbable. It states : " in loss prevention the improbable, being ignored, becomes probable.*
- c. *"A man's opportunity to steal varies directly with his apparent trustworthiness".*
- d. *Effective loss prevention is always preceded by extensive losses.*
- e. *Any loss preventive control or activity tends to fail only upon audited. .*

Terjemahan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Tiadanya upaya pencegahan terjadinya kerugian merupakan suatu kelemahan yang akan mengakibatkan peningkatan anggaran untuk mengatasinya.
- b. Astor menjelaskan bahwa kapada upaya pencegahan kerugian ( Loss prevention) akan mengakibatkan sesuatu yang tadinya tidak mungkin terjadi karena diabaikan akibatnya terbalik sehingga menjadi suatu kejadian
- c. Ada keyakinan bahwa seseorang selalu mencari berbagai kesempatan secara langsung untuk melakukan kejahatan misalnya pencurian.
- d. Pencegahan kerugian yang efektif selalu didahului adanya kerugian yang besar
- e. Pengawasan atau kegiatan pencegahan biasanya dianggap kurang berhasil ketika dilakukan audit.

Menurut Burstein ( 1996 ) menjelaskan bahwa “...*losses can be caused by crimes committed by either employess or third parties. however employees also can caused losess through negligence, conflict of interst, or even honest mistake. In this respect security unlike policing is or should be able to help prevent losses...*”.

Terjemahan dari pernyataan tersebut adalah kerugian dapat disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh baik calon pegawai atau pihak ketiga maupun karyawan. Disamping itu kerugian juga dapat disebabkan oleh adanya kelalaian, konflik interst atau bahkan ketidakjujuran. Dalam hal ini kepolisian tidak harus turun langsung mencegah kerugian.

Dari pemahaman diatas, upaya pencegahan kerugian difokuskan kepada penanganan internal perusahaan. Perusahaan dapat melibatkan kepolisian ketika diminta oleh perusahaan. Perusahaan dalam menghadapi permasalahan yang dapat mengakibatkan adanya kerugian dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia dan sudah diatur mekanismenya. Prinsip-prinsip yang dianut dalam penyelesaian permasalahan yang dapat menyebabkan kerugian merupakan prinsip hubungan industrial yang didasarkan kepada pemahaman bahwa semua pemangku kepentingan ( *stakeholders* ) memiliki kepentingan yang sama atas keberhasilan perusahaan ( Simanjuntak; 2009 ).

Kerugian merupakan resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan karena disebabkan kejadian-kejadian seperti dijelaskan diatas. Oleh karena itu pencegahan kerugian (*loss prevention*) merupakan tujuan dari penanganan resiko. Dengan kata lain penanganan resiko merupakan suatu upaya antisipatif atau pencegahan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Menurut Ronny Kountur (2008) menjelaskan bahwa kerugian (*loss*) sebagai bentuk dari resiko dapat disebabkan oleh:

- a. Manusia . Ada 3 hal yang dapat menjadi resiko terjadinya kerugian yaitu kompetensi ( tidak mampu, lalai dan sakit ), moral ( mencuri, merusak , mogok ) dan selera ( rasa tidak puas, persepsi yang berbeda )
- b. Teknologi dalam hal : keusangan ( tidak berfungsi lagi, tidak sesuai lagi ), kualitas ( kualitas yang rendah, tidak sesuai dengan standar ), kesesuaian ( bisa saja kualitas baik, tidak usung, tetapi tidak ssuai )
- c. Alam ( bencana alam ( banjir, gempa, angin rebut dll ), kondisi alam ( lembab, panas, dingin), mahluk alam ( kuman, binatang dll ).

Upaya preventif resiko agar perusahaan tidak mengalami kerugian menurut Kountur (2008) dilakukan dengan berbagai cara antara lain :

- a. Membuat / memperbaiki sistem dan prosedur. Resiko mengalami kerugian dapat terjadi karena perusahaan tidak memiliki sistem atau prosedur yang jelas. Bisa juga sudah memiliki prosedur yang jelas tetapi sudah tidak sesuai lagi. Sebagai contoh terjadinya pencurian di perusahaan yang disebabkan karena prosedurnya sangat lemah sehingga orang bisa keluar masuk ke dalam ruangan. Prosedur atau sistem ini seharusnya diperbaiki.
- b. Mengembangkan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan baik secara internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Dengan demikian kerugian utamanya karena sumber daya manusia yang tidak kompeten dapat dihindari.
- c. Memasang / memperbaiki fasilitas fisik. Upaya memasang atau memperbaiki fasilitas fisik setidaknya dapat memperkecil resiko kerugian. Sebagai contoh memasang alat pemadam kebakaran. Bila terjadi kebakaran paling tidak dapat mengurangi kerugian yang harus ditanggung.

Pencegahan kejahatan (*crime prevention*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencegahan kerugian (*loss prevention*). Artinya segala upaya

pengecahan kejahatan terhadap perusahaan akan membawa dampak kepada terhindarnya kerugian. Namun demikian masih ada bentuk-bentuk lain diluar kejahatan ( *crime* ) yang dapat menyebabkan kerugian misalnya mogok kerja. Pemogokan kerja merupakan hak dari pekerja namun jika dilakukan tentu saja dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu perlu penanganan secara khusus oleh internal perusahaan.

#### 2.1.6 Teori Kontrol

George Terry yang diterjemahkan oleh Winardi ( 1986 ) mengatakan bahwa "... controlling atau pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengkoreksi penyimpangan yang penting dari aktivitas yang direncanakan dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan...". Salah satu bentuk dari kontrol atau pengawasan adalah audit. Menurut Sondang P Siagian ( 2004; hlm 67 ) mengemukakan bahwa "... audit dalam teknis operasionalnya antara lain dilaksanakan melalui fungsi pengawasan guna menjamin seluruh kegiatan terselenggara dengan prinsip efisiensi, efektifitas, produktivitas, koordinasi, fungsionalisasi...".

Welter B Meigs dalam bukunya *Principle of Auditing* oleh Amin Widjaya Tunggal ( 1992; hlm 67 ) dikatakan bahwa "... audit didefinisikan sebagai pengujian laporan keuangan perusahaan dan mencakup suatu penyelidikan catatan akuntansi serta bukti lain yang mendukung laporan keuangan tersebut..."

Dari pengertian diatas, audit menurut saya merupakan suatu bentuk pengawasan terhadap manajemen perusahaan termasuk didalamnya pengamanan dan dilakukan melalui pengujian dan penyelidikan dari catatan-catatan maupun laporan untuk menjamin seluruh kegiatannya berjalan secara efisien, efektif, produktif, koordinasi dan fungsional.

Harvey Burstein ( 1996 ; hlm 78 ) mengemukakan bahwa

*"...the audit format, the threefold of all security audits should be kept in mind. They are : 1 to detect any security deficiencies. 2. to determine whether the audited facilities with all applicaple security related policies and procedures. 3. to enable security auditors to report audit results to appropriate personel so action can be taken to correct all shortcomings..."*

Terjemahan dari pernyataan diatas adalah bahwa dalam penyusunan format audit keamanan yang harus diingat adalah ( 1 ) kegiatan audit dilakukan untuk mendeteksi kekurangan keamanan dari segala apapun. ( 2 ) Audit dilakukan untuk menunjukkan apakah fasilitas keamanan dapat sesuai dengan semua kebijakan dan prosedur yang terkait.( 3 ) Pelaksana audit kemudian melaporkan segala temuan sehingga tindakan dapat diambil untuk memperbaiki segala kekurangan.

Satuan Den Pam Obvit merupakan bagian dari sistem pengamanan Objek Vital. Hal ini diatur dalam Keppres 63. Tahun 2005 tentang pengamanan objek vital. Oleh karena itu audit yang dilakukan oleh satuan Den Pam Obvit adalah internal auditing yaitu suatu penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi dengan tujuan membantu para anggota organisasi dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara selektif.( Tugiman; 1997 ).

Proses yang dijalankan dalam pelaksanaan audit ini adalah :

a. Melakukan perencanaan pemeriksaan yang terdiri atas :

- a) Menetapkan tujuan pemeriksaan dan lingkup pemeriksaan.
- b) Mengumpulkan informasi dasar tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa.
- c) Menentukan personil yang akan melakukan pemeriksaan.
- d) Memberitahukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pemeriksaan.
- e) Melakukan survei untuk mengetahui dan mengenali kegiatan-kegiatan yang diperlukan.
- f) Membuat program pemeriksaan
- g) Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil pemeriksaan akan disampaikan
- h) Mendapatkan persetujuan rencana kerja pemeriksaan.

b. Melakukan pengujian dan evaluasi informasi yang didapatkan dengan melakukan cara :

- a) Mengumpulkan informasi yang diterima dan berhubungan dengan pemeriksaan.
- b) Informasi tersebut harus mencukupi, kompeten dan relevan serta berguna bagi pelaksanaan pemeriksaan.
- c) Menyeleksi prosedur dan teknik pemeriksaan.

- d) Memastikan objektivitas pemeriksa
  - e) Dokumen pemeriksaan harus mendapatkan persetujuan dari manajemen audit.
- c. Penyampaian hasil pemeriksaan mencakup :
- a) Laporan hasil pemeriksaan yang ditandatangani dan dikeluarkan setelah pemeriksaan dilakukan.
  - b) Pemeriksa terlebih dahulu melakukan diskusi berbagai kesimpulan dan rekomendasi pada tingkatan manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan akhir.
  - c) Laporan akhir haruslah objektif, singkat dan tepat waktu
  - d) Laporan pemeriksaan mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil yang didapatkan bahkan dapat juga disampaikan pendapat pemeriksa
  - e) Laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi perkembangan yang mungkin dapat dicapai.
  - f) Pandangan dari pihak yang diperiksa juga dapat dicantumkan dalam laporan akhir pemeriksaan.
  - g) Pimpinan audit atau staf yang ditunjuk harus meriview dan menyetujui laporan akhir hasil pemeriksaan
- d. Pemeriksa internal harus secara terus menerus meninjau dan memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan atau menyampaikan resiko yang akan didapatkan jika temuan tidak dilakukan korektif atau perbaikan. ( Hiro Tugiman; 1997; hlm 53-75 )

## **2.2. Kerangka Konseptual**

### **2.2.1. Standar**

Standar merupakan suatu jenis rencana dan terdiri atas suatu kesatuan pengukuran yang ditetapkan sebagai suatu patokan atau tingkat referensi serta dapat menjadi suatu pengawasan. Bahkan, standar juga dapat membantu menyelesaikan perselisihan faham.

Menurut George L Tery ( 1986; hal 226 ) yang diterjemahkan oleh Winardi tentang standar menjelaskan bahwa :

- a. Menyatakan secara terperinci spesifikasi lengkap yang mencakup semua syarat penting yang dinyatakan secara cermat serta tepat.
- b. Mencakup sebuah representasi melalui kata-kata yang diucapkan mengenai faktor-faktor penting yang membentuk standar yang bersangkutan.
- c. Peraturan-peraturan biasanya dilaksanakan oleh seorang petugas yang diangkat dan sesuai dengan bidangnya.
- d. Sample tipis yang memberikan suatu representasi eksak tentang item khusus atau unit yang bersangkutan dalam kasus-kasus tertentu orang menggunakan skala.
- e. Prosedur lazim baik tertulis maupun lisan yang menetapkan cara yang diterima secara umum.

Suatu standar teknis dapat dikembangkan baik secara sendiri-sendiri. Disamping itu standar dapat juga dikembangkan oleh suatu kelompok seperti asosiasi. Sebagai contoh *International Maritim Organisation* ( IMO ) yang menerapkan standar pengamanan di pelabuhan yang bertaraf internasional. Dalam mengembangkan suatu standar ada badan standarisasi. Proses untuk menjadi suatu standarisasi dapat melalui pengumuman dan dapat pula melibatkan konsensus dari pakar teknis.

Skep 738 / X / 2005 tentang Sistem Pengamanan Obyek Vital dirumuskan bertujuan agar menjadi standar dalam pengamanan objek vital . Tujuan ini didasari oleh suatu perkembangan lingkungan stratejik baik global, regional dan maupun nasional yang dapat mengancam gangguan kamtibmas di kawasan obyek vital utamanya ancaman terorisme. Ancaman dan gangguan kemudian pengalaman masa lampau yang kemudian dinilai dan dianalisa melalui metode ilmiah sehingga suatu sistem menjadi sebuah standar ( Tery; 1982).

Standar pengamanan seringkali diwujudkan dalam bentuk standar operasional presedur ( SOP ). Dalam organisasi atau perusahaan selalu dilengkapi dengan standar operasional prosedur yang merupakan aturan internal. Oleh karena itu, standar operasional prosedur akan mengikat seluruh orang-orang yang berada dalam lingkungan perusahaan.

### 2.2.2. Konsep Pengamanan Industri

Berger ( 1990; hlm 1 ) yang diterjemahkan Djoenarsah menyatakan bahwa “Pengamanan dalam suatu industri dilakukan untuk menghindari masalah yang tidak dapat diatasi misalnya resiko kebakaran (*fire risks*), perlindungan atas keselamatan kerja (*safety hazard*) kriminalitas (*criminal activity*), pencurian (*theft*), perampokan (*burglary*), penggelapan uang perusahaan (*embezzlement*), sabotase (*sabotage*), persaingan spionase industri (*competity industrial espionage*), pertolongan pertama pada kecelakaan (*first aid emergencies*), upaya mengatasi bencana (*disaster planning*), sistem alarm (*alarm systems*), masalah komunikasi (*communications*) dan sebagainya”

Kegiatan pengamanan suatu industri dapat dijelaskan sebagai berikut di bawah ini. **Pertama.** Pengamanan fisik, yaitu pengamanan fasilitas dan lingkungan organisasi (perusahaan) serta seluruh isinya, seperti mesin-mesin, laboratorium, gudang, tempat parkir dan bongkar muat barang, kendaraan dan sebagainya. Untuk itu perlu adanya peralatan security yang sesuai dan jumlah SATPAM yang tepat. ( Awaludin Djamin; 2001; )

Menurut Post ( 1990; hlm 102 ) pengamanan fisik adalah:

*“Physical security is the most common form of protection known to man. it is the basis for most security programs and is almost second nature to human beings in their search for stability and protection.*

*A physical security system includes all of the measures employed to protect personel, products, materials, services, and premises from hazard inherent in the organization's operations.”*

Terjemahan pengertian diatas, keamanan fisik adalah format yang paling umum tentang perlindungan yang diketahui oleh manusia. Pengamanan fisik adalah basis untuk kebanyakan program keamanan dan adalah kebutuhan dasar manusia yang kedua dalam mencari stabilitas/keseimbangan dan perlindungan.

Suatu sistem keamanan fisik meliputi semua ukuran yang dipekerjakan untuk melindungi personel, produk, bahan-bahan, pelayanan jasa, dan landasan pemikiran dari resiko tidak bisa dipisahkan di dalam kegiatan operasi organisasi.

Fungsi pengamanan fisik adalah: *To Deterence* yaitu mencegah, menghalangi, untuk membuat orang atau yang lainnya enggan/berfikir dua kali bila ingin berbuat

sesuatu. *To Detection* : untuk mengetahui/mendeteksi orang atau yang lainnya yang ingin masuk atau melakukan kegiatan didaerah pengawasan. *To Delay* : untuk memperlambat atau mengulur waktu (bila terjadi gangguan/bahaya) hingga datang bantuan. *To Investigation*: pengumpulan informasi, evaluasi, penyebaran informasi ke para pemakai. *To Protection*: terhadap asset perusahaan baik fisik, informasi dan personel. *To Reporting*: evaluasi kembali yang sistematis dari kondisi lingkungan, dan. Emergency Service: tanggapan yang segera terhadap permasalahan kebakaran dan keselamatan kerja.

**Kedua.** Pengamanan personel. Menurut Post ( 1990; hlm 139 ) mengatakan bahwa  
*“...Every type of employer, whether governmental or proprietary, requires a certain degree of security in regard to personnel employed. Because personnel routinely represents the most critical element affecting the success of an organization, personnel security is also the most critical of the three security systems. An organization cannot run without good personnel...”*

Terjemahan dari pernyataan diatas bahwa tiap-tiap jenis pemberi kerja, apakah bidang pemerintahan atau kepemilikan, memerlukan suatu derajat tingkat keamanan tertentu dalam hubungan dengan personel yang dipekerjakan. Sebab personel secara rutin menghadirkan unsur paling kritis yang mempengaruhi sukses dari suatu organisasi, keamanan personel adalah juga paling kritis dari tiga sistem keamanan. Suatu organisasi tidak bisa berjalan tanpa personel yang baik.

Pengamanan personel menyangkut pengaturan pegawai dimulai sejak penerimaan personel (penelitian personel, pendidikan dan latihan), pengawasan dan pengendalian kerja (absensi/prosedur masuk-keluar tempat kerja/*access system* terutama ruangan tertentu, *executive protection*, dan prosedur kerja/*job description*), dan pengamanan kegiatan kerja (termasuk didalamnya pengawasan dan penggunaan peralatan keselamatan kerja). Fungsi pengamanan personel adalah untuk menekan/memperkecil kerugian yang disebabkan oleh karyawan/staf/tamu yang dapat menimpa karyawan/staf/tamu.

**Ketiga.** Pengamanan informasi yaitu menyangkut komunikasi dalam perusahaan dan dengan luar perusahaan, baik lisan maupun tulisan. Bidang ini luas sekali, seperti *blue print* hasil penelitian, *record* kepegawaian dan keuangan, kontrak-kontrak, hasil penelitian laboratorium dan sebagainya.

Menurut Post ( 1990; hlm 123 ) menyatakan bahwa pengamanan informasi adalah:

*“The protection of the information produced by an organization or individual is often vital to the success or failure of an activity. Therefore the ability to prevent the unauthorized disclosure of sensitive information requires the application of a wide variety of protective measures and procedure that are a portion of an information security system.*

*The functional system of information security involves the safeguarding of all information, ideas, correspondence, and materials of an organization that have been written, verbalized, or put into computer and word processing system. It also involves all the administrative and control technique utilized by the organization to protect its intellectual property interests”.*

Terjemahan dari pernyataan diatas adalah perlindungan informasi yang diproduksi oleh suatu organisasi atau individu adalah sangat penting bagi kesuksesan atau kegagalan dari suatu aktivitas. Oleh karena itu kemampuan untuk mencegah penyingkapan yang tidak syah dari informasi sensitip, memerlukan suatu aplikasi yang luas, yang bersifat melindungi dan cara tersebut adalah sebagian dari suatu sistem keamanan informasi.

Sistem yang fungsional tentang keamanan informasi melibatkan perlindungan dari semua informasi, gagasan/ide, surat menyurat, dan bahan-bahan/alat-alat dari suatu organisasi yang telah ditulis, dinyatakan lisan, atau memasuki komputer dan sistem pengolah kata. Hal tersebut juga melibatkan semua staf administratif dan teknik pengendalian yang digunakan oleh organisasi untuk melindungi personil.

### **2.2.3 Standar Pengamanan Objek Vital**

Dalam tesis ini, yang dimaksud dengan standar pengamanan adalah Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital. Seperti dijelaskan diatas standar merupakan suatu jenis rencana. Oleh karena itu standar pengamanan merupakan suatu rencana dalam rangka melaksanakan pengamanan. Adapun kegiatan dalam standar pengamanan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pengamanan yang dilakukan harus sesuai dengan asas-asas pengamanan yaitu :
- a) Pengamanan utama adalah otoritas pengelola objek vital.
  - b) Polri sifatnya memberikan bantuan dengan mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif.
  - c) Jika objek vital tersebut adalah bagian organik TNI maka pengamanan tetap dilakukan oleh anggota TNI sedangkan Polri membantu mengamankan diluar lingkungan TNI
- b. Pola pengamanan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- a) Bentuk pengamanan ( *security pattern* ) dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengamanan secara langsung adalah penggelaran kekuatan yang diminta secara fisik di lapangan. Sedangkan pengamanan tidak langsung merupakan kegiatan yang tidak melakukan penggelaran kekuatan namun melakukan kegiatan pengamantauan, pengawasan dan laporan perkembangan situasi.
  - b) Pengamanan dilakukan dengan menggunakan manusia ( *security by human* ), konstruksi ( *security by construction* ), peralatan elektronik / mekanik ( *security by elektronik / mechanics* ), kondisi alam ( *security by nature* ), penggunaan satwa ( *security by animals* ), tanda-tanda khusus ( *security by identification* ) dan memberdayakan masyarakat ( *security by community* ).
  - c) Sifat pengamanan dilakukan secara tertutup dan terbuka. Sifat pengamanan tertutup adalah upaya preventive yaitu pengamanan yang dilakukan untuk menghilangkan ancaman factual ( AF ). Sedangkan sifat pengamanan terbuka adalah upaya pengamanan preemtif dan preventif yaitu pengamanan yang dilakukan selain menghilangkan ancaman factual ( AF ) juga menghilangkan faktor-faktor kriminogen ( FKK ) yaitu faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya kejahatan.
  - d) Sasaran yang harus diamankan adalah meliputi
    - manusia yaitu pejabat / direksi perusahaan, tenaga ahli dan staf baik lokal maupun asing, karyawan lepas dan tetap serta masyarakat sekitar perusahaan.

- Fisik / benda ( *physical* ) yaitu peralatan ( mesin produksi, instalasi listrik, pengolahan limbah, alat perkantoran dan instalasi komunikasi ), material ( bahan mentah ), hasil produksi, gedung ( perkantoran, kompleks perumahan, tempat kegiatan produksi ),
- dokumen ( informasi tentang perusahaan, piranti lunak, administrasi atau surat menyurat ),
- kegiatan ( produksi, non produksi, sosial dan kunjungan tamu

e) Wilayah yang harus diamankan meliputi :

- Lingkungan dalam kawasan dalam objek vital ( *inner area* ) yang meliputi lokasi produksi, pemukiman, tempat istirahat, pergudangan
- Lingkungan luar area dalam kawasan objek vital ( *outer area* ) meliputi batas bangunan dengan pagar terluar dan batas bangunan dengan pemukiman penduduk.
- Lingkungan sekitar di luar kawasan objek vital nasional ( *environment area* ) terdiri dari pemukiman penduduk dan objek lain.

f) Memiliki prosedur tetap dan pengendalian sistem pengamanan ( *security system procedure* ) yang terdiri atas :

- Prosedure tetap yang pada situasi dan kondisi objek vital dalam keadaan normal memberikan otoritas kepada pengamanan objek vital sendiri.
- Prosedure tetap yang pada saat terjadi ancaman dan gangguan dari masyarakat pihak otoritas dan bersama Polri untuk mengatasinya.
- Prosedure tetap pada saat membutuhkan bantuan kepada TNI.

c. Konfigurasi pengamanan yang dilaksanakan antara lain memuat :

a) Pokok-pokok dari konfigurasi pengamanan yaitu:

- Pengelola objek vital mengintensifkan program pembangunan masyarakat dan Polri membangun kemitraan dengan masyarakat
- Pengelola objek vital nasional bersama Polri menentukan standar pengamanan masing-masing.
- Kebijakan pengamanan oleh otoritas pengelola objek vital.

b) Komponen pengamanan yaitu :

- **Infrastuktur**

- i. Manusia ( pemberian kartu identitas, pemeriksaan badan, pembentukan satuan pengamanan )
- ii. Fisik / peralatan ( pagar, pintu gerbang, pintu darurat, pos keamanan, pos jaga, menara monitor, pintu kontrol, lampu taman, alat komunikasi, tanda petunjuk, sistem alarm, sumber daya listrik cadangan, bangunan instalasi prasarana, perlengkapan tugas satuan pengamanan, peralatan pertolongan kecelakaan, ruang terbuka untuk pemantauan, sistem keluar masuk ruangan, metal dan mine detector.
- iii. Dokumen ( salinan data, dokumen tertulis dan tidak, audio, sistem pengarsipan, sistem akses informasi )
- iv. Kegiatan ( pemeriksaan, penjagaan, patroli, pengawalan, penanganan kebakaran, penanganan bencana alam, pengawasan )

- **Jenis kegiatan pengamanan yang dilakukan :**

- i. Pengamanan terbuka
- ii. Pengamanan tertutup

- **Pelaksanaan manajemen bidang keamanan**

- i. Membentuk organisasi pelaksana
- ii. Penetapan kebijakan perusahaan

- iii. Pengembangan fungsi, sistem dan metode pengamanan
  - iv. Pelaksanaan agenda rapat secara periodic
  - v. Intensifkan kegiatan manajemen pengamanan
  - Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan daerah pengamanan
    - i. Klasifikasi daerah inti
    - ii. lokasi bebas untuk daerah inti
    - iii. Batas area pengamanan daerah inti
    - iv. Pembinaan daerah parameter
    - v. Koordinasi dengan aparat keamanan / Polri
  - Pendidikan dan latihan
    - i. Pendidikan / kursus di bidang pengamanan objek vital
    - ii. Pelatihan secara rutin / insidentil
    - iii. Pembinaan fisik dan mental
  - Adanya piranti lunak
  - Administrasi
  - Prosedur pengamanan internal
  - Prosedur pengamanan eksternal
- c) Adanya penyelenggaraan pengamanan yang meliputi:
- perencanaan pengamanan dalam situasi normal dan darurat
  - personil pengamanan yang dilibatkan
- d) sarana dan prasarana pengamanan yang meliputi pos keamanan, alat komunikasi dan alat transportasi
- e) prosedur pengamanan terhadap benda / fisik, pengamanan personil, pengamanan informasi / dokumen dan pengamanan kegiatan.
- d. Standar kemampuan pelaksanaan pengamanan
- a) Tingkat dasar meliputi kemampuan dasar perorangan, pertelaan tugas satuan pengamanan, kemampuan dasar tugas kepolisian, pengetahuan dasar hukum dan perundang-undangan, bela diri

praktis, pengetahuan dasar senjata api dan menembak, penggunaan tongkat polri dan borgol, pengetahuan peraturan baris-berbaris dan penghormatan serta kemampuan pendukung bahasa Inggris dan psikologi massa

- b) Tingkat lanjutan meliputi pemantapan dasar perorangan, pertelaan tugas satuan pengamanan, pemantapan kemampuan dasar tugas kepolisian, pemantapan pengetahuan dasar hukum dan perundang-undangan, pemantapan bela diri praktis, pemantapan pengetahuan dasar senjata api dan menembak, pemantapan pengetahuan tongkat polri dan borgol, pemantapan pengetahuan peraturan baris-berbaris dan penghormatan, pemantapan kemampuan pendukung bahasa Inggris, psikologi massa dan kepemimpinan.
- c) Tingkat manajer meliputi ketrampilan mengamati, menjelaskan, meringkas, umpan balik, memecahkan masalah, membangun kerja sama serta melakukan analisa disamping kemampuan dasar dan lanjutan yang dimiliki.


e. Manajemen audit


- a) Tugas dari auditor adalah menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan serta pemantauan terhadap pelaksanaan pengamanan
- b) Fungsi auditor adalah memberikan asistensi dan konsultasi, pengumpulan data / informasi penyidikan non projustitia dan pemberian rekomendasi
- c) Organisasi audit terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota baik dari Polri maupun dari pengelola objek vital
- d) Tim audit terdiri dari operasional sumber daya manusia, materil logistic dan anggaran keuangan
- e) Pelaksanaan
  - Sasaran auditing
  - Aspek sasaran auditing
  - Tahapan proses auditing
  - Unsur auditing
- f) Penilaian sistem pengamanan
  - Adanya tolak ukur

- Bobot penilaian
- Rekomendasi

g) Administrasi

- Penyelenggaraan kegiatan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan pengelola objek vital nasional dan Polri
- Kebutuhan anggaran dan pengamanan di penuhi oleh otoritas pengelola objek vital
- Tugas pokok, fungsi dan pertelaan tugas masing-masing disesuaikan dengan ketentuan
- Ada monitoring secara langsung maupun tidak langsung
- Hubungan fungsional antara pejabat diatur dengan hubungan tata cara kerja yang berlaku.





## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Wilayah Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok**

##### **3.1.1 Situasi Geografi**

Wilayah hukum Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok berada di sepanjang pesisir pantai utara Kotamadya Jakarta Utara. Pada wilayah ini terdapat 6 ( enam ) pelabuhan yaitu pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Kali Baru, Pelabuhan Muara Angke, Pelabuhan Muara Baru, dan Pelabuhan Marunda. Sedangkan jumlah polsek di wilayah hukum Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok adalah 5 ( lima ) buah.

Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok meliputi 2 ( dua ) wilayah yaitu daratan dan perairan. Luas wilayah daratan wilayah hukum Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok adalah 2.535,61 km<sup>2</sup> dan yang paling terluas adalah Pelabuhan Tanjung Priok dengan luas 2.272km<sup>2</sup>. Sedangkan yang terkecil adalah Pelabuhan Merunda dengan luas 30 km<sup>2</sup>. Kemudian total luas wilayah perairan Polres Pelabuhan Tanjung Priok adalah seluas 593,062 km<sup>2</sup>. Wilayah perairan adalah sejauh 2 mil dari tembok dermaga dan hingga luar kolam pelabuhan.

##### **3.1.2 Situasi Demografi**

Penduduk di wilayah hukum Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok hanya sebagian kecil yang merupakan penduduk menetap atau domisili. Mereka adalah penduduk di wilayah pelabuhan Muara Angke yang terdiri dari 3 RW dengan jumlah 9.044 jiwa dan sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Penduduknya juga merupakan pendatang dengan suku beragam. Mereka sebagian adalah suku Makasar dan Banten.

Interaksi antar penduduk di pelabuhan Muara Angke berlangsung dalam suasana harmonis. Menurut data di Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok selama tahun 2009 tidak terjadi konflik masyarakat di Pelabuhan Muara Angke. Interaksi umumnya berkaitan dengan pekerjaan mereka sebagai nelayan misalnya mengenai kondisi cuaca atau kondisi hasil tangkapan.

Disamping penduduk menetap, ada juga penduduk yang tidak menetap. Mereka pada umumnya adalah para pekerja yang melakukan aktivitas mencari

nafkah. Menurut Undang-undang No 13 tahun 2004 tentang ketenaga kerjaan pada pasal 1 ayat 3 disebutkan pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah. Pekerja dalam suatu perusahaan dapat dibagi dalam 2 ( dua ) golongan yaitu pekerja operasional yang biasa disebut buruh dan pekerja yang bekerja di kantor yang biasa disebut karyawan ( Simanjuntak; 2009 ). Buruh maupun karyawan terdapat pada perusahaan dan kantor instansi pemerintah di Pelabuhan Tanjung Priok. Mereka melakukan pekerjaannya sesuai waktu yang ditentukan oleh instansi atau perusahaan masing-masing. Pada umumnya mereka mulai datang untuk melakukan pekerjaan pada pagi hari pukul 08.00 WIB. Kemudian sore hari pukul 15.00 WIB para pekerja sudah mulai pulang dan meninggalkan lokasi pekerjaan masing-masing. Namun demikian, diluar waktu tersebut masih ada juga instansi dan perusahaan yang tetap menjalankan aktivitas antara lain Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Jumlah pekerja terbanyak berada di Pelabuhan Tanjung Priok. Berdasarkan data dari Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2009, pekerja di Pelabuhan Tanjung Priok yang terbanyak berada di KBN berjumlah 10.200 orang. Kemudian tenaga kerja bongkar muat ( TKBM ) berjumlah 3.881 orang. PT Pelindo II cabang Tanjung Priok dan Pusat memiliki karyawan sejumlah 1202. JICT memiliki karyawan sejumlah 1200 orang. TPK Koja memiliki karyawan 600 orang.

Selain pekerja, ada juga masyarakat yang memperoleh manfaat dari keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok yaitu tukang ojek dan pedagang. Ojek di Pelabuhan Tanjung Priok memberikan jasa pengantaran kepada pekerja maupun karyawan yang membutuhkan, baik dari atau menuju tempat kerja masing-masing. Mereka banyak berkumpul pada beberapa titik pangkalan terutama pada pintu-pintu masuk pelabuhan Tanjung Priok dan dikoordinir oleh Koperasi Pegawai Maritim ( Kopegmar ). Ojek merupakan sarana yang cukup efektif bagi pekerja karena kendaraan umum tidak dapat memasuki kawasan pelabuhan.

Pedagang di Pelabuhan Tanjung Priok terdiri atas pedagang asongan dan pedagang kaki lima. Pedagang asongan banyak terdapat di kawasan Pelabuhan Pelni khususnya ketika kapal Pelni datang. Pedagang asongan menjajakan makanan ataupun minuman kepada penumpang yang akan naik ataupun turun. Namun jika kapal tidak ada yang merapat, pedagang asongan berkurang

jumlahnya berjualan di kawasan terminal penumpang Pelni. Sedangkan pedagang kaki lima, berjualan disekitar areal masing-masing industri yang pada umumnya dilakukan dengan mendirikan tenda. Para pekerja dari masing-masing industri memanfaatkan keberadaan warung terutama pada saat istirahat.

### 3.1.3 Ancaman

Wilayah hukum Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok juga tidak lepas dari ancaman. Beberapa jenis tindak pidana rawan terjadi pada beberapa lokasi dalam wilayah hukum Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan terjadinya tindak pidana tentu saja dapat mengganggu proses atau kegiatan dari masing-masing industri sehingga timbul kerugian. Adapun kerawanan ancaman di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok meliputi penyelundupan, curanmor, konflik massa, pencurian dengan pemberatan dan aksi terorisme.

Pada umumnya tindak pidana penyelundupan selalu rawan terjadi pada daerah pelabuhan karena fungsinya sebagai pintu masuk dan keluar dari suatu wilayah. Pada Pelabuhan Tanjung Priok, barang-barang terlarang atau tidak dilengkapi dokumen sah dapat masuk melalui penumpang kapal Pelni. Sebaliknya orang juga sering kali berupaya untuk meloloskan barang terlarang misalnya narkoba menuju daerah lain dengan menggunakan kapal laut. Seperti yang terjadi pada tanggal 9 Februari 2010 sekitar pukul 16.00 WIB seorang perempuan yang bernama Titin berusaha membawa atau memasukan 26 kg ganja dan 1,4 kg shabu yang dibungkus dengan menggunakan kardus. Hasil pemeriksaan yang dilakukan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, barang terlarang tersebut akan dibawa ke Pontianak dengan menggunakan KM Laskar Pelangi. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan oleh anggota dari Mabes Polri ketika pelaku baru memasuki halaman parkir terminal pelabuhan Pelni. Belajar dari kasus tersebut, petugas harus jeli memperhatikan dan memeriksa barang bawaan penumpang sehingga barang terlarang tidak dapat lolos kedalam kapal. Dengan peristiwa tersebut menunjukkan bahwa masyarakat selalu mencoba menyelundupkan barang-barang dengan menggunakan fasilitas kapal laut.

Disamping itu, konteiner yang akan keluar juga rawan terjadi pelanggaran. Untuk mengetahui adanya pelanggaran anggota Den Pam Obvit mengalami kendala karena keterbatasan wewenang untuk memeriksa konteiner. Berdasarkan informasi dari bapak Sukardi pada tanggal 5 Februari 2010, ternyata jika petugas

mencurigai adanya suatu pelanggaran mereka harus melakukan penyelidikan sampai diluar pelabuhan. Yang dimaksud dengan petugas oleh bapak Sukardi dalam hal ini adalah anggota Polri. Hal ini dipertegas dengan penjelasan dari bapak Hadi Suropto yang bertugas sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang penulis temui pada tanggal 30 April 2010 di kantornya. Dalam hal ini bapak Hadi Suropto mengatakan bahwa "... memang betul pak... kalau anggota saya ada informasi tindak pidana kepabeanan mereka harus mengikuti truk sampai dia bongkar baru kita cek administrasi sama fisiknya.." ( wawancara dengan Hadi Suropto tanggal 30 April 2010 ). Data sat-reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok bahwa sepanjang tahun 2009 tindak pidana dibidang kepabeanan yang ditangani sebanyak 1 ( satu ) kasus. Dengan data tersebut membuktikan bahwa penanganan tindak pidana kepabeanan di Pelabuhan Tanjung Priok oleh Polri masih sangat rendah.

Kewenangan terhadap pengawasan barang atau konteiner yang berada di kawasan kepabeanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab bea cukai. Hal ini di jelaskan dalam pasal 1 poin 3 undang-undang No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan yaitu kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan aturan tersbut instansi lain termasuk anggota Den Pam Obvit sekalipun bertanggung jawab terhadap pengamanan di lingkungan pelabuhan Tanjung Priok namun tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang di kawasan pabean.

Pemeriksaan menjadi kewenangan petugas bea cukai sesuai pasal 3 dan 4 undang-undang No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Sesuai pasal 3, petugas bea cukai terhadap barang impor melakukan pemeriksaan baik fisik barang dan surat-surat atau dokumen. Tentu saja jika fisik barang berbeda dengan administrasisinya maka barang tidak bisa keluar. Kemudian pada pasal 4 terhadap barang yang diekspor petugas bea cukai melakukan pemeriksaan dokumen sedangkan pemeriksaan fisik dilakukan dalam keadaan tertentu saja. Tanda bahwa barang atau konteiner sudah dilakukan pemeriksaan adalah adanya segel.

Penanganan tindak pidana penyelundupan di Pelabuhan Tanjung Priok merupakan tugas dari Bea dan Cukai. Dalam Pasal 102 Undang-undang No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan dikatakan bahwa Barangsiapa yang mengimpor

atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian penyidikan dalam kasus penyelundupan tersebut dilakukan oleh PPNS dari bea cukai sesuai pasal 112 undang-undang no 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

Berdasarkan data di Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok, salah satu lokasi kerawanan konflik saat ini berada pada TPK Koja yaitu antara masyarakat setempat sekitar TPK Koja dengan PT Pelindo. Pada lokasi TPK Koja terdapat sebuah makam yang sampai saat ini masih dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Bahkan ada ritual keagamaan masih dijalankan pada makam tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hadi Sunarto pada tanggal 7 Februari 2010 didapatkan informasi bahwa lokasi makam sebenarnya sudah pernah dibebaskan oleh pemerintah namun tidak sesuai dengan keinginan masyarakat utamanya ahli waris bahkan jenazah pada makam tersebut sudah dipindahkan namun hal tersebut belum ada yang bisa memastikan.

Pada wilayah hukum Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok juga rawan terhadap tindakan premanisme dan hampir terjadi di setiap pelabuhan. Beberapa bentuk aksi premanisme yang terjadi antara lain kapling-kapling tempat diatas kapal Peln, pakir liar di Pelabuhan Sunda Kelapa, penjagaan kapal yang dilakukan oleh kelompok tertentu di pelabuhan Muara Baru. Tindakan kapling tempat diatas kapal dilakukan oleh buruh untuk menawarkan jasa pengangkutan barang penumpang yang akan naik. Kapling tempat biasanya dialami oleh penumpang dengan kelas ekonomi yang membawa barang dengan jumlah banyak sehingga membutuhkan tempat aman. Akibatnya pada saat kapal Peln tiba, buruh pelabuhan secepat mungkin naik ke kapal selain menawarkan jasa mengangkut barang penumpang yang akan turun juga mengkapling tempat diatas kapal.

Data kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**

**Data Kejadian Wilkum Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok**

No	Jenis kasus	Tahun			Ket
		2007	2008	2009	
1	Pencurian pemberatan	33	7	27	
2	Pencurian kekerasan	-	-	-	
3	Pencurian kendaraan bermotor	13	-	11	
4	Penganiayaan Berat	20	1	8	
5	Pembunuhan	-	-	2	
6	Perjudian	1	1	3	
7	Kebakaran	9	-	-	
8	Pemerasan	1	-	2	
9	Perkosaan	2	-	-	
10	Narkotika	54	4	56	
11	Kenakalan Remaja	-	-	-	
	Jumlah	133	13	109	

Sumber Data : Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok,2010

Wilayah hukum Polres Metro PelabuhanTanjung Priok yang tidak stabil. Pada tahun 2007 ada 133 kasus yang terjadi dan ditangani oleh Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok. Namun pada tahun 2008 kasus yang terjadi dan ditangani menurun sebanyak 100 kasus. Kemudian pada tahun 2009 kasus yang terjadi dan ditangani kembali naik menjadi 109 ( seratus Sembilan ) kasus. Dengan tidak stabilnya situasi kamtibmas di wilayah Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok ini menunjukkan bahwa gangguan keamanan merupakan situasi yang sangat dinamis.

### **3.2 Gambaran Situasi Organisasi Detasemen Pengamanan Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok**

#### **3.2.1 Struktur Organisasi**

Dasar terbentuknya organisasi Den Pam Obvit adalah sesuai dengan Keputusan Kapolri No Pol : Kep / 07 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang perubahan atas Keputusan Kapolri No Pol : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober

2002 Lampiran B dan C tentang Organisasi Tata Cara Kerja Polda Metro Jaya dan Polres Polda Metro.

Satuan Den Pam Obvit merupakan organisasi yang masih baru dibandingkan dengan satuan operasional lain seperti satuan reserse, intel, lalu lintas dan samapta. Sebelum lahirnya Den Pam Obvit, tugas pengamanan objek vital diemban oleh anggota dari fungsi samapta. Namun dengan meningkatnya ancaman maka diperlukan satuan yang khusus mengamankan objek-objek vital.

Satuan Den Pam Obvit melakukan kegiatan pengorganisasian yang ditunjukkan dengan adanya garis wewenang dan otoritas tanggung jawab dari anggota. Kewenangan yang dimiliki oleh satuan Den Pam Obvit berada dalam lingkup industri-industri di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok yaitu PT. Indonesia Power UBP Tanjung Priok, KBN, Terminal Penumpang Pelni, Terminal Konteiner JICT, Terminal Konteiner TPK Koja, dan Pertamina Digul serta Ruko Enggano.


Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Den Pam Obvit langsung kepada Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali wakapolres. Dalam hal pengendalian dilakukan secara rutin dan khusus. Menurut Asep Adi Saputra yang bertugas sebagai waka Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok menjelaskan bahwa

“Pengendalian sangat penting dalam pelaksanaan suatu standar pengamanan agar tujuan dapat tercapai sesuai sasaran. Terkait dengan pengendalian terhadap anggota Den Pam Obvit adalah bagian dari pengendalian seluruh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Oleh karena itu pengendalian dilakukan secara rutin yaitu dengan memberikan pengarahan pada setiap hari Kamis. Sedangkan secara khusus adalah jika menyangkut suatu permasalahan yang terjadi di Den Pam Obvit..” ( Wawancara pada tanggal 6 Februari 2010 )

Organisasi Den Pam Obvit merupakan bagian dari lingkungan Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Pelaksanaan tugas yang dimiliki telah digariskan secara jelas melalui pembagian tugas dengan satuan lain. Berdasarkan informasi dari bapak Sukardi pada tanggal 5 Februari 2010 didapatkan informasi bahwa pelaksanaan tugas dari satuan Den Pam Obvit berbeda dengan satuan samapta yaitu dalam hal lokasi pengamanan. Satuan Den Pam Obvit lokasi pengamanan berada di dalam industri sedangkan sat samapta di luar lokasi industri. Dengan pembagian tugas ini pelaksanaan tugas dari Den Pam Obvit tidak terjadi tumpang tindih dengan bagian atau fungsi lain.

Struktur organisasi Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok dibagi atas Kepala Detasemen ( Kaden ), Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha ( Kaur Mintu ) dan anggota Detasemen Pengamanan Obyek Vital.

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Den Pam Obvit .**  
**Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok**



Sumber : Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok, 2010

Disamping itu, satuan Den Pam Obvit membawahi 2 pos polisi yaitu Pos Polisi Pelni dan Pos JICT. Pembentukan pos polisi di lingkungan Den Pam Obvit didasarkan kepada Surat Keputusan Kapolda Metro Jaya No Pol. Skep / 229 / V / 2006 tanggal 1 Mei 2006 tentang Penetapan dan Pengesahan Pos Polisi di jajaran Polda Metro Jaya. Pos Polisi di lingkungan Den Pam Obvit yang merupakan satuan structural adalah Pos Pelni dan JICT.

Sedangkan pos polisi lainnya selain Pos Polisi Pelni dan Pos JICT bukan merupakan satuan structural. Keberadaan pos polisi hanya sebagai tempat untuk anggota melaksanakan tugasnya.

### 3.2.2 Personil

Saat ini anggota Detasemen Pengamanan Objek Vital berjumlah 43 orang dan ditugaskan pada industri-industri di Pelabuhan Tanjung Priok. Sesuai dengan Keputusan Kapolri No Pol : Kep / 07 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang perubahan atas Keputusan Kapolri No Pol : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 Lampiran B dan C tentang Organisasi Tata Cara Kerja Polda Metro Jaya dan Polres Polda Metro maka jumlah personil untuk Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok adalah 37 personil. Oleh karena itu, jumlah personil yang ada saat ini lebih banyak dari pada jumlah yang sudah ditentukan. Namun setelah personil ini dibagi pada setiap pos maka jumlah menjadi sangat kecil. Adapun rincian jumlah personil yaitu KBN ada 3 ( tiga ) personil, PT Kalla Lines dan Ruko Enggano ada 3 ( tiga ) personil, JICT ada 10 ( sepuluh ) personil, Dermaga Pelnis ada 11 ( sebelas ) personil, Pertamina Digul dan Elpiji ada 3 ( tiga ) personil, PT. Indonesia Power UBP Tanjung Priok ada 3 ( tiga ) personil dan TPK Koja ada 3 ( tiga ) personil.

Anggota Den Pam Obvit bersumber dari lingkungan Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam hal ini, Den Pam Obvit mendapatkan anggota-anggotanya yang berasal dari kebijakan Kapolres. Menurut informasi bapak Sukardi yang menjabat sebagai kaur mintu Den Pam Obvit pada wawancara dengan penulis pada tanggal 5 Februari 2010 mengatakan bahwa "... sebenarnya pak kaden memang kalau rapat anev selalu mengatakan kendala kurang personil.. tinggal kebijakan kapolres dengan kabagmin ya kadang ada tambahan 1 orang kadang juga tidak ada..." ( wawancara dengan Sukardi, 5 Februari 2010 ).

Kompetensi atau kemampuan anggota Den Pam Obvit adalah kompetensi kepolisian secara umum. Anggota Den Pam Obvit yang melaksanakan tugas pengamanan seluruhnya berpangkat Bintara yang memiliki kemampuan kepolisian umum. Sampai saat ini berdasarkan data di sat Den Pam Obvit baru 1 ( satu ) orang anggota Den Pam Obvit yang baru melaksanakan pendidikan kejuruan pengamanan objek vital atas nama Thomas. Setelah itu belum pernah lagi Den Pam Obvit mengikuti pendidikan kejuruan tentang pengamanan objek vital.

### 3.2.3 Tugas Pokok

Tugas pokok dari anggota Den Pam Obvit adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengamankan objek atau industri vital yang ada di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, anggota Den Pam Obvit secara rutin melaksanakan pengaturan, penjagaan dan patroli. Kegiatan pengaturan arus lalu lintas dimulai pada pagi hari pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB. Hal ini sesuai dengan kebijakan Kapolres Metro Pelabuhan Tanjung Priok untuk melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi industri masing-masing. Pengaturan ini sangat penting karena tingginya arus lalu lintas di dalam kawasan pelabuhan Tanjung Priok terutama pada pagi hari ketika para karyawan dan pekerja masuk kerja. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penjagaan industri pada pos masing-masing. Sedangkan pelaksanaan patroli dilaksanakan pada saat melakukan tugas jaga di masing-masing pos dengan mengutamakan di dalam lingkungan industri.

Selain kegiatan rutin, anggota Den Pam Obvit juga terkadang menghadapi situasi yang mendadak misalnya unjuk rasa. Menghadapi situasi ini, anggota Den Pam Obvit kemudian harus meninggalkan industri yang diamankannya dan mengikuti kegiatan pengamanan unjuk rasa. Kondisi ini terjadi pada unjuk rasa tanggal 1 Februari 2010. Anggota Den Pam Obvit harus meninggalkan lokasinya kemudian bergabung dengan anggota lain untuk mengamankan pelaksanaan unjuk rasa. Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok sampai saat ini tidak memiliki secara khusus satuan pengendalian massa ( Dalmas ) seperti pada satuan kewilayahan lain. Akibatnya jika terjadi aksi unjuk rasa maka personil-personil yang ada di masing-masing industri ditarik dan menjadi satuan pengendalian massa.

Rincian tugas pokok yang diemban oleh anggota Den Pam Obvit tertuang dalam job description masing-masing. Lokasi dan sasaran pengamanan yang berbeda menyebabkan job description yang dimiliki juga berbeda. Dalam penelitian ini, saya menemukan rincian job description pada 2 lokasi pengamanan yaitu industri JICT dan Terminal Pelabuhan Pelni.

Rincian job description anggota Den Pam Obvit pada JICT adalah sebagai berikut :

- a. Mengawasi pemeriksaan orang, barang, maupun kendaraan yang dilakukan oleh petugas pengamanan JICT.

- b. Melakukan penjagaan pos dan pengaturan lalu lintas apabila terjadi kemacetan.
- c. Mengambil tindakan seperlunya apabila ditemukan kejadian atau atas permintaan manajemen JICT
- d. Melaporkan setiap kejadian yang menonjol kepada pimpinan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya.
- f. Melakukan kunjungan kepada masyarakat pengguna jasa di kawasan JICT.
- g. Melaksanakan patroli di kawasan JICT dan sekitarnya.
- h. Melaksanakan pengamanan kunjungan pejabat VIP

Kemudian job description anggota Den Pam Obvit pada kawasan Terminal Penumpang Pelni adalah :

- a. Mengamankan masyarakat pengguna jasa pelabuhan baik yang akan berangkat maupun tiba termasuk TKI deportasi
- b. Melaksanakan patroli disekitar pelabuhan jika tidak ada jadwal kapal yang tiba.
- c. Melakukan penertiban orang maupun barang yang ada disekitar terminal pelabuhan.
- d. Melakukan pemeriksaan orang atau barang yang dicurigai.

#### **3.2.4 Pembagian Kerja**

Pembagian kerja yang berlangsung di Den Pam Obvit yaitu :

- a. Pembagian kerja berdasarkan jabatan.

Dalam pembagian kerja ini personil yang ada dalam organisasi Den Pam Obvit melakukan aktivitas sesuai dengan jabatan yang diemban. Dalam struktur organisasi Den Pam obvit jabatan yang dimiliki yaitu Kepala Detasemen ( Kaden ), Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha dan Kepala Unit serta jabatan Kepala Pos Polisi. Adapun pembagian kerja masing adalah sebagai berikut :

- a) Kepala detasemen ( Kaden ) Objek Vital melaksanakan tugas untuk memimpin satuan Den Pam Obvit, memberikan bimbingan atau petunjuk secara teknis pelaksanaan pengamanan Pelabuhan Tanjung Priok dan memberikan

bantuan kepada fungsi lain terhadap pelaksanaan operasional Polres Pelabuhan.

b) Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha ( Kaurmintu ) melaksanakan tugas yaitu menyusun rencana kegiatan dari anggota Den Pam Obvit, menyalurkan surat yang masuk dan keluar, memberikan saran dan pendapat terhadap pembinaan pelaksanaan tugas anggota, melakukan pengarsipan surat dan dokumen serta inventarisasi terhadap sarana-prasrana yang dimiliki.

c) Kepala Unit ( Kanit ) melaksanakan tugas yaitu melaksanakan pengamanan sesuai petunjuk dari Kaden, memantau dan melaporkan situasi masing-masing industri serta mengontrol pelaksanaan tugas pengamanan di pos-pos industri

b. Pembagian kerja berdasarkan lokasi.

Seperti dijelaskan diatas bahwa ada 7 lokasi pengamanan industri vital oleh Den Pam Obvit. Ketujuh lokasi tersebut adalah JICT, Terminal Pelabuhan Pelni, PT Indonesia Power, TPK Koja, Pertamina Digul, KBN dan Ruko Enggano. Ketujuh lokasi tersebut merupakan lokasi pengamanan yang dilakukan oleh anggota Den Pam Obvit. Disamping itu, lokasi kerja juga berada pada kantor Den Pam Obvit. Anggota yang bekerja di kantor adalah anggota yang melaksanakan tugas administrasi seperti pembuatan laporan dan surat menyurat.

c. Pembagian kerja berdasarkan waktu

Pembagian kerja berdasarkan waktu yang berlaku di Den Pam obvit adalah dengan membagi waktu tugas anggota selama 8 jam dalam melakukan pengamanan yang berlaku secara terus menerus. Pembagian kerja berdasarkan waktu ini biasa dikenal dengan sebutan shift atau plugh. Disamping itu, ada juga anggota Den Pam Obvit yang melaksanakan tugas selama 12 jam. Namun untuk anggota yang bekerja sebagai staf Den Pam Obvit waktu kerja yang dilaksanakan adalah 06.30 sampai pukul 15.00 sore. Bahkan

beberapa kali kesempatan waktu tersebut ternyata seringkali berkembang.

### **3.2.5 Kebijakan Pelaksanaan Tugas**

#### **a. Kebijakan Pada Tingkat Mabes Polri**

Pelaksanaan tugas Den Pam Obvit adalah didasarkan kepada kebijakan pada tingkat Mabes Polri. Kebijakan tersebut adalah Keputusan Kapolri No Pol : Kep / 07 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang perubahan atas Keputusan Kapolri No Pol : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 Lampiran B dan C tentang Organisasi Tata Cara Kerja Polda Metro Jaya dan Polres Polda Metro. Dengan kebijakan tersebut maka lahirlah satuan Den Pam Obvit. Kemudian tugas pokok yang harus diemban oleh Den Pam Obvit adalah didasarkan pada pasal 18 Kep Kapolri No Pol : Kep / 07 / I / 2005 yaitu melaksanakan pengamanan terhadap objek vital yang meliputi proyek instalasi vital Vvip, kawasan industri, pariwisata dan objek vital lainnya yang memerlukan pengamanan khusus.

#### **b. Kebijakan Pada Tingkat Polda**

Landasan pelaksanaan tugas Den Pam obvit juga didasarkan kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan pengamanan industri. Antara lain Prosedur Tetap No Pol: Protap / 01 / I / 2009 tentang Pengamanan Objek Vital di lingkungan Polda Metro Jaya. Prosedur yang dilakukan adalah pengamanan dilakukan selama 24 jam dengan menggunakan 3 shift.

Lebih rinci tentang standar pengamanan yang berlaku terhadap industri di Polda Metro Jaya adalah sebagai berikut :

##### **a. Industri yang diamankan adalah meliputi :**

- a) Industri pertambangan dan energi yaitu pembangkit listrik, pendistribusian listrik, Depo Pertamina, Pendistribusian pertamina dan PDAM.
- b) Transportasi dan telekomunikasi yaitu terdiri atas : transportasi darat, laut, udara, tansportasi udara, telekomunikasi, televisi pemerintah dan swsta

- c) Kawasan industri dan pabrik
  - d) Perdagangan pasar dan mall yaitu Carrefour, PD Pasar Jaya, mall-mall
  - e) Perekonomian dan perbankan.
- b. Sistem pengamanan
- a) Pengamanan dilakukan dengan 3 shift. Dengan setiap shift bertugas masing masing adalah 8 jam
  - b) Pos penjagaan dibangun sesuai kebutuhan dan ditempatkan pada posisi yang strategis sehingga dapat memantau situasi dan keadaan kantor.
  - c) Pelaksanaan patroli sambang secara rutin pada siang hari pada jam 10.00 s/d 12.00, pada malam hari jam 22.00 s/d 24.00, pada pagi hari jam 03.00 s/d 05.00 yang dikendalikan oleh perwira pengawas dari Direktorat Pam Obvit Polda Metro Jaya.
  - d) Metode pengamanan yang dilakukan adalah pengamanan secara terbuka dan tertutup
  - e) Sarana dan prasarana yang digunakan adalah CCTV, Metal detector, stick mirror, kendaraan operasional
  - f) Sasaran / objek pengamanan yaitu :manusia, material, informasi dan kegiatan
  - g) Penggunaan kekuatan personil untuk pelaksanaan tugas disesuaikan dengan situasi objek
  - h) Cara bertindak :
    - Terhadap penanganan unjuk rasa yaitu dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, lakukan koordnasi dengan pimpinan unjuk rasa, ciptakan hubungan yang baik untuk mencari solusi, menyelenggarakan pengamanan dan menentukan garis polisi.
    - Terhadap penanganan teror bom yaitu laporkan kepada chief security, siapkan alat pemadam kebakaran, buat status dan pasang garis polisi, hubungi petugas kepolisian setempat, perketat

pengamanan tempat kejadian perkara dan laporkan langkah awal yang telah diambil kepada satuan penjinak bahan peledak.

- Penanganan pencurian yaitu melakukan pemeriksaan umum akses obyek dengan peralatan yang tersedia ( pemeriksaan orang bawaan), amankan tempat kejadian perkara dengan police line, koordinasi dengan petugas kepolisian setempat, tingkatkan rasa curiga terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Demikian pula terhadap kebijakan dari Polda Metro tentang kewajiban memasang CCTV ( *Close Circuit Television* ) pada seluruh industri vital yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Polda Metro Jaya No. 02 Tahun 2005. Terhadap kebijakan yang ditetapkan tersebut, anggota Den Pam Obvit melakukan koordinasi secara langsung dengan pihak manajemen. Koordinasi ini dalam rangka menghimbau kepada manajemen untuk menerapkan CCTV sebagai antisipasi pengungkapan ataupun pencegahan terjadinya aksi terorisisme.

### **c. Kebijakan Pada Tingkat Polres**

Menurut penjelasan Kaden Pam Obvit kebijakan dari Kapolres terhadap pelaksanaan tugas adalah terkait dengan anggaran dinas. Lebih lanjut penjelasan Ipar Suherman sebagai berikut :

“ Anggota dalam pelaksanaan tugas di dukung dari anggaran dinas. Kebijakan Kapolres agar anggaran tepat sasaran maka tugas anggota dibagi dalam tiga bentuk yaitu tugas jaga pos, tugas jaga kawal dan tugas jaga pos. Anggota pos Pelni dan JICT yang melaksanakan tugas selama 8 ( delapan ) mereka diberikan uang per anggota sebesar Rp 12.000,00. Sedangkan untuk jaga kawal Pelni dan JICT yang melaksanakan dinas selama 12 jam diberikan uang per anggota adal Rp 15.000,00. Sedangkan jaga khusus diluar Pos Pelni dan JICT melaksanakan tugas selama 8 ( delapan ). Mereka diberikan uang per anggota Rp. 12.000,00.”( Wawancara dengan Ipar Suherman, 5 Februari 2010 )

Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan tugas tersebut adalah jaga pos merupakan pelaksanaan tugas di Pos yang dilaksanakan selama 8 jam pada pos Pelni dan dan JICT. Sedangkan jaga kawal melaksanakan tugas selama 12 jam. Untuk jaga khusus melaksanakan tugas selama 8 jam tapi diluar Pos Pelni dan JICT.

### 3.3 Gambaran Umum Pelabuhan Tanjung Priok

#### 3.3.1 Sejarah dan Geografi

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan buatan yang pada awalnya dibuat sedemikian rupa dalam rangka untuk menahan ombak sehingga kapal-kapal dapat merapat. Pada masa Kolonial Belanda, Pelabuhan Tanjung Priok dibuat untuk menggantikan fungsi Pelabuhan Sunda Kelapa yang tidak dapat di singgahi oleh kapal-kapal besar dengan mesin uap. Sebelumnya daerah Tanjung Priok hanya berupa desa terpencil yang banyak ditumbuhi oleh pohon rumbia. Pada tahun 1877 dimulailah pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok dan selesai pada tahun 1886.

Saat ini Pelabuhan Tanjung Priok sudah menjadi pelabuhan nasional bahkan internasional. Sebagai suatu pelabuhan harus memuat berbagai kegiatan, peran dan fungsi, klasifikasi dan jenis pelabuhan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada Pelabuhan Tanjung Priok adalah melaksanakan angkutan laut. Sedangkan peran dari Pelabuhan Tanjung Priok adalah menjadi simpul dari jaringan transportasi dan pintu gerbang ekonomi daerah dan nasional maupun internasional. Dalam perkembangannya Pelabuhan Tanjung Priok telah menjadi tempat untuk menunjang kegiatan industri dan perdagangan serta tempat distribusi dan konsolidasi.

Operasional Pelabuhan Tanjung Priok adalah dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia II yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Semenjak dahulu pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok memang dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 1960 pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh Perusahaan Negara. Kemudian pada tahun 1964, pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh suatu lembaga pemerintah yang bernama *Port Authority*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1969 pengelolaan pelabuhan umum termasuk Pelabuhan

Badan Pengusahaan Pelabuhan kemudian dirubah menjadi Perusahaan Umum ( Perum ). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No 15 tahun 1983 Perum Pelabuhan dibagi dalam 4 ( empat ) wilayah yaitu Perum Pelabuhan I sampai IV. Kemudian pada tahun 1992 Perusahaan Umum dirubah menjadi Perseroan Terbatas ( PT ).

Batas-batas lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok di dasarkan keputusan bersama 2 ( dua ) menteri yaitu Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri RI No 16 / 1972 tentang batas-batas lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Priok. Batas-batas tersebut adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Perairan Teluk Jakarta / Laut Jawa sejauh 2 Mil dari tembok Dam Pelabuhan.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai Pelabuhan Nusantara.
- c. Sebelah Selatan dibatasi oleh pagar tembok Ring bewking berbatasan dengan wilayah Polsek Tanjung Priok dan Polsek Koja.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Sulawesi wilayah Polsek Koja Jakarta Utara.

Untuk masuk kedalam lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok harus melalui pintu yang telah ditentukan. Ada 4 ( empat ) pintu keluar masuk Pelabuhan Tanjung Priok yaitu Pintu masuk Pos I berada di Jalan Nusantara, Pintu masuk Pos 9 di Jalan Sulawesi, Pintu masuk Pos 8 di Jalan Enggano dan Pintu masuk Pos 3 berada di Jalan Padamarang. Masyarakat yang akan masuk di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok harus melalui salah satu pintu masuk tersebut dan mendapatkan pas masuk. Saat ini untuk kendaraan roda 2 sudah ditentukan untuk masuk melalui pos 8 ( delapan ), pos 3 dan pos I dengan membayar pas masuk sebesar Rp. 2000,00.

### 3.3.2 Kebijakan Manajemen

Pelabuhan Tanjung Priok memberikan 3 pelayanan yaitu

- a. Pelayanan Jasa Kapal yang terdiri atas :
  - a) Jasa labuh yaitu jasa yang diberikan terhadap kapal untuk berlabuh pada perairan yang masuk areal pelabuhan dan batas-batasnya sudah ditentukan sesuai ketentuan. Jasa labuh diberikan sambil menunggu pelayanan berikutnya untuk bertambat di pelabuhan, atau untuk bongkar muat ( Midstream, loading/ un loading ) atau

melaksanakan kegiatan lainnya, ( docking, pengurusan dokumen dan lain-lain ). Jasa labuh sangat penting agar kapal dapat berlabuh dengan aman yaitu tidak mengganggu alur pelayaran sehingga tidak terjadi tabrakan dengan kapal lain yang didukung dengan kedalaman air yang memadai dan bebas dari penangkapan ikan.

- b) Pelayanan jasa Pandu yang terdiri dari Pemanduan kapal dan penundaan kapal
  - c) Pelayanan jasa tambat yaitu jasa yang diberikan untuk kapal bertambat yang secara teknis dalam kondisi aman untuk dapat melakukan kegiatan bongkar muat dengan lancar dan tertib. Tempat tambat yang disediakan terbuat dari dermaga beton, dermaga besi, pinggiran, pelampung. Jasa tambat juga diberikan kepada kapal yang sedang tambat / merapat pada kapal lain yang sedang sandar di dermaga yang lazim disebut melambung atau *fender*. Disamping itu tempat tambatan pada umumnya dibagi atas pelayanan untuk kapal samudra, kapal antar pulau, lokal dan pelabuhan barang yang tergantung dari jenis barang yang diangkut oleh kapal tersebut misalnya muatan curah.
  - d) Jasa pelayanan air yaitu jasa yang diberikan untuk menyerahkan air tawar dari darat ke kapal untuk keperluan kapal dan awak kapal dan dilakukan dengan cara mempergunakan mobil tangki, melalui pipa dermaga ( *pipe system* ) dan melalui tongkang ( *borge system* ).
- b. Pelayanan jasa barang yaitu penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk melayani kepentingan penanganan barang-barang melalui pelabuhan baik untuk barang ekspor impor maupun perdagangan antar pulau. Pelabuhan merupakan terminal tempat kapal-kapal melakukan bongkar muat barang yang diutamakan untuk memudahkan perpindahan barang dari angkutan laut ke darat begitu pula sebaliknya. Dalam rangka pelayanan jasa barang pelabuhan menyediakan fasilitas super structure dan infra structure berupa dermaga, gudang, lapangan dan jalan.
- c. Pelayanan rupa-rupa yang meliputi

- a) Tanah, perairan dan bangunan. Pelayanan ini diberikan untuk fasilitas kantor, dermaga, gudang dan tanah untuk daerah kerja pelabuhan
- b) Air bersih yang diberikan di pelabuhan sebagai sarana untuk kapal dan masyarakat
- c) Listrik yang diperlukan sebagai sarana penunjang industri ( cold storage ) baik untuk sambungan tetap maupun sementara.
- d) Pas dan redistribusi yang bertujuan untuk keamanan dan pendapatan pelabuhan
- e) Alat-alat mekanis yang meliputi alat darat, alat apung dan alat-alat lainnya yang menunjang dalam rangka bongkar muat barang.

Sebagai pelabuhan nasional bahkan internasional, Pelabuhan Tanjung Priok memiliki kebijakan yaitu Visi Misi, kebijakan mutu dan kebijakan keselamatan dan kesehatan. Visi dari Pelabuhan Tanjung Priok adalah menjadi perusahaan kepelabuhanan dan logistik pilihan pelanggan dengan kualitas pelayanan dunia. Kemudian misinya adalah :


- a. Menjamin kualitas jasa kepelabuhanan dengan jaringan logistic prima untuk memenuhi harapan stakeholder utama ( pelanggan, pemegang saham, pekerja dan mitra regulator.
- b. Menjamin kelancaran dan keamanan arus kapal dan barang untuk mewujudkan efisiensi biaya logistik dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
- c. Menjamin kecukupan produktivitas untuk memenuhi dinamika kebutuhan pelanggan.

Untuk kebijakan mutu Pelabuhan Tanjung Priok adalah untuk memenuhi dan melebihi persyaratan pelanggan dengan pelayanan yang professional, inovatif dan peningkatan secara berkesinambungan. Sedangkan terhadap kebijakan keselamatan dan kesehatan, Pelabuhan Tanjung Priok memandang bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab bersama seluruh pekerja. Oleh karena itu perusahaan bertekad untuk dapat selalu memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan dengan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, melakukan pengendalian resiko dan peningkatan berkelanjutan agar mencapai tingkat resiko yang dapat diterima sehingga pelayanan jasa

kepelabuhanan dapat terselenggara dengan efektif dan efisien dengan tetap menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

Pelabuhan Tanjung Priok saat ini telah menjadi suatu kawasan yang di dalamnya terdapat industri-industri vital. Ada 6 industri dan 1 lokasi pertokoan yang berada dalam wilayah Pelabuhan Tanjung Priok dan diamankan oleh Den Pam Obvit Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Gambar 2  
Pelabuhan Tanjung Priok dan lokasi Industri



Sumber : Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok;2010

Adapun profile industri tersebut adalah sebagai berikut :

a. Terminal Penumpang Pelni.

Terminal penumpang Pelni merupakan bagian dari fungsi pelabuhan Tanjung Priok yaitu sebagai tempat yang aman bagi kapal Pelni untuk menaikan dan menurunkan penumpang. Seperti diketahui bahwa kapal Pelni merupakan alternative transportasi untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Hingga saat ini minat masyarakat menggunakan kapal Pelni masih tinggi.

Alasan masyarakat untuk menggunakan kapal Pelni antara lain ingin menyaksikan dan menikmati keindahan panorama laut dan pantai yang dimiliki oleh Indonesia. Selain itu, karena biaya yang lebih murah dibandingkan pesawat terbang apalagi penumpang dapat membawa barang dalam jumlah barang yang banyak. Kemudian dimasyarakat ada faktor

kebiasaan, dimana pada waktu kecil mungkin pernah diajak orang tuanya. Terminal Pelabuhan Pelni adalah suatu industri vital karena keberadaannya sangat penting karena menjadi pintu gerbang untuk masuk dan keluarnya orang dan barang.

Namun, saat ini Pelni juga mengembangkan usaha tidak hanya memfokuskan kepada pengangkutan orang namun juga kendaraan.

**Tabel 2**  
**Data Penumpang Kapal Pelni Tahun 2009**

NO	PENUMPANG			KENDARAAN		
	BLN	NAIK ( orang )	TURUN ( orang )	LANJUTAN ( orang )	NAIK ( unit )	TURUN ( unit )
1	JAN	16.093	19.510	4.713	615	368
2	FEB	9.010	11.540	1.023	1.279	846
3	MAR	10.460	13.047	3.440	2.509	973
4	APR	6.597	10.953	3.847	747	1.047
5	MEI	8.820	10.305	5.282	1.243	914
6	JUNI	11.247	14.736	2.211	1.623	832
7	JULI	28.503	25.909	9.776	1.562	1.064
8	AGUST	9.998	20.421	5.020	1.692	1.439
9	SEP	8.692	21.600	7.946	893	866
10	OKT	32.801	24.577	5.611	2.465	2.233
11	NOP	8.692	10.372	4.299	2.139	1.472
12	DES	20.640	199.676	3.776	2.901	1.038
	JUMLAH	171.533	199.676	56.947	19.668	13.092

Sumber : Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok, 2010

b. Jakarta International Container Terminal ( JICT )

Pada bulan April 1999, JICT mulai beroperasi di Terminal 1 dan 2 Pelabuhan Tanjung Priok. Sebelumnya Terminal Container 1 dan 2 berada di bawah PT ( Persero ) Pelabuhan Indonesia II yang operasional pertamanya dilakukan pada tahun 1978. JICT merupakan perusahaan patungan antara Hutchison Port Holdings ( HPH ) dan PT Pelabuhan Indonesia II. JICT saat ini mencakup luas total 100 hektar dan merupakan terminal konteiner terbesar di Indonesia.

HPH merupakan perusahaan pelabuhan terkemuka yang memiliki hak operasi pada 292 tempat berlabuh pada 46 pelabuhan di berbagai

negara. Sejarah HPH dimulai pada tahun 1866 ketika perusahaan Whompoa Dok didirikan di Hongkong. Selama 100 tahun melakukan konstruksi dan perbaikan kapal sebelum beralih ke penanganan kargo dan konteiner pada tahun 1969 ketika Hongkong International Terminal didirikan. Pada tahun 1994 HPH mulai mengelola HIT sebagai jaringan pelabuhan Internasional

Dalam upaya mengantisipasi pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia, JICT saat ini tengah mengupayakan pembangunan tambahan seluas 29,3 hektar guna meningkatkan pelayanan lalu lintas konteiner yang masuk maupun keluar. JICT saat ini sudah terakreditasi sesuai standar ISO 9002 yang bertujuan memberikan layanan terbaik melalui dedikasi dari tenaga kerja yang berpengalaman dan penggunaan teknologi yang canggih dan terbaru.

Saat ini JICT menjadi pelopor untuk mencapai terminal yang 100 % steril dengan mengutamakan keamanan, keselamatan dan kebersihan pada setiap lingkungan. Layanan yang berkualitas telah diberikan JICT kepada 20 jalur pelayaran dengan rute langsung ke 25 negara. Komitmen yang diberikan JICT adalah menyediakan dengan cepat, efisien dan layanan terpercaya selama 24 jam.

c. Kawasan Berikat Nusantara ( KBN ) Cabang Tanjung Priok

Keberadaan KBN cabang Tanjung Priok tidak bisa dilepaskan dengan sejarah pendirian KBN secara keseluruhan. PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) didirikan berdasarkan PP No. 23 Tahun 1986 yang merupakan hasil penggabungan antara PT Bonded Warehouse Indonesia dan PT Sasana Bhandra.

Pada tahun 1990 melalui PP No 32 tahun 1990, Pemerintah melikuidasi PT ( Persero ) Pusat Perakayuan Merunda dan digabungkan dengan PT KBN. Kemudian pada tahun 1994, melalui PP. No 38 tahun 1994 menerima hasil likuidasi PT ( Persero ) Pengelola Kawasan Berikat Nusantara Indonesia ( PKBI ) kedalam PT KBN. Sejak saat itu pemegang saham PT KBN terdiri dari pemerintah Pusat ( 88,7 % ) dan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta ( 11,3 % ).

Usaha pokok PT KBN adalah mengelola kawasan industri terpadu berstatus berikat yang berfungsi sebagai kawasan ekspor ( Ekspor

Processing Zone – EPZ ), maupun industri umum lainnya tanpa tujuan ekspor dan jasa pelayanan logistic yang meliputi usaha angkutan, mekanik dan dokumen ( forwarding ), serta pergudangan ( warehousing ).

Saat ini PT KBN menyediakan 3 ( tiga ) lokasi kawasan industri yang strategis untuk investasi, usaha manufaktur dan logistic yang sangat dekat dengan akses tol lingkar luar ( JOR ) untuk menuju pelabuhan laut maupun pelabuhan udara.

Salah satu dari 3 lokasi tersebut adalah PT KBN Cabang Tanjung Priok yang memiliki luas 8 hektar. Pada KBN Cabang Tanjung Priok terdapat industri atau pabrik pembuat pakaian jadi yang jumlahnya 6 ( enam ) pabrik yaitu PT. Golden Kastel, PT. Saenat, PT. Katrindo, PT. Tuntex dan PT Carwell.

d. **PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Listrik**

PT Indonesia Power adalah sebuah perusahaan pembangkitan tenaga listrik yang didirikan pada tanggal 3 oktober 1995 dan memiliki 133 unit pembangkit yang tersebar di lokasi-lokasi strategis di pulau Jawa dan Bali. Seluruh unit pembangkit tersebut dikelola dan dioperasikan oleh 8 delapan Unit Bisnis Pembangkitan ( UBP ) dan salah satunya adalah UBP Tanjung Priok. Unit Bisnis Pembangkitan Tanjung Priok berlokasi pada wilayah pantai seluas 28 hektar di sebelah utara Jakarta. Batas-batas dari lokasi UBP Tanjung Priok adalah sebelah timur dibatasi oleh Muara Kali Japat, sebelah selatan dibatasi oleh Kali Japat, dan sebelah barat dibatasi oleh Pusat Olah Raga Air Bahtera Jaya serta sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa. Sedangkan lokasinya berada di Jalan RE Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara.

UBP Tanjung Priok ini mengelola dan mengoperasikan 2 lokasi pusat pembangkit yaitu pembangkit Tanjung Priok dan Pembangkit Senayan. Pada pembangkit Tanjung Priok terdiri dari 16 ( enam belas ) unit pembangkit dan pembangkit Senayan terdiri dari 6 ( enam ) unit pembangkit.

PT Indonesia Power UBP Tanjung Priok merupakan industri vital dengan didasarkan oleh Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) No. 1610.K/02/MEM/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.

e. Terminal Peti Kemas ( TPK ) Koja

Didirikannya TPK Koja dilatar belakangi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal 1990an. Hal ini ditandai dengan peningkatan kegiatan ekspor impor di pelabuhan Tanjung Priok. Pada saat itu terminal konteiner sudah tidak dapat lagi menampung volume konteiner dalam jumlah yang besar.

Dalam rangka untuk memenuhi permintaan yang meningkat tajam terhadap layanan penanganan kontainer , PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II bekerja sama dengan perusahaan swasta mengembangkan terminal baru yaitu Koja Container Terminal (Terminal Petikemas Koja ). Kedua perusahaan juga telah membentuk Joint Operation untuk menangani operasi sehari-hari dari terminal.

Saat ini TPK Koja memiliki fasilitas dermaga dengan panjang 650 meter dan lebar 40 meter dengan kedalaman kurang lebih 14 meter. TPK Koja juga merupakan industri yang vital karena kegiatannya terkait pertumbuhan ekonomi khususnya ekspor dan impor barang.

f. Pertamina Digul

Merupakan anak perusahaan Pertamina yang dalam kegiatannya menampung minyak dari luar negeri sebelum didistribusikan kepada depot-depot pertamina di berbagai daerah. Bahan bakar minyak dari yang dibawa dari kapal internasional ditampung oleh kapal milik pertamina.

g. Pertokoan Enggano dan PT Kalla Lines

Pertokoan Enggano berada diluar kawasan pelabuhan Tanjung Priok namun masih berada dalam wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Pada pertokoan ini terdapat bermacam-macam bidang usaha antara lain daeler, travel dan kantor. Kondisi pertokoan Enggano tidak jauh berbeda dengan pertokoan sebagaimana ditempat lain yang ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk berbagai keperluan.

### 3.3.3 Gangguan Keamanan

Industri di Pelabuhan Tanjung Priok sering kali dihadapkan kepada permasalahan yang terkait dengan pekerja misalnya aksi unjuk rasa. Pada bulan Januari 2010 JICT, salah satu industri di Pelabuhan Tanjung Priok sudah

menghadapi 3 kali unjuk rasa yang dilakukan oleh pekerja out sourcing. Pada tanggal 2 Januari 2010 terjadi unjuk rasa di JICT yang dilakukan oleh operator Head Truck sebanyak 300 orang. Mereka menuntut untuk dapat diperbolehkan melakukan pekerjaan pada shift 2 yaitu pada pukul 15.30 wib. Mereka sebelumnya ditahan untuk masuk JICT oleh security dengan alasan tidak melaporkan hasil kerja kepada manajemen truck. Disamping itu, para operator juga dianggap telah melakukan intimidasi terhadap tenaga security. Aksi unjuk rasa ini kemudian berlanjut esok harinya tanggal 3 Januari 2010. Berlanjutnya aksi ini karena pihak JICT tidak konsekuen terhadap kesepakatan yang dibuat. Karyawan akan diperkerjakan kembali namun dengan status kontrak. Bahkan ada juga yang langsung di PHK karena dianggap sudah lanjut usia.

Aksi unjuk rasa kembali terjadi pada tanggal 17 Januari 2010. Pada aksi ini dilakukan oleh Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI). Pada aksi ini massa menuntut untuk menghapuskan pungutan liar di JICT, memberikan pelayanan terbaik terhadap pengguna jasa di kawasan JICT dan menyediakan tempat istirahat yang layak bagi sopir dan kenek di kawasan JICT.

Kemudian pada tanggal 1 Februari 2010 terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Pekerja Outsourcing. Mereka pada intinya menuntut peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan status menjadi karyawan tetap. Selama ini status karyawan merupakan pekerja out sourcing yang dikontrak pada suatu yayasan dan mengadakan kerjasama dengan pihak JICT. Bahkan Unjuk rasa ini berlangsung selama 3 (tiga) hari dan telah mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas di sepanjang jalan Yos Sudarso Jakarta Utara.

Permasalahan industri di pelabuhan Tanjung Priok dengan pekerja selalu diupayakan untuk dipecahkan. Pada unjuk rasa tanggal 1 Januari 2010 oleh Aliansi Pekerja Outsourcing upaya penyelesaian dilakukan melalui pertemuan antara pihak JICT dengan karyawan. Dalam pertemuan ini pihak Aliansi Pekerja Outsourcing mengajukan tuntutan-tuntutan yang kemudian ditanggapi oleh manajemen. Setelah diadakan pertemuan, pihak JICT ternyata tidak mampu untuk memenuhi seluruh tuntutan dari Aliansi Pekerja Outsourcing. Akhirnya titik temu tidak dapat tercapai dan permasalahan dibawa kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Disamping permasalahan terhadap pekerja, PT Pelindo selaku pemegang kuasa terhadap lahan pelabuhan Tanjung Priok menghadapi permasalahan dalam upaya pengembangan lahan pelabuhan. Saat ini pelabuhan Tanjung Priok sedang

mengembangkan lahan pelabuhan namun terkendala dengan adanya makam yang oleh masyarakat sekitar dikeramatkan.

Saat ini pemerintah Walikota Jakarta Utara bersama pihak PT Pelindo tengah mengupayakan agar masyarakat dan pengelola makam bersedia untuk pindah dari tempat tersebut. Namun masyarakat yang terdiri dari para santri dan berbagai organisasi masyarakat seperti FPI ( Front Pembela Islam ) tetap bertahan. Pemerintah daerah berniat untuk menata makam tersebut dan rencananya akan didirikan sebuah monumen. Rencana tersebut tidak disetujui oleh ahli waris dan saat ini para santri dan ormas senantiasa berjaga-jaga di areal pemakaman. Akibatnya saat ini timbul kerawanan konflik antara pihak manajemen PT Pelindo II dengan pengelola makam serta masyarakat.

Kondisi yang dihadapi diatas, saat ini tidak mempengaruhi tingkat keamanan di Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam standar pengamanan ISPS Code yang diterapkan oleh industri di Pelabuhan Tanjung Priok sudah ditetapkan tingkat pengamanan. Walaupun terjadi unjuk rasa oleh pekerja pada bulan Januari sampai dengan 1 Februari 2010, tidak mempengaruhi tingkat keamanan dari industri vital di Pelabuhan Tanjung Priok termasuk JICT. Tingkat keamanan masih pada tingkat Security Level 1 yaitu tingkat normal dengan kondisi yang aman bagi kapal dan fasilitas pelabuhan untuk beroperasi secara normal. Security Level 1 adalah suatu tingkat keadaan bahaya atau tidak aman paling rendah yang memerlukan tindakan-tindakan perlindungan keamanan minimum yang tepat terhadap ancaman keamanan yang harus dipertahankan sepanjang waktu.

Dalam standar ISPS Code dengan security Level 1 yang dilaksanakan di pelabuhan Tanjung Priok dilakukan dengan langkah;

- a. melakukan penjagaan 24 jam secara terus menerus.
- b. Setiap orang dan kendaraan yang masuk kedalam fasilitas pelabuhan Tanjung Priok harus dapat dikenali.
- c. Melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada setiap orang dan kendaraan serta barang bawaannya yang akan masuk kedalam fasilitas pelabuhan Tanjung Priok.
- d. Memantau daerah larangan ( restricted area ).
- e. Melakukan pemantauan terhadap bongkat muat dan penyimpanan muatan.

- f. Harus ada pemberitahuan atas kedatangan kapal, kendaraan yang akan memasok barang ke atas kapal atau suku cadang yang dibutuhkan oleh kapal.
- g. Adanya kejelasan terhadap barang-barang pengemudi yang dibawa serta nomor registrasi kendaraan.
- h. Memeriksa atau menggeledah kendaraan pengiriman barang
- i. Memastikan bahwa komunikasi dengan kapal yang sandar tetap terjaga dengan baik
- j. Menjaga kewaspadaan tinggi terhadap kegiatan-kegiatan yang mencurigakan
- k. Melaporkan tentang adanya kegiatan yang mencurigakan kepada PFSO ( *Port Facility Security Officer* ) / petugas yang berwenang.
- l. Menghidupkan lampu-lampu penerangan pada malam hari
- m. Mengunci semua tempat yang tidak terpakai.



## BAB IV

### IMPLEMENTASI STANDAR PENGAMANAN OLEH DETASEMEN PENGAMANAN OBJEK VITAL POLRES METRO PELABUHAN TANJUNG PRIOK

#### 4.1 Konfigurasi Pelaksanaan Pengamanan Oleh Den Pam Obvit

Konfigurasi atau gambaran pengamanan pada 7 ( tujuh ) industri di Pelabuhan Tanjung Priok adalah sebagai berikut :

##### a. Pengamanan pada Terminal Penumpang PT Pelni

Pengamanan Terminal Penumpang Pelni dilaksanakan oleh anggota Den Pam Obvit pada Pos Polisi Kawasan Pelni. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Kapolda Metro Jaya No Pol : Skep / 229 / V / 2006 tanggal 1 Mei 2006 yang telah menetapkan dan mengesahkan Pos Polisi di jajaran Polda Metro Jaya dan salah satunya adalah Pos Polisi Kawasan Pelni. Oleh karena itu Pos Polisi Kawasan Pelni merupakan satuan struktural Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang berkedudukan di bawah Den Pam Obvit dan bertugas memelihara kamtibmas, perlindungan, pelayanan, pengayoman dan penegakan hukum serta tugas proaktif dan reaktif berupa penjagaan, patroli wilayah, pengaturan lalu lintas, sambang, pelayanan dan sistem pelaporan.

Pos Polisi Kawasan Pelni menempati sebuah kantor yang terbuat dari konteiner 20 feet atau kira-kira berukuran 5X 3m2. Konteiner kemudian ditata menjadi sebuah ruangan dan di buatkan teras. Didalamnya terdapat 2 pasang meja kusi yang digunakan oleh Kapospol Pelni dan tempat pelayanan kepada masyarakat. Dibelakang meja kursi tersebut terdapat lemari yang digunakan untuk menyimpan arsip-arsip. Ada juga beberapa kursi yang dapat digunakan oleh anggota pada saat tidak melaksanakan tugas. Pos Polisi Kawasan Pelni juga sudah memiliki seperangkat komputer dan satu buah televisi. Ruangan Pos Polisi cukup sejuk karena sudah dilengkapi dengan pendingin ruangan atau AC.

Pos Polisi Kawasan Pelni dipimpin oleh Kepala Pos Polisi yang berpangkat Inspektur Polisi Tingkat Satu yang kebetulan adalah seorang Polisi Wanita bernama Ni Ketut Suartini. Jumlah anggota Den Pam Obvit yang bertugas pada Pos Polisi Kawasan Pelni adalah sebanyak 11 ( sebelas

) orang. Pembagian tugas yang dilakukan adalah dengan membagi dalam 2 bentuk yaitu jaga pos dan jaga kawal. Pada tugas jaga pos dilakukan oleh ( 6 ) enam orang anggota yang dibagi dalam 3 regu. Masing-masing regu terdiri dari 2 ( dua ) orang dan melaksanakan tugas selama 8 jam. Sedangkan jaga kawal dilakukan oleh 3 ( tiga ) orang anggota. Masing-masing anggota kemudian dibagi untuk melaksanakan tugas selama 12 jam. Sedangkan anggota yang lain adalah bertugas sebagai staf administrasi di pos dan memimpin Pos Pelni atau Kapospol.

Dalam 1 bulan setidaknya ada 13 buah kapal Pelni yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok. Setiap kapal Pelni yang merapat jumlah penumpang yang embarkasi maupun debarkasi cukup tinggi. Menurut data yang diperoleh di Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada bulan Desember 2009 penumpang yang naik sebanyak 20.640 orang sedangkan penumpang yang turun 16.706 orang. Jika dihitung rata-rata pada setiap kapal penumpang yang naik pada bulan Desember 2009 adalah sebanyak 1.587 orang. Sedangkan rata-rata penumpang yang turun pada setiap kapal adalah sebanyak 1.285 orang. Apalagi para penumpang yang embarkasi dan debarkasi selalu disertai oleh pengantar maupun penjemput. Akibatnya terminal penumpang menjadi sangat padat.

Pada tanggal 8 Februari 2010 penulis mendatangi Pos Polisi Kawasan Pelni menemui Kapospol Pelni Ni Ketut Suartini dan didampingi oleh Briptu Ivone Pinontoan yang menjelaskan sistem pengamanan di Pelabuhan Pelni oleh Den Pam Obvit. Adapun pengamanan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengamanan anggota Den Pam Obvit dibagi dalam beberapa tempat yaitu pada pintu masuk, pintu keluar dan tangga naik serta turun dari kapal. Pintu masuk yang adalah pintu yang digunakan untuk masuk kedalam ruang tunggu terminal sebelum orang dan barang naik ke atas kapal. Pintu masuk ini relative kecil karena hanya dapat dilewati oleh satu orang. Sebelum melewati pintu masuk ini, terdapat besi atau logam disisi kanan kiri sehingga orang tidak dapat masuk atau melewati pintu dari samping. Dalam pemantauan yang penulis lakukan nampak bahwa beberapa anggota KPLP ( Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai ) dari administrator pelabuhan Tanjung Priok berdiri didepan pintu masuk yang sedang memeriksa tiket

atau karcis dari penumpang yang akan berangkat. Pintu keluar yang diamankan adalah pintu yang berada disebelah kiri terminal penumpang dan menghubungkan dermaga dengan lapangan parkir kendaraan kawasan Pelabuhan Pelni. Sedangkan pada tangga naik adalah tangga yang digunakan oleh penumpang untuk naik keatas kapal. Tangga naik merupakan tangga kecil yang hanya dapat dilewati oleh satu orang. Lebarnya kurang lebih setengah meter dan pegangannya terbuat dari tali. Pada tangga ini sering kali penumpang dan buruh berdesak-desakan untuk naik. Para buruh berupaya secepat mungkin naik maupun turun dari kapal agar memperoleh jasa pengangkutan barang penumpang. Akibatnya terjadi desak-desakan para buruh dengan penumpang baik yang akan naik. Para buruh sebenarnya sudah dikoordinir dari pihak administrasi pelabuhan. Hal dilihat dari baju yang seragam berwarna kuning dan memiliki nomor sehingga dapat teridentifikasi. Namun tetap saja terjadi kerawanan jika penumpang tidak waspada.


- b. **Petugas Den Pam Obvit bersama unsur lainnya sudah memiliki prosedur terhadap penumpang yang akan naik dan turun yaitu :**
  - a) **Penumpang yang akan berangkat terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan sebelum naik ke atas kapal. Setiap penumpang sebelum masuk kedalam ruang tunggu terminal dilakukan pemeriksaan tiket oleh petugas security dan petugas Pelni yang didampingi oleh petugas Den Pam Obvit. Jika penumpang tidak dapat menunjukkan tiket maka diarahkan ke anjungan ruang tunggu pengantar dan penjemput. Sedangkan penumpang yang memiliki tiket sebelum masuk kedalam ruang tunggu terminal penumpang terlebih dahulu diperiksa dengan menggunakan metal detector. Untuk barang-barang bawaan harus melalui pemeriksaan X Ray yang diawasi oleh petugas dari Den Pam Obvit dan petugas dari pelni. Jika ada yang mencurigakan maka barang tersebut segera diperiksa secara fisik atau langsung dibuka.**

Penggunaan X Ray ternyata cukup efektif untuk mendeteksi barang bawaan penumpang. Berdasarkan data yang diperoleh di sat Den Pam Obvit Polres Pelabuhan Tanjung Priok, hasil pemeriksaan dengan menggunakan X Raya antara lain pada bulan Desember 2009 berhasil mengamankan minuman keras dari berbagai merek. Juga pada bulan Implementasi standar..., Aris Bachtiar, Program Pascasarjana UJ 2010

Desember 2009 berhasil mengamankan 1 ( satu ) buah magazine dari senjata M16 beserta 37 butir peluru caliber 5, 56 mm buatan pindad yang dibungkus dengan menggunakan karet ban kendaraan bermotor. Sedangkan pada bulan November, temuan yang menonjol di Pelabuhan Pelni adalah telah diamankannya atau ditemukan 1 ( satu ) pucuk Senjata Replika Jenis Super Real atau Gas Gun series Automatic . Pemilik barang atas nama SUTIO NURCAHYO, umur 22 thn, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta dengan alamat Cipinang Pulo RT. 006 / 014 Cipinang Besar Utara Jatinegara Jakarta Timur. Pada bulan yang sama juga ditemukan 1 (satu ) Pucuk Senapan angin Laras Panjang Kaliber 4,5 mm, pemilik barang atas nama FREDERIK HENDRIK TOAM, umur 54 Thn, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pegawai negeri dan beralamat perumahan pemda jalan Pasifik Indah III RT.007 RW.001 No.55 Jaya Pura .

- b) Para penumpang diharapkan sudah berada dalam ruang tunggu terminal penumpang 2 jam sebelum kapal Pelni berangkat. Penumpang diperbolehkan naik ke atas kapal Pelni setelah ada penyampaian dari petugas.

**Gambar 3**  
**Denah lokasi Pengamanan**  
**Terminal Penumpang Pelni**



Sumber : Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok; 2010

- c) Penumpang yang baru turun dari kapal juga dilakukan pemeriksaan oleh petugas security, petugas administrator pelabuhan dan anggota Den Pam Obvit. Setiap penumpang yang baru tiba diarahkan melalui pintu keluar. Hanya ada satu pintu keluar yang dapat digunakan oleh penumpang. Pada pintu keluar sudah ada anggota Den Pam Obvit bersama petugas dari administrator pelabuhan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang. Pemeriksaan dilakukan dengan cara membuka barang bawaan dari penumpang yang dicurigai. Hal ini dilakukan karena alat pemeriksaan X Ray yang seharusnya digunakan di pintu keluar rusak sehingga harus dilakukan pemeriksaan secara langsung.

Untuk memeriksa dan membuka barang bawaan terlebih dahulu diberikan penjelasan dan meminta persetujuan penumpang. Tujuannya adalah menghindari protes atau komplein dari penumpang. Bila barang bawaan ternyata betul berisi barang yang dilarang maka penumpang dibawa ke pos sat Den Pam Obvit. Namun jika tidak terdapat barang yang dilarang maka petugas termasuk anggota Den Pam Obvit harus mengemas kembali dengan rapi. Oleh karena itu pemeriksaan dilakukan secara selektif. Pemeriksaan tidak dilakukan terhadap setiap barang bawaan karena dapat menimbulkan kepadatan di pintu keluar. Para petugas akan melakukan pemeriksaan jika ada informasi atau jika ada suatu barang menunjukkan ciri-ciri yang mencurigakan kemudian membawa orang serta barang bawannya ke pos polisi Pelni dan lalu barang bawaan dibuka dan diperiksa.


Anggota Den Pam Obvit Pos Kawasan Pelni melayani pengaduan masyarakat. Pengaduan yang diterima antara lain kehilangan barang bawaan ataupun dompet yang berisi surat-surat. Pada saat penumpang naik dan turun seringkali tidak sadar untuk mengamankan barang bawannya maupun dompet. Tindak lanjut yang dilakukan oleh anggota Den pam obvit adalah melakukan pemeriksaan terhadap orang yang kehilangan barang. Seperti yang dialami oleh bapak Suwarna pada penumpang yang berasal dari Kalimantan, melaporkan telah kehilangan dompet pada saat turun dari kapal. Bapak

Suwarna menyadari dompetnya telah hilang setelah turun dari kapal dan berada di dermaga.

Pada Pos kawasan Penumpang Pelni, kegiatan pengamanan juga dilakukan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Seperti dijelaskan diatas bahwa masyarakat yang berada di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pekerja. Begitu pula, pada terminal penumpang Pelni yang pada umumnya adalah pekerja dan karyawan dari beberapa perusahaan. Oleh karena itu dalam rangka turut menciptakan keamanan maka anggota Den Pam Obvit memberdayakan para komponen yang terkait dengan terminal Pelni

Pemberdayaan masyarakat pada Terminal penumpang Pelni oleh anggota Den Pam Obvit di Pos Polisi Kawasan Pelni dilakukan secara terorganisir. Wujud dari pemberdayaan masyarakat tersebut adalah dengan terbentuknya FKPM ( Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat ). Pembentukan FKPM di Pos Polisi kawasan Pelni adalah tindak lanjut dari kebijakan Community Policing yang menjadi program Polri. Hal ini didasarkan pada Skep Kapolri No. 737 / X / 2005 tentang Implementasi Pemolisian Masyarakat. Adapun struktur organisasi Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat di Pos Polisi kawasan Pelni adalah sebagai berikut :

Gambar 4  
Struktur organisasi FKPM Pelabuhan Pelni



Sumber : Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Prio, 2010

FKPM di Pos Polisi Pelni belum berjalan secara efektif. Kendalanya adalah kesibukan para pengurus yang bekerja di beberapa instansi. Ni Ketut Suartini mengatakan kepada penulis di kantornya pada 8 Februari 2010 bahwa

“FKPM sewaktu saya mulai tugas disini memang sudah terbentuk pak...tapi selama ini memang belum pernah saya adakan rapat dengan instansi terkait karena mereka semua kerja pak.. kalau kita undang belum tentu yang datang bosnya paling perwakilan yang hadir jadi susah pak...padahal yang jadi pengurus bosnya bukan pegawainya...selama saya disini belum pernah ada petunjuk produk apa yang harus dibuat karena ini dulu yang arahkan dari bina mitra sementara pos berada di bawah den obvit jadi sampai sekarang belum pernah ada petunjuk apa itu dari bina mitra atau dari kaden..”  
( wawancara dengan Ni Ketut Suartini; 8 Februari 2010 )

Berdasarkan penjelasan tersebut, Kapospol Pelni Iptu Ni Ketut Suartini belum memahamai untuk menjalankan program *Community Policing* meskipun wadah pemberdayaan masyarakat sudah terbentuk.

#### **b. Pola Pengamanan pada Jakarta International Container Terminal ( JICT )**

Pengamanan pada kawasan JICT dilakukan oleh Pos Pol Den Pam Obvit kawasan JICT. Seperti pada Pos Polisi Kawasan Pelni, Surat Keputusan Kapolda Metro Jaya No Pol : Skep / 229 / V / 2006 tanggal 1 Mei 2006 juga menetapkan dan mengesahkan Pos Polisi kawasan JICT.

Pos Polisi Kawasan JICT memiliki kantor yang terbuat dari bangunan permanen. Bangunan tersebut terdiri dari 3 ruangan yaitu ruangan kapospol, ruangan penjagaan dan ruangan staf. Ruangan kapospol merupakan ruangan yang khusus digunakan oleh kapospol dalam menjalankan tugasnya. Ruangan penjagaan adalah ruangan yang digunakan oleh anggota Den Pam Obvit dalam menjalankan tugasnya. Diruangan ini sudah terdapat meja kursi dan televisi. Sedangkan ruangan staf merupakan ruangan yang digunakan oleh anggota untuk menjalankan tugas administrasi. Di dalam ruangan ini terdapat lemari untuk menyimpan arsip dan perangkat komputer.

Pos JICT dipimpin oleh seorang Kepala Pos Polisi yang berpangkat Inspektur Polisi Tingkat Satu ( IPTU ) yang bernama Hadi

Sunarto. Anggotanya berjumlah 10 ( sepuluh ) orang. Pola pengamanan yang dilakukan adalah secara terbuka yaitu dengan 3 bentuk yaitu jaga pos, jaga kawal dan jaga khusus. Sistem pelaksanaan tugas anggota Den Pam Obvit di Pos Pol JICT sama dengan di Pos Pelni yaitu melakukan piket selama 8 jam yang dibagi dalam 3 shif. Masing-masing sift dilaksanakan oleh 2 anggota dan 1 orang piket jaga kawal yang bertugas selama 12 jam. Anggota yang melaksanakan piket jaga kawal merupakan anggota yang lebih senior. Untuk mengatur pelaksanaan pengamanan, Pos Pol JICT dipimpin oleh seorang Kapospol yang berpangkat Inspektur Polisi Tingkat Satu.

Areal pengamanan meliputi Ring 1 dan Ring 2 dalam kawasan JICT. Ring 1 merupakan kawasan kepabeanan dan tempat proses pemeriksaan konteiner yang turun dari kapal maupun naik keatas kapal. Oleh karena merupakan kawasan kepabeanan maka menurut undang-undang no 10 tahun 1995 tentang kepabeanan adalah menjadi pengawasan secara penuh dari bea cukai.

Pada tanggal 7 Februari 2010 penulis menemui Kapospol Pelni di kantornya. Pada pertemuan ini bapak Hadi Sunarto menjelaskan pengamanan yang dilakukan di kawasan JICT salah satunya adalah pelaksanaan patroli. Menurut Hadi Sunarto mengatakan bahwa

“Dulu pak kalau anggota saya patroli dilarang masuk oleh petugas bea cukai di kawasan Ring 1 begitu anggota lapor saya bilang ke bea cukai bahwa tidak ada daerah yang tidak dapat dimasuki oleh polisi. Undang-undang saya memberikan kewenangan untuk masuk dimana saja...tapi karena petunjuk kapolres dan kaden maka saya ikuti...makanya waktu ada aksi unjuk rasa dari pegawai operator truk tanggal 2 Januari yang mogok kerja dalam kawasan kepabeanan saya biarkan saja tapi waktu itu ada perintah dari kapolres supaya kami masuk dan mengevakuasi paksa para karyawan...”. ( wawancara dengan Hadi Sunarto; 7 Februari 2010 )

Dengan penjelasan tersebut, polisi termasuk anggota Den Pam Obvit tidak dapat bebas menjalankan tugasnya di kawasan kapebeanan. Namun dalam kondisi mendesak polisi dapat mengambil tindakan dalam rangka menjaga keamanan.

Ring 2 merupakan areal diluar kepabeanan yang dibatasi oleh ring bawking sampai batas terluar dari JICT. Pada areal ini tidak ada aturan atau

pembatasan tertentu bagi anggota Den Pam Obvit. Namun untuk dapat memasuki areal ini setiap orang tetap dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas security. Setiap pengunjung wajib untuk menunjukkan pas masuk bagi tamu dan tanda pengenalan untuk karyawan. Pada Ring 2 ini terdapat perkantoran JICT, masjid, kantor dan sarana kesehatan. Untuk memasuki sarana tersebut, terdapat 3 pintu masuk. Pintu masuk 1 merupakan pintu masuk yang digunakan oleh kendaraan roda 4 khusus karyawan. Pintu masuk 2 merupakan pintu masuk roda 2 khusus karyawan. Sedangkan pintu masuk 3 adalah pintu masuk khusus tamu yang bukan karyawan JICT. Dalam pengamatan penulis terdapat rambu-rambu yang mengarahkan para pengunjung untuk dapat masuk dalam ring 2.


Pada tanggal 7 Februari 2010, penulis mencoba masuk ke dalam areal Ring 2 JICT. Penulis mengikuti petunjuk atau rambu pengunjung yang bukan karyawan dan harus parkir kendaraan diluar areal ring 2. Lokasi parkir kendaraan untuk kendaraan karyawan dengan pengunjung berada pada lokasi yang berbeda. Untuk dapat masuk, penulis melalui jalan setapak atau lorong yang sisi kanan kirinya terbuat dari kawat besi dan memiliki atap. Panjang jalan setapak kurang lebih 50 meter dari pintu masuk areal parkir sampai pada halaman ring 2. Sebelum memasuki halaman ring 2 sudah ada petugas security yang memeriksa kartu pengenalan dan menanyakan tujuan serta memberikan pas masuk. Pas masuk terbuat dari semacam kartu yang sudah dipress atau laminating. Setelah masuk di areal atau halaman kantor, penulis harus melalui pintu yang dijaga petugas security dan melakukan pemeriksaan badan dengan menggunakan metal detector. Setelah itu, penulis baru dapat mencapai atau masuk ke dalam lingkungan kantor.

Pada Ring 2 juga harus bebas dari aksi unjuk rasa. Oleh karena itu jika terjadi aksi unjuk rasa harus dilakukan diluar ring 2. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Den Pam Obvit terhadap aksi unjuk rasa adalah mencegah agar tidak masuk ke dalam ring 2. Pada beberapa titik dikawasan JICT terdapat tulisan tentang himbauan untuk tidak melaksanakan aksi unjuk rasa di kawasan pelabuhan seperti yang diatur dalam undang-undang



Adapun susunan organisasi tersebut adalah :

Gambar 6  
Struktur Organisasi FKPM JICT



Sumber : Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok

Seperti di Pos Polisi Kawasan Pelni, FKPM di JICT yang sudah terbentuk sampai ini belum ada produk yang dihasilkan. Bapak Nurochim yang ditemui penulis pada tanggal 29 April 2010 di pos security JICT mengatakan bahwa

“...saya pernah diberitahu pak Ipar kalau saya masuk pengurus FKPM di JICT waktu itu kalau tidak salah ada suratnya tapi saya lupa.. jadi waktu itu saya diberitahu dulu baru suratnya menyusul...waktu itu katanya pak ipar ini program Kapolri jadi kalau ada masalah yang kecil di industri nanti diselesaikan di FKPM tidak usah dibawa ke pos tapi sampai sekarang belum pernah ada yang dibahas...” ( wawancara dengan Ipar Suherman; 29 April 2010 )

Disisi lain, pihak manajemen JICT sangat kooperatif untuk turut menciptakan keamanan baik dalam lingkungan perusahaan maupun dalam masyarakat sekitar. Misalnya adanya dukungan terhadap operasional anggota Den Pam Obvit yang antara lain berbentuk fasilitas kendaraan bermotor dan konsumsi. Disamping itu, manajemen JICT juga terbuka terhadap koordinasi yang dilakukan oleh anggota Den Pam Obvit walaupun dilakukan non formal. Apabila ada kegiatan dari pihak JICT maka Den

Pam Obvit selalu diundang untuk berkoordinasi. Begitupula sebaliknya jika Den Pam Obvit memerlukan koordinasi dengan pihak JICT maka dapat langsung bertemu.

Selain dukungan terhadap operasional anggota Den Pam Obvit, manajemen JICT ikut peduli terhadap masyarakat sekitar pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini sesuai dengan kebijakan manajemen bahwa JICT terus-menerus dan secara aktif melalui berbagai kegiatan bersama dengan masyarakat sekitar bertujuan menciptakan lingkungan bersih dan sehat dan menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik serta membangun masyarakat sekitar Tanjung Priok yang hidup sejahtera.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dilakukan secara rutin setiap tahun dan menjadi program dari manajemen JICT. Program yang banyak dilakukan pada setiap tahun adalah menyangkut pendidikan, keagamaan dan kesehatan. Kegiatan yang dilakukan antara lain program donor darah yang dilakukan setiap 3 bulan, beasiswa secara regular kepada anak-anak miskin di lingkungan sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, memberikan bantuan makanan, anyaman dan buku kepada korban kebakaran di sekitar pelabuhan Tanjung Priok, memberikan pendidikan ketrampilan kepada pemuda sekitar dan mengadakan sunatan massal. Kemudian dalam rangka mewujudkan *Corporate Social Responsibility*, pihak JICT juga mengirimkan bantuan ke daerah-daerah yang terkena bencana yaitu Sumatera Barat dan kabupaten Indaramayu.

Interaksi antara Anggota Den Pam Obvit Pos Pol dengan manajemen JICT semakin meningkat ketika adanya ancaman terhadap aktivitas perusahaan. Misalnya anggota Den Pam Obvit menjembatani kekecewaan ekspedisi muatan kapal laut PT Graha Segara terhadap layanan JICT. Demikian pula tanggal 23 Februari 2010 anggota Den Pam Obvit melakukan koordinasi dengan saudara Newman. Orang tersebut merupakan Humas Forum Pekerja Operator Head Truck Bersatu ( FPOHTB ). Forum Pekerja Operator Head Truck Bersatu merupakan wadah atau perkumpulan dari operator atau pengemudi truck atau konteiner yang setiap hari mengangkut konteiner baik yang masuk maupun yang keluar. Disni, Anggota Den Pam Obvit mendapatkan informasi bahwa Implementasi standar..., Aris Bachtiar, Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Forum Pekerja Operator Truck Bersatu ( FPOHTB ) dan beberapa ormas lainnya akan mengadakan orasi diperempatan Pos IX depan JICT pada hari kamis tanggal 25 Februari 2010. Pada kesempatan tersebut Anggota Den Pam Obvit menyarankan agar tidak menggunakan badan jalan karena dapat mengakibatkan kemacetan.

Salah satu interaksi yang dilakukan anggota Den Pam Obvit dengan JICT guna membahas permasalahan makam keramat. Dalam hal ini anggota Den Pam Obvit melakukan koordinasi dengan pihak Ekspansion proyek JICT an. Bapak Edy berkaitan surat peringatan yang dikirimkan oleh Walikota Jakarta Utara H. Bambang Sugiono SE Msi tanggal 19 Februari 2010 kepada pengelola makam kramat Tanjung Priok. Koordinasi dilakukan dalam rangka mengambil langkah yang terbaik guna mengantisipasi tanggapan atau respon dari pengelola makam Habib Hasan Bin Muhammad Al Hadad.

### **c. Pengamanan pada Kawasan Berikat Nusantara Cabang Pelabuhan Tanjung Priok**

Anggota Den Pam Obvit yang bertugas di KBN menempati sebuah suatu bangunan berukuran kira-kira 4 X 4m<sup>2</sup> milik dari satuan pengaman. Bangunan hanya terdiri dari satu ruangan khusus penjagaan. Dindingnya sebagian terbuat dari kaca sehingga dapat memantau situasi di sekitarnya termasuk kendaraan atau orang yang masuk. Di dalam ruangan ini terdapat meja dan peralatan pengamanan seperti tongkat dan metal detector yang sementara tergantung. Selain itu, terdapat arsip yang berisi standar tugas yang harus dilaksanakan oleh petugas pengamanan

Pengamanan yang dilakukan di KBN oleh anggota Den Pam Obvit adalah pengamanan terbuka. Pengamanan areal perusahaan dilakukan oleh 3 ( tiga) orang anggota Den Pam Obvit yang kemudian dibagi masing-masing melaksanakan tugas selama 8 ( delapan ) secara bergiliran. Dalam pengamanan terbuka ini anggota Den Pam Obvit melakukan kegiatan penjagaan, pemeriksaan kendaraan orang dan barang serta melakukan kegiatan patroli. Penjagaan dilakukan oleh seorang anggota Den Pam Obvit pada suatu pos jaga yang berada di pintu masuk dan keluar KBN. Melalui

pos ini petugas Den Pam Obvit memusatkan penjagaan keamanan areal perusahaan secara langsung dan bersama-sama petugas security. Tindakan petugas pada saat melaksanakan penjagaan di pos jaga adalah mengamati dan mengawasi orang-orang yang masuk dan keluar perusahaan serta pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas security.

Disamping penjagaan, kegiatan yang dilakukan oleh anggota Den Pam obvit adalah ikut dalam pemeriksaan orang dan barang yang masuk kedalam KBN. Jumlah petugas security yang lebih banyak dibandingkan anggota Den Pam Obvit maka pemeriksaan terhadap orang dan barang juga lebih banyak dilakukan oleh petugas security. Sedangkan anggota Den Pam Obvit lebih banyak mengawasi pelaksanaannya dari pos jaga.

Tindakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang adalah dengan menanyakan identitas dan tujuan masuk kedalam KBN. Dalam pengamatan penulis dari pos penjagaan pada saat melakukan wawancara dengan petugas Den Pam Obvit di KBN ternyata pemeriksaan tidak dilakukan terhadap setiap orang yang masuk. Ada pengendara motor ternyata tidak berhenti di depan pos pintu masuk dan tidak diperiksa oleh petugas security. Penulis kemudian bertanya kepada bapak Joko, kenapa orang itu tidak berhenti dan tidak diperiksa? Kemudian dijawab bahwa dia orang dalam yang jualan dikantin pak...? Dengan kondisi ini petugas tidak memeriksa dan memperbolehkan masuk karena pengunjung sudah dikenal dan merupakan orang dalam.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang, seringkali tidak disertai dengan penggunaan peralatan yang dimiliki misalnya metal detector. Tindakan petugas hanya menanyakan tujuan dan meminta untuk memperlihatkan kartu tanda pengenal atau identitas. Pada pengamatan penulis, tamu yang datang setelah memberikan penjelasannya dapat langsung masuk dan tanda pengenal langsung dikembalikan.

Disamping pemeriksaan orang juga dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang masuk utamanya pengangkut barang ekspor impor. Pada pemeriksaan ini, petugas memeriksa kelengkapan dokumen barang yang akan keluar masuk. Terhadap kendaraan pribadi dalam pengamatan penulis, ada yang hanya dilakukan pemeriksaan identitas pengemudi dan menanyakan tujuan ada juga yang juga dilakukan penggeledahan.

Pengeledahan dilakukan setelah melihat mobil membawa barang yang cukup banyak.

Kegiatan pengamanan yang juga dilakukan adalah melakukan patroli di dalam areal KBN. Dalam kegiatan patroli, bapak Joko mengatakan "saya mengecek pos di masing-masing pabrik karena disini ada 6 pabrik setiap pabrik ada yang jaga sendiri" ( wawancara dengan Joko tanggal 9 Februari 2010 ).

Selama ini belum terdapat kejadian yang menonjol. Menurut informasi dari bapak Joko hanya bulan desember tahun 2009 telah terjadi kebakaran yang menimpa salah satu pabrik. Kebakaran disebabkan oleh rokok yang jatuh pada bahan bakar dan secara cepat menyambar kain yang merupakan bahan dasar untuk dibuat menjadi baju.

**d. Pengamanan pada PT Indonesia Power Unit Pembangkit Listrik Priok**

Anggota Den Pam Obvit di PT Indonesia Power menempati sebuah bangunan permanen yang digunakan sebagai pos penjagaan. Di dalamnya terdapat beberapa ruangan antara lain ruangan jaga, ruangan untuk anggota Den Pam Obvit dan ruangan untuk anggota satuan pengamanan. Ruangan penjagaan dilengkapi oleh kaca sehingga petugas dapat memantau setiap orang yang masuk dan keluar areal perusahaan. Di dalam ruangan terdapat alat komunikasi HT, tongkat borgol, metal detector. Selain itu, terdapat kotak kunci ruangan perusahaan.

Pengamanan yang dilakukan Den Pam Obvit di PT Indonesia Power adalah secara terbuka dan dilakukan oleh 3 ( tiga ) orang anggota Den Pam Obvit yang melaksanakan tugas jaga khusus. Ketiga orang tersebut dibagi dalam 3 shift yang masing-masing melaksanakan tugas selama 8 ( delapan ) jam. Dalam pelaksanaannya, anggota Den Pam Obvit bertugas di dalam areal perusahaan dan bersama-sama dengan petugas security. Bahkan pelaksanaan patroli, penekanan dari manajemen untuk dilakukan secara terpadu antara anggota Den Pam Obvit dengan petugas security. Hal tersebut juga dikuatkan oleh bapak Thomas yang merupakan anggota Den Pam Obvit dan bertugas di UBP Tanjung Priok. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Thomas pada tanggal 11 Februari 2010 dalam pelaksanaan patroli memiliki kebijakan dari manajemen harus didampingi Implementasi standar..., Aris Bachtiar, Program Pascasarjana UI, 2010

petugas security dan sesuai perosedurnya dilakukan setiap 2 jam yang harus dilakukan oleh petugas security.

Menurut Bapak Thomas bahwa :

“Disini saya tidak boleh patroli masuk daerah yang penting seperti daerah pembangkitan...disana yang dapat masuk hanya orang-orang tertentu saja misalnya teknisi jadi sebenarnya biar satpam pun harus mendapatkan persetujuan disana tidak ada orang pak..begitu juga satpam . Oleh karena itu pekerja ada satu atau dua orang yang diberikan tugas untuk mengawasi atau mengontrol pembangkit listrik...jadi kami disini sebenarnya hanya mengawasi orang-orang yang masuk.” ( wawancara dengan Thomas tanggal 11 Februari 2010 )

Dalam prosedur tetap manajemen perusahaan, pola pengamanan yang dilaksanakan adalah pengamanan secara terpadu yaitu pengamanan dilakukan oleh unsur keamanan dengan petugas security sebagai inti pelaksana yang dibantu oleh unsur lain termasuk karyawan dan diperkuat oleh aparat keamanan serta pendayagunaan masyarakat sekitar. Meskipun pelaksanaan tugas antara anggota Den Pam Obvit dengan petugas security dilakukan secara terpadu namun manajemen memiliki kebijakan terhadap fungsi masing-masing. Kebijakan dari manajemen terhadap fungsi pengamanan anggota Den Pam Obvit adalah disamping membantu pengamanan yang dilakukan oleh petugas security juga menjadi peringatan bagi masyarakat bahwa PT Indonesia Power merupakan areal vital yang dilindungi oleh undang-undang. Menurut bapak Tedy Humas PT Indonesia Power menjelaskan bahwa

“Pada hakekatnya perusahaan sudah memiliki kebijakan standar manajemen pengamanan dengan mengedepankan petugas security dalam mengamankan perusahaan. Fungsi Polri adalah memberikan bantuan khususnya dalam penanganan masalah yang dapat mengganggu kegiatan perusahaan. Diharapkan dengan keberadaan Polri ini setiap masalah dapat tertangani secara cepat dan tetap berdasarkan koridor hukum. Disamping itu keberadaan anggota Polri di lingkungan perusahaan adalah agar masyarakat menyadari bahwa perusahaan adalah aset yang dilindungi oleh undang-undang sehingga tindakan yang dilakukan guna mencegah perilaku yang dapat mengganggu keamanan perusahaan...” ( Wawancara pada tanggal 11 Februari 2010 )

Areal pengamanan anggota Den Pam Obvit meliputi seluruh areal PT Indonesia Power dengan luas 28 hektar dan berada di wilayah pantai utara Jakarta. Dalam areal pengamanan dibagi atas 4 klasifikasi yaitu daerah tertutup, daerah terbatas, daerah terlarang dan daerah bebas terbatas. Pada daerah tertutup seluruh pegawai dan mitra kerja yang bukan petugas di lokasi tersebut dilarang untuk masuk. Pada daerah terbatas seluruh pegawai dan mitra kerja dilarang masuk kecuali karena kepentingan tugas dan atas ijin dari general manager atau pejabat yang berwenang. Pada daerah terlarang kecuali pegawai atau tamu / petugas luar yang sudah mendapat ijin masuk dari petugas security. Kemudian daerah bebas terbatas adalah meliputi daerah luar pagar pembatas serta kawasan yang bisa dikunjungi oleh semua orang misalnya masjid, wisma, toko akan tetapi tetap sebelumnya harus melapor kepada petugas security.

Untuk memasuki setiap areal harus melapor pada pos yang terdapat pada pintu masuk. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan identitas orang dan barang bawaan serta kendaraan dilakukan pada pintu masuk areal perusahaan. Pada pintu masuk terdapat peringatan kepada pengunjung agar setiap tamu melapor kepada petugas. Pada pemeriksaan ini, anggota Den Pam Obvit tidak terlibat secara langsung namun tetap melakukan pengawasan.

Dalam penanganan tindak pidana yang terjadi di areal perusahaan, apabila tertangkap tangan maka petugas security menyerahkan kasus tersebut kepada anggota Den Pam Obvit dan dilaporkan kepada Supervisor Keamanan dan Keselamatan Kerja ( K3 ). Anggota Den Pam obvit kemudian melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan terhadap pelaku. Pemeriksaan dilakukan agar manajemen memiliki bahan dalam mengambil keputusan atau tindak lanjut yang akan diambil. Anggota Den Pam Obvit kemudian berkoordinasi dengan Supervisor K3, berkaitan dengan tindak lanjut kasus tersebut apakah kasus tersebut diselesaikan secara internal atau diproses sesuai prosedur.

Interaksi antara anggota Den Pam Obvit dengan PT Indonesia Power UBP Tanjung Priok tidak seperti di Pos Pelni dan JICT. Pada manajemen PT Indonesia Power UBP Tanjung Priok kesadaran terhadap pengamanan sudah terbangun. Artinya ada interaksi yang aktif antara Implementasi standar..., Aris Bachtiar, Program Pascasarjana UJ, 2010

anggota Den Pam Obvit dengan manajemen. Anggota Den Pam Obvit selalu ikut dalam rapat manajemen perusahaan khususnya yang terkait dengan permasalahan keamanan. Dalam pertemuan atau rapat yang membutuhkan saran atau masukan terhadap kondisi keamanan maka anggota Den Pam Obvit akan dilibatkan. Sebagai contoh bila adanya informasi terhadap adanya rencana aksi unjuk rasa ke perusahaan. Dalam menghadapi situasi tersebut manajemen meminta pendapat atau masukan anggota Den Pam Obvit.

Keberadaan anggota Den Pam Obvit dalam proses manajemen adalah dalam rangka koordinasi. Secara structural pelaksanaan tugas pengamanan perusahaan sudah ada pada supervisor keamanan yang merupakan bagian dari manager humas dan sumber daya manusia. Supervisor keamanan membawahi petugas security termasuk pengaturan pelaksanaan operasionalnya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan anggota Den Pam Obvit adalah terhadap lingkungan sekitar areal PLTU UBP Tanjung Priok. Anggota Den Pam Obvit menjembatani antara masyarakat sekitar dengan pihak manajemen perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Thomas pada tanggal 11 Februari 2010 ternyata masyarakat dapat menyampaikan keinginan atau keperluan terhadap perusahaan kepada anggota Den Pam Obvit pada saat melakukan sambang.

Bapak Thomas menjelaskan bahwa

Orang disini biasa ngomong ke saya pada saat saya main ke warung...biasanya kalau saya mau minum kopi saya ke warung sebelah disitu sering kali masyarakat selalu kumpul... karena mereka sudah kenal mereka tidak sungkan. ( Wawancara dengan Thomas, 11 Februari 2010 )

Permintaan itu kemudian diteruskan kepada manajemen perusahaan untuk dijadikan bahan pertimbangan. Menurut penjelasan bapak Tedy yang menjabat sebagai Humas PT Indonesia Power kepada penulis pada tanggal 11 Februari 2010 mengatakan bahwa

“ Beberapa kegiatan pada tahun yang lalu dan merupakan bagian dari program *Community Development* telah dijalankan perusahaan antara lain mengadakan sunatan massal, pernikahan massal,

pengobatan massal dan memberikan modal usaha serta keterampilan” (wawancara dengan bapak Tedy 11 Februari 2010)

Kegiatan tersebut adalah wujud dari program *Community Development* perusahaan yang didasarkan kepada konsep partisipatif berbasis sumber daya masyarakat setempat secara berkelanjutan dengan syarat-syarat :

- a. Memberikan pelayanan komunitas seperti bantuan pendidikan, kesehatan dan pembangunan sarana umum.
- b. Hubungan komunitas seperti ceramah, penyuluhan dan komunikasi sosial.

**e. Pengamanan Pertamina Digul**

Anggota Den Pam Obvit di Pertamina Digul menempati bangunan atau pos bersama-sama dengan petugas security perusahaan. Anggota Den Pam Obvit tidak memiliki tempat yang khusus untuk melakukan pengamanan. Ada 4 pos pengamanan yaitu Pos 1 posisinya pada pintu masuk areal perusahaan. Pos 2 kira-kira jaraknya 100 meter dari pos 1, kemudian pos 2 juga jaraknya kira-kira 100 m dari pos 2 menuju laut, pos 3 jaraknya juga kira-kira 100 m dari pos 3 dan pos 4 jaraknya juga kira-kira 100 m dari pos 3. Hasil penjelasan bapak Aguk pada tanggal 31 April 2010 yang ditemui penulis di pos 2 bahwa pos-pos tersebut diisi oleh 1 petugas security. Didalam ruangan terdapat peralatan pengamanan antara lain helm, sepatu boot, senter dan tongkat. Disamping itu ada lemari yang digunakan untuk menyimpan pakaian dan beberapa peralatan pribadi milik petugas security.

Menurut petugas security yang bernama Joni mengatakan bahwa

“ Pos yang paling rawan sebenarnya disini pak karena disini ada setiap hari kapal tongkang merapat dan masyarakat selalu naik diatas kapal apalagi waktu kapal sementara tiris minyak selalu diambil masyarakat padahal sangat berbahaya..mereka selalu saya larang pak tidak boleh naik di atas kapal tapi mereka cuek saja jadi saya juga nda berani pak..tapi kalau anggota yang larang mereka ga berani pak karena sudah pernah ada yang dibawa ke polres “ (wawancara dengan Joni pada tanggal 31 April 2010)

Kegiatan pengamanan anggota Den Pam Obvit di lakukan dengan cara terbuka. Anggota yang mengamankan berjumlah 3 ( tiga ) orang dan dibagi dalam 3 shift yang masing-masing melaksanakan tugas selama 8 ( Implementasi standar..., Aris Bachtiar, Program Pascasarjana UI, 2010

delapan ) jam. Kegiatan yang dilakukan adalah penjagaan dan patoli didalam areal Pertamina Digul. Dalam melakukan penjagaan, anggota Den Pam Obvit melakukan pengawasan terhadap orang yang masuk maupun keluar areal Pertamina Digul. Sedangkan untuk pemeriksaan, langsung dilakukan oleh petugas security pada pintu masuk atau pos 1

Pengamanan di Pertamina Digul telah memiliki aturan bagi orang yang akan masuk. Berdasarkan penjelasan dari bapak Rudi Heriawan kepada penulis di kantor pos 1 pada tanggal 13 Februari 2010 adalah sebagai berikut :

- a) Seseorang yang akan masuk ke dalam areal Pertamina Digul, tindakan petugas security adalah menanyakan tujuan. Petugas security kemudian meminta kartu identitas.
- b) Petugas security melakukan konfirmasi melalui telepon terhadap orang atau petugas yang terkait di dalam kantor perusahaan.
- c) Setelah ada konfirmasi, maka tamu boleh masuk kedalam areal Pertamina Digul dan dapat langsung menemui orang yang dituju. Untuk sampai kepada orang yang atau tempat yang dituju tamu tidak boleh menggunakan kendaraan. Kendaraan yang dipakai oleh tamu yang akan berkunjung harus di parkir ditempat yang telah disiapkan yaitu bersebelahan dengan kantor pos 1. Para tamu kemudian dapat berjalan kaki menuju tempat atau orang yang akan ditemui. Sarana yang dapat digunakan hanya sepeda dan tersedia dengan harus menyewa. Selain itu para tamu juga dikenakan beberapa larangan. Menurut informasi dari bapak Joni larangan tersebut antara lain dilarang merokok, dilarang menelpon di tempat-tempat tertentu dan dilarang mengambil gambar dengan alat yang menggunakan cahaya.

Pada tanggal 13 Februari 2010, saat penulis datang ke Pertamina Digul anggota Den Pam Obvit belum berada di Pos Pertamina Digul. Menurut bapak Cornelis yang menjabat sebagai PFSO ( *Port Facility Security Officer* ) di Pertamina Digul ketika penulis menanyakan keberadaan anggota Den Pam Obvit yang ditugaskan di Pertamina Digul mengatakan bahwa

“Saya tidak tahu pastinya, tapi biasanya ada di dermaga dekat kapal tongkang karena banyak nelayan yang selalu mendekat ke dermaga Pertamina jadi harus diusir karena daerah tersebut adalah areal yang terbatas... biasanya para abk menjual solar-solar yang sisa kepada para nelayan dengan harga yang murah tapi saya tutup mata sajalah...”. ( Wawancara dengan bapak Cornelis, tanggal 13 Februari 2010 ).

Sekitar Pertamina Digul banyak perahu nelayan melintas dan berlabuh di Kali Kresek yang bersebelahan dengan dermaga Pertamina Digul. Para nelayan ataupun pemilik kapal kemudian naik kedarat melalui jalan yang langsung menghubungkan dengan Jalan Jampea. Kegiatan yang dilakukan para nelayan tersebut adalah mencari ikan disekitar dermaga Pertamina.


Berdasarkan penjelasan bapak Conelis kepada penulis didapatkan informasi bahwa keberadaan kepolisian di Pertamina Digul adalah terkait standar pengamanan ISPS Code yang diterapkan oleh perusahaan. Pertamina Digul merupakan pelabuhan yang disandari oleh kapal-kapal dari internasional yang membawa bahan bakar minyak. Dalam standar ISPS Code, Polres Pelabuhan Tanjung Priok adalah bagian dari *Port Facility Security Committee (PFSC)*. Oleh karena itu, anggota Den Pam Obvit di Pertamina Digul juga dalam rangka mempercepat koordinasi dan komunikasi antar petugas pengamanan. Jika terjadi permasalahan di Pertamina Digul anggota Den Pam Obvit dapat dengan cepat melaporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok sehingga dapat diambil tindakan penyelesaian.

#### **f. Pengamanan TPK Koja**

Budaya pengamanan Den Pam Obvit di TPK Koja dilakukan secara terbuka dan dilakukan oleh 3 ( tiga ) orang anggota Den Pam Obvit yang melaksanakan tugas masing-masing selama 8 ( delapan ) jam. Pos polisi yang berada di TPK Koja bukan merupakan organisasi structural seperti Pos Polisi JICT dan Pos Polisi Pelni. Kantor Pos Polisi Koja menempati sebuah konteiner berukuran kira-kira 3 X 4m<sup>2</sup>. Didalamnya terdapat meja kursi dan digunakan untuk menerima tamu yang sedang menghadapi sepak bola,

Berdasarkan hasil penjelasan bapak Apriyanto kepada penulis pada tanggal 14 Februari 2010, anggota Den Pam Obvit yang bertugas di pos TPK Koja bahwa kegiatan pengamanan yang dilaksanakan adalah pertama pengaturan, penjagaan dan patroli. Pengamatan yang penulis lakukan di sekitar areal TPK Koja, memang lalu lintas di jalan Jalan Jampea sangat padat. Kemacetan dan kecelakaan lalu lintas rawan terjadi terutama ketika ada kendaraan pengangkut konteiner yang akan keluar maupun masuk kedalam TPK Koja. Namun demikian, anggota Den Pam Obvit juga dibantu masyarakat mengatur arus lalu lintas ketika kendaraan trailer akan keluar dan masuk TPK Koja. Para sopir kendaraan trailer kemudian ada yang memberikan uang kepada masyarakat yang membantu mengatur arus lalu lintas. Bapak Apriyanto mengatakan bahwa "...saya tidak mungkin pak mengatur setiap saat karena saya cuma sendiri jadi kalau ada masyarakat yang mengatur saya biarkan saja tapi kalau jam sibuk pasti saya turun..." (wawancara dengan Apriyanto tanggal 14 Februari 2010)

**Gambar 7**  
**Denah TPK Koja**



Sumber: Den Pam Obvit Polres Metro Tanjung Prio, 2010

#### **g. Pengamanan Ruko Enggano**

Ruko Enggano mendapatkan penjagaan dari anggota Den Pam Obvit yang dilakukan secara terbuka. Anggota yang melakukan pengamanan di ruko Enggano menempati pos yang berada pada pos 8 pintu masuk. Oleh karena itu, posnya tidak berada pada lingkungan ruko enggano namun berada diluar.

Berdasarkan hasil penjelasan Sukardi yang menjabat sebagai Kaur Mintu Den Pam Obvit kepada penulis didapatkan bahwa Ruko Enggano mendapatkan penjagaan dari anggota Den Pam Obvit karena adanya permintaan dari koordinator atau pengurus dari ruko-ruko tersebut yang kemudian Kaden Pam Obvit memerintahkan 3 ( tiga ) anggota Den Pam Obvit untuk melaksanakan tugas jaga khusus secara bergiliran selama 8 ( delapan ). Tugas jaga khusus dilaksanakan melalui kegiatan patroli. Pelaksanaan patroli tidak memiliki jadwal khusus, karena arealnya yang kecil.

Dalam pengamatan penuli, orang dan kendaraan yang masuk tidak dilakukan pemeriksaan. Orang yang masuk dengan menggunakan motor dan mobil masuk melalui sebuah pintu masuk. Pada pintu masuk setiap kendaraan harus mengambil tanda parkir dan tidak dilakukan pemeriksaan.

#### **4.2 Pelaksanaan Audit**

Pelaksanaan audit sistem pengamanan pada industri vital di Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Surat Telegram Kababinkam Polri No. Pol : STR / 98 / VII / 2009 Tanggal 17 Juli 2009 Tentang Antisipasi Terjadinya Ledakan Bom serta Pengerusakan pada Objek Vital Nasional / Obvit lainnya di masing-masing Wilayah. Dengan adanya hal tersebut kemudian Kapolres memberikan perintah untuk melaksanakan pemeriksaan sistem pengamanan di masing-masing indsutri.

Kaden Pam Obvit Ipar Suherman mengatakan bahwa

“ Selama saya menjabat disini kurang lebih sudah 4 tahun baru kali ini dilaksanakan audit ke perusahaan-perusahaan karena memang sebelumnya belum pernah ada perintah...waktu pak Waka panggil saya untuk melakukan audit..saya bilang belum pernah pak bahannya belum ada...tapi ga tahu pak waka dapat bahan dari mana jadi saya laksanakan...waktu saya rakernis di Bogor juga tidak ada penekanan tentang audit...” ( wawancara tanggal 5 Februari 2010 ).

Audit dilakukan oleh tim yang berjumlah 5 ( lima ) orang yang terdiri atas perwira dan anggota Den Pam Obvit yang terdiri atas Kaden Obvit, Kaurmintu dan 3 orang anggota. Audit sitem pengamanan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan pengamanan yang dimiliki oleh masing-masing industri. Tim secara bergilir mendatangi lokasi-lokasi industri yang dijaga oleh anggota Den Pam Obvit.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan ada 4 bidang yang menjadi sasaran yaitu:

- a. Bidang umum mencakup pemeriksaan situasi areal industri, kondisi pagar dan pintu gerbang, kondisi markas komando serta kondisi lampu penerangan. Untuk situasi areal industri, tim audit memeriksa kondisi geografis yang mencakup luas dan batas-batas dari masing-masing industri. Kemudian dari kondisi areal, tim audit memeriksa kondisi pagar dan pintu gerbang yang menutupi batas-batas perusahaan baik itu pagar bagian dalam maupun pagar bagian luar serta pintu gerbang masing-masing pagar. Fasilitas markas komando pelaksanaan pengamanan juga dilakukan pemeriksaan yang mencakup kondisi peralatan-peralatan yang dimiliki. Setelah itu anggota Den Pam Obvit memeriksa kondisi lampu penerangan yang berada di areal atau lingkungan industri. Hasilnya tim audit secara umum mendapatkan data kondisi geografis dari masing-masing industri yang terdiri dari luas daerah dan batas-batasnya. Setiap industri secara jelas juga telah memiliki batas-batas wilayah yang kemudian dibatasi dengan pagar dan pintu. Namun kondisi pagar dan pintu yang dimiliki oleh masing-masing industri terdapat perbedaan.
- b. Bidang manajemen mencakup profil manajemen perusahaan dan manajemen pengamanan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas dan pelaksanaan pengawasan yang dijalankan petugas pengamanan perusahaan.
- c. Bidang pembinaan yang mencakup kondisi karyawan dan petugas pengamanan yang dimiliki dan pelaksanaan pembinaan ke dalam organisasi. Terhadap pembinaan ke dalam meliputi pemeriksaan terhadap upaya perusahaan dalam memelihara dan mengembangkan sarana-sarana pendukung pengamanan.

- d. Bidang operasional yang mencakup pemeriksaan kegiatan pembinaan disiplin karyawan dan petugas pengamanan, pola kegiatan penjagaan satuan pengamanan, pola pelaksanaan patroli dan peralatan yang mendukung, tata cara pemeriksaan orang dan barang, kondisi pos penjagaan dan serta pola antisipasi kebakaran.

Berdasarkan hasil pelaksanaan audit kemudian ditemukan antara lain :

- a. Pada PT Indonesia Power kekurangan yang masih oleh tim audit menyangkut fasilitas walk through / gate yang dapat berfungsi sebagai jalan keluar dari perusahaan. Namun secara umum pelaksanaan seluruh bidang yang menjadi sasaran berjalan dengan baik.
- b. Pada Kawasan Berikat Nusantara ( KBN ) kekurangan yang ditemukan oleh tim audit adalah belum dilengkapinya data tentang tempat-tempat yang vital dalam perusahaan.
- c. Pada Kawasan Pelni kekurangan yang didapatkan tim audit antara lain belum memiliki kendaraan patroli dan lokasi wilayah yang rawan terjadinya gangguan
- d. Pada Ruko Enggano kekurangan yang didapatkan tim audit cukup banyak utamanya menyangkut bidang manajemen dan bidang pembinaan personil. Disamping itu masih banyak sarana prasarana yang belum dilengkapi misalnya peta wilayah, telp eksternal, telepon internal, HT dan alat pengeras suara.
- e. Pada Pertamina Digul kekurangan yang didapatkan oleh tim adalah kondisi lampu penerangan yang masih kurang memadai .
- f. Pada JICT tim audit tidak menemukan kekurangan
- g. Pada TPK Koja tim audit menemukan kekurangan pada walk through / gate.

Evaluasi terhadap sistem pengamanan juga dilakukan oleh Den Pam Obvit berdasarkan kegiatan pengamanan yang dilakukan sehari-hari dan dialami langsung. Oleh karena itu penilaian terhadap pengamanan juga berlangsung secara tidak terstruktur.

Masih adanya kelemahan terhadap pengamanan Terminal Penumpang Pelni. Menurut penjelasan Ipda Suparno di kantor Pos Pelni mengatakan bahwa "...

disini kita..”. masih banyak kelemahan pak.. tapi itu sudah bukan kewenangan kita.” Ipda Suparno mencontohkan alat X Ray. Jika X Raya mencukupi maka barang-barang dari luar akan sulit masuk. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengamanan yang dilakukan saat ini masih memiliki kerawanan yang belum disentuh oleh petugas yaitu

- a. Pada pintu transit yang merupakan jalan masuk bagi ABK yang tidak pernah di awasi oleh petugas Den Pam Obvit. Tidak menutup kemungkinan barang-barang terlarang masuk melalui ABK kapal. Peristiwa penemuan narkoba pada tanggal 9 februari 2010 yang akan dikirim ke Pontianak ternyata melibatkan anak buah kapal.
- b. Masih kurangnya pengawasan pada pintu masuk atau keluar dermaga khususnya pada pintu pagar selatan dan Pos “ E “. Kedua pintu tersebut merupakan jalan masuk atau keluar bagi kendaraan yang membawa barang yang akan naik maupun turun dari kapal.
- c. Belum adanya ketentuan over bagasi terhadap barang bawaan penumpang. Akibatnya para penumpang dapat membawa barang dalam jumlah yang besar. Hal ini tentu saja menyulitkan bagi petugas untuk mengawasi setiap barang bawaan baik yang akan naik maupun turun.

Begitu pula dalam kawasan JICT. Berdasarkan hasil penjelasan bapak Hadi Sunarto yang menjabat sebagai Kepala Pos JICT kepada penulis didapatkan bahwa beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian manajemen JICT adalah :

- a. Masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas di kawasan JICT sehingga sering kali truck konteiner parkir sembarangan ketika harus menunggu bongkar muat barang. Kendaraan truk konteiner yang akan muat dan bongkar terkadang tidak dapat langsung masuk dan terpaksa harus menunggu giliran masuk. Lahan parkir yang disediakan sejauh ini masih dapat menampung kendaraan truk konteiner namun kondisinya tidak teratur karena tidak ada rambu-rambu terutama berupa marka. Tujuannya adalah truk harus mengikuti rambu marka sehingga tercipta kemogokan.
- b. Tidak tersedianya tempat istirahat yang layak bagi para sopir dan kenek truck konteiner. Keluhan ini juga telah menjadi tuntutan dari sopir truck ketika melaksanakan unjuk rasa pada tanggal 2 Februari

2010. Dari pengamatan penulis, para sopir truk yang masuk baik untuk mengirim atau mengambil barang seringkali harus menunggu atau mengantri di depan pintu masuk. Hal ini disebabkan banyaknya kendaraan konteiner yang akan masuk. Para sopir dan kenek kemudian memarkir kendaraannya dan mencari tempat berteduh masing-masing.

#### 4.3. Penyimpangan

Pelaksanaan tugas Den Pam Obvit pada hakekatnya mengamankan industri sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan dan kerugian. Ketika melaksanakan tugas ini, anggota Den Pam Obvit senantiasa berhubungan dengan stakeholder dari industri. Hubungan ini kemudian menjadi suatu penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas pengamanan industri. Terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh Polisi, Punch mengelompokan dalam 4 jenis yaitu :

- a. *Straightforward corruption* yaitu anggota polisi melaksanakan sesuatu tergantung dengan apa yang diterima
- b. *Combative ( strategic ) corruption* yaitu polisi menggunakan aturan hukum untuk membenarkan tindakannya misalnya melakukan kekerasan.
- c. *Predatory ( strategic ) corruption* yaitu polisi melakukan pembiaran namun kemudian diperas untuk mendapatkan sesuatu misalnya penyuapan.
- d. *Corruption as perversion of justice* yaitu polisi melakukan tindakan-tindakan seperti berbohong, menjebak dan sebagainya. ( Nitibaskara; 2004).

Adapun bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi antara lain :

- a. Hubungan antara anggota Den Pam Obvit pada pos JICT dengan pemilik barang atau ekspedisi adalah sangat erat. Hubungan ini berjalan diawali dengan seringnya anggota Den Pam Obvit bertemu dengan sopir-sopir yang akan mengirim atau mengambil barang. Ketika sopir sedang memarkir truck di parkiran sambil menunggu masuk kedalam areal peti kemas. Anggota Den Pam Obvit yang bertugas di terminal JICT kemudian mendatangi sopir dan menanyakan pemilik barang. Kemudian dari pertemuan tersebut anggota Den Pam Obvit biasanya mendatangi kantor

ekspedisi. Namun, ada juga anggota Den Pam Obvit yang meminta untuk datang di pos polisi JICT untuk menemuinya. Seperti dikatakan oleh Briptu T pada tanggal 20 Maret 2010 yang pernah bertugas di pos JICT bahwa "...hampir seluruh anggota di Pos JICT dekat dengan pemilik ekspedisi.. anggota dapat bagianlah yang penting mau jalan keliling saja pak..". ( wawancara dengan Briptu T tanggal 20 Maret 2010 )

Berdasarkan penjelasan Briptu T didapatkan keterangan bahwa biasanya anggota sebaranya hanya membantu pengurusan surat keterangan hilang dari dokumen atau surat-surat dari ekspedisi. Dengan surat keterangan hilang dari pos maka dapat diperoleh penggantian tanpa harus membuat surat yang baru lagi. Sedangkan untuk membuat surat baru lagi biasanya memerlukan waktu dan biaya lagi.

Dampak yang terjadi adalah anggota Den Pam Obvit terlalu sering meninggalkan kantor dengan alasan melaksanakan patroli dan bukan lagi berada pada areal industri melainkan sudah sibuk dengan mendatangi kantor pemilik ekspedisi yang kebanyakan berlokasi diluar areal pelabuhan. Kondisi ini penulis temukan pada tanggal 29 Februari 2010 dan saat itu hanya menemukan seorang office boy di pos JICT. Sedangkan anggota Den Pam obvit pada saat itu menurut office boy tersebut sedang melaksanakan patroli. Sedangkan dalam prosedurnya kantor seharusnya tidak boleh dalam keadaan kosong karena harus melayani masyarakat yang datang.

Kondisi ini sebenarnya bukan hal yang baru dan sudah berlangsung lama. Menurut penjelasan office boy tersebut bahwa dia sudah terbiasa menunggu kantor meskipun tidak ada petugas. Berdasarkan hasil penjelasan Bripta D pada tanggal 29 Februari 2010 yang pada saat itu datang di pos didapatkan informasi bahwa pos memang seringkali kosong karena terlalu banyak perintah yang diberikan sedangkan personil yang ada hanya 3 ( tiga ) orang apalagi jika anggota melaksanakan patroli terlalu lama akibatnya pos terpaksa kosong

Anggota Den Pam Obvit yang berada di pos JICT untuk keluar biasanya beralasan mengontrol pos masuk JICT. Biasanya pos yang menjadi sasaran kontrol dari anggota Den Pam obvit adalah pos 9 yaitu pos yang dilewati oleh mobil / konteiner yang akan keluar dan masuk. Pada pos 9 ini mobil konteiner maupun kendaraan roda 4 yang akan masuk harus membayar Implementasi standar..., Aris Bachtiar, Program Pascasarjana Universitas Indonesia

uang pas. Pos 9 ini sebenarnya sudah bukan lagi masuk dalam wilayah JICT namun tetap menjadi sasaran kontrol dari anggota Den Pam Obvit pada pos JICT.

Dalam pengamatan penulis, pos 9 ini seringkali menjadi tempat atau sasaran patroli dari berbagai satuan di Polres Pelabuhan. Pada pos ini setiap konteiner harus membayar retribusi untuk masuk dalam areal pelabuhan.

- b. Berdasarkan penjelasan Briptu T pada tanggal 20 Maret 2010 didapatkan informasi bahwa Pada pos PelnI sering kali didapati penumpang yang akan naik maupun turun membawa barang yang terlarang seperti senjata tajam dan minuman keras. Para penumpang ini kemudian di bawa ke pos polisi kawasan PelnI. Kemudian di pos, penumpang dilakukan tanya jawab atau interogasi mengenai asal-usul barang dan tujuan. Namun setelah dilakukan interogasi tidak dilakukan dengan proses berikutnya yaitu dengan penyidikan atau lebih banyak dilakukan pembinaan. Pembinaan disini berarti membebaskan pelaku pelanggaran dari proses hukum namun seringkali ada keuntungan yang diperoleh. Penyimpangan yang terjadi ini mirip dengan pola yang ada pada satuan lain. Misalnya anggota lalu lintas yang menangkap pelanggar kemudian dibebaskan setelah memberikan sejumlah uang kepada petugas. Pola demikian juga terjadi pada Pos PelnI Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pola penyimpangan ini sudah berlangsung secara terus menerus dan digunakan untuk kepentingan bersama. Maksudnya adalah hasil didapatkan digunakan untuk kepentingan operasional pos dan dibagi kepada anggota Pos kawasan PelnI

- c. Pada pos pertamina Digul anggota Den Pam Obvit pada saat melakukan tugas lebih sering melaksanakan pengawasan sekitar dermaga kapal tag boat. Dermaga ini disamping tempat merapat kapal tagboat juga dilalui oleh kapal-kapal nelayan yang berlabuh di sekitar kali Kresek. Nelayan-nelayan tersebut ternyata tidak sekedar mencari ikan disekitar dermaga namun menampung oli dan bahan bakar dari abk tag boat. Para abk kemudian menjual bahan bakar tersebut kepada nelayan sekitar dengan harga yang lebih murah dari pada di pasaran.

Tindakan tersebut sebenarnya diketahui oleh anggota Den Pam obvit namun membiarkannya berlangsung. Anggota yang lebih sering memfokuskan patrolinya ke dermaga disamping karena adanya ancaman namun justru ancaman tersebut kemudian memberikan manfaat. Dengan membiarkannya tentu saja disebabkan adanya imbalan yang didapatkan.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan diatas jika dikaitkan dengan penyimpangan yang diungkapkan oleh Punch bisa masuk dalam kategori *Straightforward Corruption dan Predatory Strategic Corruption*.



## BAB V

### ANALISA

#### **5.1 Analisa Terhadap Organisasi Satuan Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok**

Satuan Den Pam Obvit adalah organisasi formal dan dibentuk karena adanya kesadaran terhadap kebutuhan untuk mengamankan objek-objek vital yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat secara luas. Kebutuhan tersebut semakin besar karena adanya ancaman aksi terorisme terhadap objek vital. Namun saat ini keamanan memfokuskan tidak hanya terorisme akan tetapi berbagai ancaman yang berasal dari dalam lingkungan perusahaan. Oeh karena itu, dalam perkembangan perusahaan, keamanan telah menjadi bagian dari manajemen perusahaan dan sejajar dengan fungsi lain seperti keuangan, distribusi dan lain sebagainya.

Satuan Den Pam Obvit sebagai bagian dari organisasi Polri memiliki ciri yang sama dengan satuan lain. Kesamaan terjadi karena budaya organisasi Polri yang berlangsung secara resmi pada setiap satuan sehingga menjadi aturan atau pegangan bagi satuan Den Pam Obvit serta anggotanya. Adapun aturan resmi yang dimiliki antara lain:

- a. Dipimpin oleh seorang Kepala Detasemen
- b. Ada kriteria atau aturan tertentu untuk jabatan tersebut antara lain yaitu harus berpangkat perwira.
- c. Memiliki garis kewenangan yang sangat jelas. Sebagai contoh kepala Detasemen memiliki kewenangan untuk pelaksanaan mengatur penempatan atau lokasi penugasan anggota satuan Den Pam Obvit. Sedangkan anggota lain tidak memiliki kewenangan tersebut.
- d. Pejabat di satuan Den Pam Obvit ini ditunjuk dari pimpinan

Bentuk organisasi dari satuan Den Pam Obvit adalah sama dengan satuan Polri lainnya. Secara vertical, kepala satuan Den Pam Obvit membawahi seluruh anggota yang melaksanakan tugas operasional pengamanan objek vital. Oleh karena itu anggota satuan Den Pam Obvit bertanggung jawab langsung kepada Kepala Detasemen Objek Vital. Sedangkan secara horizontal adalah pelaksana staf yaitu urusan administrasi dan tata usaha ( Urmintu ). Urmintu tidak membawahi

anggota Den Pam Obvit yang melaksanakan tugas pengamanan. Pada satuan lain misalnya reserse, kepala satuan reserse langsung membawahi anggota yang operasional. Disamping itu, terdapat pelaksana staf yaitu Urusan Administrasi Operasional ( Urminops ) namun tidak membawahi anggota yang operasional.

Struktur organisasi pada satuan Den Pam Obvit relative sederhana. Tingkatan kepala Den Pam Obvit dengan anggota relativ tidak terlalu jauh. Antara kepala satuan Den Pam Obvit dengan anggota hanya dipisahkan pada tingkatan kepala unit. Hal ini menyebabkan segala perintah ataupun petunjuk dari kepala Den Pam Obvit dapat sampai dengan cepat kepada anggota.

Terhadap kondisi ini keuntungan atau kelebihan yang dapat dirasakan oleh satuan Den Pam Obvit Polres Pelabuhan Tanjung Priok :

- a. Alur perintah atau petunjuk sangat jelas karena berasal hanya dari dari satu orang kepala satuan Den Pam Obvit sebagai pimpinan organisasi.
- b. Pimpinan atau kepala satuan Den Pam Obvit tidak lagi perlu memikirkan kegiatan-kegiatan administrasi karena adanya petugas staf atau urmintu .
- c. Pengambilan kebijakan sampai pada pelaksanaan relatif cepat.
- d. Mudah melakukan pengendalian terhadap anggota
- e. Serta memiliki rasa solidaritas yang tinggi .

Den Pam Obvit sebagai organisasi formal yang bertugas mengamankan industri vital, memiliki suatu hubungan tata sosial antar anggotanya namun memiliki batasan atau aturan. Adapun hubungan sosial yang berjalan pada satuan Den Pam Obvit antara lain :

- a. Setiap anggota pada satuan Den Pam Obvit sudah dapat berinteraksi dan bekerja sama guna mencapai tujuan organisasi. Bagi anggota yang melaksanakan tugas operasional kemudian bekerja sama dengan anggota di bagian staf atau administrasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat dilaporkan tepat waktu
- b. Dalam melakukan kerja sama ini harus didasarkan kepada aturan-aturan yang disepakati bersama. Hal ini penting bagi anggota sehingga ada mekanisme yang mengatur dalam melakukan kerja sama. Dalam kenyataan kerja sama di Den Pam Obvit Polres Pelabuhan Tanjung Priok belum memiliki sistem yang jelas. Kondisi ini antara lain dipengaruhi antara lain oleh kepemimpinan dari kepala satuan yang

memiliki peran sangat besar untuk mengatur segala sesuatunya. Padahal jika sistem sudah ada kepala satuan tidak perlu mengatur segala sesuatunya karena sudah ada sistem yang berjalani.

- c. Pada satuan Den Pam Obvit sudah ada hirarki yang jelas sehingga rentang kendali dari pimpinan kepada anggota dapat berlangsung secara cepat. Kondisi ini sangat terdukung karena struktur organisasinya juga cukup sederhana. Oleh karena itu kebijakan yang disampaikan dapat sampai dengan tepat sasaran dan memudahkan pimpinan dalam melakukan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dari seluruh anggota.

## **5.2. Analisa Implementasi Standar Pengamanan**

Kegiatan pemolisian Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok dalam mengamankan Pelabuhan Tanjung Priok dengan mengacu kepada Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang sistem pengamanan objek vital menunjukkan :

- a. Dari pola pengamanan bahwa :
  - a) Bentuk pengamanan Den Pam Obvit dilakukan dengan penggelaran kekuatan pada industri-industri di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Ada 7 ( tujuh ) industri yang diamankan dengan menempatkan atau menugaskan secara melekat anggota Den Pam Obvit.
  - b) Pengamanan dilakukan oleh manusia atau dalam hal ini adalah anggota Den Pam Obvit.
  - c) Sifat pengamanan yang dilakukan oleh Den pam Obvit adalah secara terbuka. Dalam hal ini anggota Den Pam Obvit melaksanakannya dalam 3 hal yaitu pengaturan, penjagaan dan patroli
  - d) Sasaran pengamanan dari anggota Den Pam Obvit Polres Pelabuhan antara lain fisik yaitu meliputi gedung dan fasilitas dari perusahaan serta kegiatan perusahaan yaitu kegiatan bongkar muat barang dan orang, kegiatan produksi pakaian di KBN dan kegiatan produksi tenaga listrik di PT Indonesia Power UBP Tanjung Priok.

- e) Wilayah pengamanan anggota Den Pam Obvit mencakup didalam areal industri dan sekitarnya.
- f) Pada saat terjadi unjuk rasa di Pelabuhan Tanjung Priok, pengendali pengamanan dilaksanakan oleh Kapolres dengan penggelaran kekuatan yang bersumber dari satuan-satuan salah satunya adalah satuan Den Pam Obvit.

b. Konfigurasi pengamanan yang dilaksanakan

a) Pokok konfigurasi

Dalam hal program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Den Pam Obvit adalah program Community Policing atau Polmas pada kawasan Pelni dan JICT. Sedangkan dalam hal standar pengamanan, pihak administrator Pelabuhan Tanjung Priok telah menetapkan standar pengamanan yang didasarkan oleh ketentuan ISPS Code.

b) Komponen yang digunakan atau dilibatkan oleh Den Pam Obvit

Dalam hal infrastruktur pengamanan, Den Pam Obvit mengedepankan satuan pengamanan untuk memberlakukan prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Oleh karena itu masing-masing perusahaan memiliki perbedaan mekanisme. Pada kawasan Pelni perlakuan terhadap orang yang masuk adalah pemeriksaan tiket yang dimiliki. Di PT Indonesia Power orang yang masuk akan diberi kartu identitas. Namun di KBN, hal tersebut tidak dilakukan namun cukup melaporkan tujuan kepada petugas satuan pengamanan.

Disamping petugas satuan pengamanan perusahaan, pengamanan Den Pam Obvit juga terbantu dengan penggunaan fasilitas fisik untuk pengamanan misalnya tiang portal, pos dan pagar. Sarana ini disiapkan oleh masing-masing perusahaan.

Dalam hal manajemen bidang keamanan, Den Pam Obvit telah memiliki manajemen yang terkait dengan kedudukannya sebagai salah satu bagian dari organisasi Polri.

Dalam hal daerah pengawasan, di beberapa perusahaan memiliki klasifikasi daerah. Misalnya pada JICT dikatakan sebagai ring 1 dan ring 2. Pada PT Indonesia Power dikatakan sebagai daerah tertutup

dan terbatas. Pengawasan Den Pam Obvit pada daerah tersebut disesuaikan dengan prosedur perusahaan. Namun demikian, ada koordinasi antara manajemen perusahaan dengan anggota Den Pam Obvit sehingga pengawasan dapat juga dilaksanakan.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, anggota Den Pam Obvit hanya memiliki 1 ( satu ) orang yang telah mengikuti pendidikan kejuruan pengamanan objek vital atas nama Bripka Thomas.

c) Penyelenggaraan pengamanan

Penyelenggaraan pengamanan Den Pam Obvit dilaksanakan dalam kondisi yang normal maupun insidentil. Dalam kondisi normal anggota Den Pam Obvit melaksanakan pengaturan, penjagaan dan patroli di masing-masing perusahaan. Sedangkan dalam kondisi insidentil, anggota Den Pam Obvit menyesuaikan dengan kebijakan dari Kapolres untuk melakukan pengamanan. Dari temuan yang didapatkan ternyata jika terjadi unjuk rasa maka anggota Den Pam Obvit di masing-masing perusahaan ditarik dalam rangka pengamanan.

Terkait dengan personil pengamanan, maka anggota Den Pam obvit secara kuantitas telah melebihi batas ideal sesuai dengan Keputusan Kapolri No Pol : Kep / 07 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang perubahan atas Keputusan Kapolri No Pol : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 Lampiran B dan C tentang Organisasi Tata Cara Kerja Polda Metro Jaya dan Polres Polda Metro maka jumlah personil untuk Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok adalah 37 ( tiga puluh tujuh ) personil. Sedangkan kondisi saat ini adalah sebanyak 43 ( empat puluh tiga ) orang.

Namun dari sisi pelaksanaan, Den Pam Obvit telah melaksanakan pembagian kekuatan berdasarkan kelompok atau shift sebanyak 3 kelompok yang masing-masing melaksanakan tugas selama 8 jam. Untuk jam atau waktu tugas telah sesuai dengan standar yang ditetapkan namun untuk jumlah kelompok masih belum memenuhi standar yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 ( empat ) kelompok. Begitu pula dengan jumlah anggota dari masing-masing kelompok

belum memenuhi standar yang ditetapkan yaitu 7 ( tujuh ) sampai 11 ( sebelas ) orang

c. Standar kemampuan pelaksana pengamanan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pelaksana pengamanan adalah anggota Den Pam Obvit. Kemampuan pengamanan yang dimiliki adalah kemampuan kepolisian umum. Kondisi ini belum memiliki kejelasan standar yang harus dimiliki jika dibandingkan dengan kemampuan standar pelaksana pengamanan.

d. Manajemen Audit

Den Pam Obvit juga telah melaksanakan audit pada industri-industri di Pelabuhan Tanjung Priok. Dari hasil audit juga telah ditemukan adanya kekurangan masing-masing industri dalam rangka melakukan pengamanan.

Implementasi yang dilaksanakan masih menunjukkan adanya kelemahan. Adapun kelemahan tersebut adalah :

a. Dari segi personil

a) Dari aspek kuantitas

Dalam rangka pencapaian tujuan mengamankan industri vital, satuan Den Pam Obvit harus menjadi organisasi yang efektif. Oleh karena itu diperlukan anggota yang mencukupi untuk memenuhi struktur organisasi yang dapat mengatasi ancaman dan gangguan di masing-masing industri.

Polri telah menetapkan standar kuantitas dari satuan Den Pam Obvit. Standar yang ditetapkan didasarkan kepada ukuran atau type organisasi atau satuan. Dalam hal ini jumlah personil yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kapolri No Pol : Kep / 07 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang perubahan atas Keputusan Kapolri No Pol : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 Lampiran B dan C tentang Organisasi Tata Cara Kerja Polda Metro Jaya adalah sebanyak 37 personil. Kondisi ini oleh Kepala Detasemen Pam Obvit dirasakan masih kurang. Solusi yang diambil adalah menambah personil dalam rangka mengamankan industri-industri vital di pelabuhan Tanjung Priok sehingga berjumlah 43 personil.

Dengan mengacu kepada, Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang sistem pengamanan objek vital bahwa untuk mengamankan industri disyaratkan memiliki 4 ( empat ) kelompok dengan dengan jumlah anggota dari masing-masing kelompok yaitu 7 ( tujuh ) sampai 11 ( sebelas ) orang. Dengan demikian jumlah ideal yang seharusnya dimiliki oleh Den Pam Obvit untuk mengamankan 7 ( tujuh ) buah industri adalah sebanyak 196 ( seratus sembilan puluh enam ) orang.

Selain itu, dalam Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang sistem pengamanan objek vital dijelaskan bahwa kebutuhan jumlah personil pengamanan ditentukan berdasarkan identifikasi luas dan besarnya objek vital nasional yang diamankan serta tingkat ancaman dan dan resiko kelangsungan objek vital nasional. Anggota Den Pam Obvit yang juga bagian dari personil pengamanan objek vital, jumlahnya harus didasarkan kepada kondisi dari industri baik dari segi geografisnya, besarnya dan tingkat ancaman serta resiko yang dihadapi. Oleh karena itu jika ada industri yang tidak memiliki ancaman tinggi tidak perlu ditempatkan anggota dan cukup dilaksanakan patroli.

Disamping itu, ada mekanisme yang seharusnya digunakan untuk mendapatkan jumlah anggota Den Pam Obvit untuk mengamankan industri yaitu Kepres 63 tahun 2004 tentang pengamanan objek vital pasal 5 bahwa Polri bersama dengan pengelola objek vital menentukan kekuatan personil yang dilibatkan dalam pengamanan objek vital. Dengan demikian pelibatan kekuatan personil pengamanan baik itu pengamanan swakarsa maupun anggota satuan den Pam Obvit dibahas secara bersama antara manajemen dengan pimpinan satuan den Pam Obvit.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka jumlah ideal dari satuan Den Pam Obvit harus dipahami secara bersama dengan

pengelola objek vital. Jumlah yang ada pada saat ini dapat dikatakan cukup atau lebih setelah dikoordinasikan dengan masing-masing industri agar mendapatkan standar pengamanan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dalam hal ini, koordinasi dapat dilakukan melalui survey pengamanan. Ada 2 langkah awal yang dilakukan dalam survey ini yaitu optimalisasi kemampuan observasi lingkungan sosial kerja yang terdiri atas melihat, menganalisa dan membuat perkiraan. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi kemampuan pencegahan dini terhadap kejahatan pada lingkungan sosial kerja yang meliputi deteksi, diagnosi, deaktivasi dan waspada ( Hadiman; 2009 ).

Peter F Drucker memiliki pandangan dalam membangun suatu struktur organisasi yaitu struktur organisasi harus memiliki orientasi prestasi dengan tingkat manajemen yang sedikit serta menjamin ada peningkatan kompetensi. ( Hasibuan; 1986 ). Berdasarkan pandangan diatas jelas bahwa yang terpenting dari satuan Den Pam Obvit adalah berorientasi kepada prestasi. Berapapun jumlah anggota yang dimiliki satuan Den Pam Obvit harus memiliki orientasi prestasi yaitu mencegah terjadinya kejahatan ( crime prevention ) dan kerugian ( Loss prevention ).

b) Kualitas personil Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok.

Saat ini kompetensi yang dimiliki oleh satuan Den Pam Obvit adalah kemampuan kepolisian secara umum yang diperoleh dari lembaga pendidikan Polri. Artinya kompetensi atau kualitas yang dimiliki oleh anggota Den Pam Obvit sama dengan anggota lain diluar anggota Den Pam Obvit. Seperti dijelaskan deskripsi pekerjaan dari Den Pam Obvit antara lain mengamankan industri. Kompetensi yang dibutuhkan tentu saja harus sesuai dengan deskripsi pekerjaan yaitu mengamankan industri-industri dalam kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Terkait dengan kualitas dari personil pengamanan, dalam Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang sistem pengamanan objek vital telah menetapkan standar kemampuan yang harus dimiliki bagi satuan pelaksana pengamanan termasuk anggota Den Pam Obvit. Ketiga standar tersebut adalah kemampuan tingkat dasar, kemampuan tingkat lanjutan dan kemampuan tingkat manajer. Namun dalam hal ini, belum diatur kategori atau klasifikasi ketiga kemampuan ini. Siapa yang harus memiliki kemampuan tingkat dasar, kemampuan tingkat lanjutan dan kemampuan tingkat manajer.

Berbeda dengan kualitas dari satuan pengamanan swakarsa yang telah memiliki klasifikasi terhadap standar kompetensi yang harus dimiliki. Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri No. 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan / atau instansi / lembaga pemerintah. Dalam pasal 13 ( 1 ) peraturan tersebut dijelaskan bahwa kemampuan / kompetensi anggota satpam atau petugas pengamanan swakarsa adalah kepolisian terbatas, keselamatan dan keamanan lingkungan kerja dan pelatihan / kursus spesialisasi dibidang industrial security. Kemudian dalam pasal 13 ( 3 ) dijelaskan adanya 3 jenjang pelatihan yaitu pelatihan gada pratama untuk kemampuan dasar, gada madya untuk kemampuan menengah dan gada utama untuk kemampuan manajerial. Untuk mendapatkan kemampuan dasar harus memiliki persyaratan tertentu dan mengikuti pelatihan minimal 232 ( dua ratus tiga puluh dua jam ) sesuai kebutuhan perkembangan industrial security ( pasal 14 ). Sedangkan untuk mendapatkan kemampuan menengah selain harus memiliki persyaratan yang sudah ditentukan dalam pasal 15 ( 2 ) Peraturan Kapolri No. 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan / atau instansi / lembaga pemerintah, juga harus mengikuti pelajaran minimal dengan pola 160 ( seratus enam puluh ) jam pelajaran ( pasal 15 ayat 3 ). Sedangkan untuk mendapatkan kemampuan gada

utama maka harus memiliki persyaratan tertentu dan mengikuti pelatihan minimal 100 ( seratus ) jam pelajaran ( pasal 16 ayat 2, 3 dan 4 ).

Oleh karena itu, batasan kemampuan dari satuan pengamanan swakarsa lebih jelas dibandingkan dengan anggota Den Pam Obvit. Dalam Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 belum secara tegas mengatur tentang standar kualitas bagi anggota Polri khususnya anggota Den Pam Obvit sebagai pelaksana dari pengamanan objek vital.

b. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh Den Pam Obvit

Sesuai Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang sistem pengamanan objek vital dalam hal pemberdayaan masyarakat bahwa Polri menjalankan kemitraan dengan masyarakat sekitar. Polri dalam hal ini adalah Den Pam Obvit sesuai dengan fokus penelitian. Sedangkan masyarakat sekitar yang dimaksud adalah masyarakat yang berada di dalam maupun diluar areal namun berada di sekitar industri.

Disatu sisi, pemberdayaan masyarakat yang saat ini menjadi program Polri dan dijalankan dengan nama *Community Policing* atau Pemolisian Masyarakat ( Polmas ) difokuskan pada lingkungan publik atau umum. Hal ini dapat dilihat pada pembentukannya di satuan-satuan kewilayahan misalnya pada tingkat Polsek.

Sedangkan disisi lain, penjabaran dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Den Pam Obvit adalah masyarakat yang ada di dalam industri. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok yang menetapkan bahwa areal tugas Den Pam Obvit berada dalam lingkungan industri.

Pemberdayaan masyarakat di dalam industri ini kemudian diwujudkan dengan adanya struktur organisasi FKPM dan merupakan kebijakan Kapolri sebagai pelaksanaan Polmas ( Pemolisian Masyarakat ). Hal tersebut sejalan dengan konfigurasi atau gambaran pengamanan pada objek vital sebagai mana diatur Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang sistem pengamanan objek

vital yang dalam hal pemberdayaan masyarakat terdiri atas *Community Development* ( CD ) oleh manajemen perusahaan dan *Community Policing* oleh Polri.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat yang di jalankan oleh Den Pam Obvit melalui program *Community Policing* di lingkungan industri , terdapat 2 ( dua ) kelemahan yaitu :

*Pertama*, adanya kendala teknis yang dihadapi oleh Den Pam Obvit sehingga program tersebut tidak dapat optimal berjalan. Kendala tersebut adalah kondisi masyarakat yang terdiri pekerja dan karyawan dan dibatasi oleh jam kerja. Belum lagi aktivitas masing-masing instansi atau perusahaan yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat membatasi kegiatan yang harus dilakukan dalam mewujudkan *Community Policing* di lingkungan industri. Padahal dalam rangka pemecahan masalah dalam lingkungan industri sangat perlu agenda pertemuan atau musyawarah antar pemangku kepentingan.

Fungsi pertemuan atau musyawarah tersebut sebenarnya sama halnya dengan pelaksanaan Hubungan Industrial. Hal ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang dimiliki oleh Hubungan Industrial yaitu :

- a) Pengusaha, pekerja dan pemerintah serta masyarakat memiliki kepentingan bersama atas keberhasilan perusahaan. Artinya keberhasilan perusahaan akan memberikan dampak positif kepada seluruh komponen utamanya peningkatan kesejahteraan.
- c) Antara pengusaha dan pekerja tidak dapat dipisahkan.
- d) Hubungan yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha dengan pendekatan kekeluargaan.
- e) Menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam lingkungan perusahaan.

Inti dari pertemuan atau musyawarah tersebut pada hakekatnya tercapainya tujuan dari para pemangku kepentingan dengan dilandasai kesetaraan.

Demikian pula dengan prinsip dari penerapan *Community Policing* atau Pemolisian Masyarakat ( Polmas ) berdasarkan Skep

Kapolri No. 507 / X / 2009 tentang pedoman pelaksanaan standar penerapan Polmas bagi pelaksana Polmas yaitu :

- a) Adanya komunikasi intensif antara anggota Polri dan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan atau forum.
- b) Adanya kerjasama dalam kemitraan yang setara antara anggota Polri dan masyarakat.
- c) Adanya keterbukaan dalam proses pemecahan masalah.
- d) Adanya pertanggung jawaban yang jelas.
- e) Adanya kesadaran dan kemauan untuk ikut aktif dalam berbagai kegiatan memelihara keamanan.
- f) Adanya hubungan pribadi ( personal ) yang baik dan harmonis.
- g) Berorientasi pada pemecahan masalah.
- h) Mengutamakan pelayanan.

*Kedua*, tidak terlibatnya masyarakat sekitar areal industri susunan organisasi FKPM ( Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat ) yang dibentuk. Susunan pengurus FKPM ( Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat ) yang dibentuk berasal dari karyawan dan pekerja dalam lingkungan industri. Padahal, masyarakat sekitar merupakan pemangku kepentingan yang sangat penting dalam rangka kemajuan perusahaan melalui tercapainya situasi yang aman. Disamping itu, Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang sistem pengamanan objek vital telah mensyaratkan terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar.

#### c. Dalam Pelaksanaan Audit

Audit pengamanan merupakan bagian dari proses manajemen pengamanan sehingga tujuan dapat tercapai dilakukan dengan efektif dan efisien ( Hadiman ;2009 ). Efektif dalam arti pengamanan dilakukan betul mencapai sasaran yang diharapkan. Sedangkan efisien adalah pengamanan dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tepat sehingga mencegah terjadinya kerugian.

Audit pengamanan merupakan suatu upaya dalam rangka mencegah kerugian ( *loss prevention* ). Didasarkan prinsip yang dikemukakan oleh Saul D Sastor dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Audit merupakan langkah untuk menemukan kelemahan dari suatu sistem pengamanan. Dengan temuan adanya kelemahan maka dapat dilakukan recovery atau perbaikan.
- b. Jika kelemahan diabaikan maka akan menimbulkan suatu kejadian dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.
- c. Cost yang dibutuhkan lebih besar untuk recovery setelah ada kejadian dibandingkan dengan recovery karena adanya temuan.

Aspek yang sangat penting dari pelaksanaan audit pengamanan adalah kompetensi personil audit. Artinya personil yang dilibatkan dalam pemeriksaan diharapkan memiliki kemampuan dan kecakapan tentang disiplin ilmu pengetahuan yang terkait dengan sistem pengamanan. Disatu sisi, kompetensi yang dimiliki anggota Den Pam Obvit sebagai pelaksana audit di pelabuhan Tanjung Priok adalah kemampuan kepolisian secara umum.

Padahal idealnya audit harus dilaksanakan oleh orang dengan kompetensi ilmu pengetahuan yang sesuai dengan sasaran. Oleh karena itu sebenarnya saat ini yang dapat menjadi indikator adalah pengetahuan di bidang manajemen pengamanan. Namun tentu saja jika menggunakan indikator tersebut kondisi ini masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan mahasiswa yang sudah menimba ilmu manajemen pengamanan.

Dari dokumen pelaksanaan audit, gambaran atau hasil dari pemeriksaan, seharusnya memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak perusahaan sehingga dapat diperbaiki. Jika dilihat dari dokumen tersebut rekomendasi untuk perbaikan tersebut tidak diberikan padahal fungsi dari pelaksanaan audit adalah bahan evaluasi sehingga dapat memperbaiki kondisi yang dianggap masih kurang.

Pelaksanaan audit yang dilaksanakan satuan Den Pam Obvit berdasarkan kaidah-kaidah pelaksanaan audit dapat dianalisa sebagai berikut :

- a) Adanya surat telegram Badan Pembinaan Keamanan Mabes Polri No. Pol : STR / 98 / VII / 2009 Tanggal 17 Juli 2009 Tentang Antisipasi Terjadinya Ledakan Bom serta Pengerusakan pada Objek Vital Nasional / Obvit lainnya di masing-masing Wilayah. Dengan demikian satuan Den Pam Obvit telah memiliki dasar dan tujuan dalam melakukan audit sebagai bagian dari proses perencanaan. Surat Telegram tersebut juga menjadi informasi awal bagi satuan Den Pam Obvit sehingga memiliki gambaran dari sasaran yang akan diperiksa.

Kelemahan yang terjadi dalam proses perencanaan ini adalah dalam penentuan personil. Dalam penentuan personil ini seharusnya mempertimbangkan tingkat pengalaman dan kesulitan yang akan dihadapi serta alokasi waktu yang diberikan. Disamping itu, pengetahuan dan kecakapan dari pemeriksa juga harus mendapatkan perhatian. Tentu saja pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki harus dalam bidang manajemen pengamanan.

Salah satu proses perencanaan yang dilaksanakan adalah penyusunan program pemeriksaan. Dalam hal ini waka Polres Pelabuhan Tanjung Priok sebenarnya telah menyusun sasaran yang akan diperiksa oleh pemeriksa. Adapun sasaran yang disusun adalah mencakup :

- a) Bidang umum
  - b) Bidang manajemen
  - c) Bidang pembinaan personil
  - d) Bidang operasional
- b) Informasi yang didapatkan oleh tim audit pada saat pemeriksaan kemudian diadakan penilaian yang terdiri atas baik, kurang atau lengkap dan tidak lengkap. Pada hakekatnya penilaian yang dilakukan ini merupakan suatu pengujian dan evaluasi informasi. Penilaian yang dilakukan adalah berdasarkan temuan dan ditafsirkan oleh pemeriksa atau tim audit. Suatu penilaian pada hakekatnya harus didasarkan suatu perbandingan. Artinya suatu dikatakan kurang baik setelah ada perbandingan atau indikator terhadap ukuran yang baik. Oleh karena itu, sebelum melakukan

audit, pemeriksa harus memiliki ukuran sebagai bahan perbandingan terhadap penilaian yang akan diberikan.

- c) Laporan hasil pemeriksaan ternyata belum memberikan rekomendasi bagi perbaikan terhadap kelemahan yang ditemui. Rekomendasi merupakan suatu hal yang penting dalam rangka melakukan perbaikan kelemahan yang ditemui. Seperti dijelaskan diatas, dalam prinsip Astor's Law terhadap loss prevention salah satunya adalah tiadanya upaya memperbaiki kelemahan merupakan suatu awal bagi terjadinya kerugian. Artinya jika dikaitkan dengan pemberian rekomendasi, dengan tidak adanya rekomendasi dari tim audit maka perusahaan akan kesulitan untuk melakukan langkah. Adapun langkah bila dilakukan diragukan tidak sesuai dengan sasaran kelemahan yang ditemukan dari pemeriksaan. Oleh karena itu, rekomendasi merupakan suatu kontrol yang sifatnya memberikan petunjuk dan arahan bagi pelaksanaan perbaikan.

d. Adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas rutin

Dalam pelaksanaan tugas rutin yaitu pengaturan, penjagaan dan patroli yang dilakukan masih terjadi penyimpangan-penyimpangan. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pengamanan menjadi tidak efektif karena adanya penyimpangan. Padahal disisi lain, pengaturan, penjagaan dan patroli dalam pengamanan industri merupakan salah satu bentuk pengamanan fisik (*physical security*) yang berfungsi yaitu *to deterrence, to detection, to investigation, to protection dan to reporting*. Oleh karena itu jika, pengaturan, penjagaan dan patroli tidak dapat berjalan secara efektif maka fungsi pengamanan fisik tidak akan berfungsi akibatnya membuka peluang bagi calon pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya.

Penyebab dari kelemahan-kelemahan tersebut adalah :

- a. Anggota Den Pam Obvit belum memahami secara tepat cara bertindak untuk mengimplementasikan atau mengoperasikan Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang sistem pengamanan objek vital. Hal ini disebabkan belum adanya pelatihan atau kejuruan bagi pengamanan objek vital yang diberikan kepada anggota Den Pam Obvit. Jika dibanding dengan satuan lain yang secara aktif telah

menyelenggarakan kejuruan misalnya reserse, intel dan lalu lintas maka Den Pam Obvit sangat ketinggalan dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

- b. Kurangnya sosialisasi kepada lingkungan industri Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang sistem pengamanan objek vital. Akibatnya adalah pihak manajemen perusahaan kurang serius untuk ikut serta bersama-sama anggota Den Pam Obvit menjalankan Skep Kapolri tersebut. Hal ini terjadi dalam pelaksanaan *Community Policing* dalam lingkungan perusahaan. Apalagi dalam pelabuhan Tanjung Priok telah menerapkan standar pengamanan ISPS Code telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- c. Masih lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas anggota Den Pam Obvit dilapangan. Baik itu, pengawasan internal dalam lingkup satuan Den Pam Obvit maupun pengawasan eksternal yang dilakukan oleh fungsi pengawas.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Den Pam Obvit Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu organisasi yang bertugas untuk mengamankan Pelabuhan Tanjung Priok. Tugas ini didasarkan atas Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 07 / I / 2005 yaitu melaksanakan pengamanan objek vital yang meliputi proyek instalasi vital, VVIP, kawasan industri, pariwisata dan objek vital lainnya yang memerlukan pengamanan khusus. Selain, Den Pam Obvit pengamanan Pelabuhan Tanjung Priok juga dilakukan oleh satuan dalam lingkup Polres Pelabuhan Tanjung Priok maupun instansi di luar Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh anggota Den Pam Obvit bersumber dari kebijakan pimpinan satuan dari tingkat Mabes, Polda dan Polres sampai pada tingkat Den Pam Obvit. Kebijakan pada tingkat Mabes kemudian diteruskan sampai pada tingkat Den Pam Obvit Polres. Kebijakan tersebut, dimaksudkan untuk meningkatkan pengamanan

Kegiatan pengamanan yang dilakukan Den Pam Obvit masih berfokus dan paling banyak dilakukan melalui pengaturan, penjagaan dan patroli. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang sistem pengamanan objek vital yang dalam kepolisian lebih dikenal sebagai tugas umum kepolisian.

Kegiatan pengamanan tersebut merupakan pengamanan yang sifatnya terbuka dan bentuknya adalah pengamanan langsung. Ketiga bentuk kegiatan pengamanan Den Pam Obvit tersebut dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan didukung oleh anggaran operasional.

Namun disamping kegiatan tersebut ada kegiatan kerja sama dengan masyarakat atau *Community Policing* dan audit pengamanan. Terhadap kegiatan ini Den Pam Obvit dan masyarakat kurang memberikan perhatian dan oleh sebab itu kurang berkembang. Padahal kedua kegiatan tersebut juga menjadi kegiatan yang tidak terpisahkan dari implementasi Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital.

Di sisi lain, organisasi Den Pam Obvit sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk mengamankan Pelabuhan Tanjung Priok. Mereka memiliki

hubungan sosial yang sangat kuat antara satu sama lain sehingga dapat menjadi kekuatan untuk mengamankan pelabuhan Tanjung Priok. Disamping itu, struktur organisasinya yang sederhana sangat memungkinkan Kaden Pam Obvit untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan sehingga dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa, kegiatan anggota Den Pam Obvit dalam mengamankan Pelabuhan Tanjung Priok dengan berdasarkan Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital belum dapat diimplementasikan secara optimal. Anggota Den Pam Obvit belum dapat mengimplementasikan atau mengoperasikan Skep Kapolri tersebut menjadi kegiatan pengamanan yang efektif dan terstruktur. Hal ini terjadi karena kelemahan utamanya pada pelaksanaannya yaitu anggota Den Pam Obvit dan manajemen perusahaan, dan karena terjadi penyimpangan dalam tugas rutin. Dari sisi anggota Den Pam Obvit belum memenuhi kuantitas dan kualitas pengamanan objek vital. Sedangkan pihak manajemen juga masih kurang aktif untuk ikut serta dalam kegiatan pengamanan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada anggota Den Pam Obvit.

## 6.2 Rekomendasi

Dengan beberapa kelemahan seperti yang disebutkan di atas, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas personil Den Pam Obvit melalui pendidikan dan pelatihan pengamanan industri. Pendidikan dan pelatihan difokuskan kepada aspek: *pertama* adanya persamaan persepsi dalam mengoperasikan standar pengamanan. *Kedua*, tercapainya kompetensi yang mendukung pelaksanaan standar pengamanan.
- b. Mengintensifkan sosialisasi Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang sistem pengamanan objek vital kepada manajemen perusahaan. Tujuannya agar manajemen perusahaan menyadari dan ikut serta secara aktif dalam kegiatan pengamanan sesuai standar yang ditetapkan. Jika dalam sosialisasi tersebut ada masukan dari manajemen perusahaan terhadap implementasi standar pengamanan tersebut maka Den Pam Obvit harus menampungnya. Hal ini harus mendapatkan perhatian karena khusus Administrator

Pelabuhan sudah memiliki standar pengamanan yang ditetapkan secara internasional yaitu ISPS Code. Oleh karena itu, Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang sistem pengamanan objek vital dapat dilakukan evaluasi dengan menyesuaikan kepada standar pengamanan khusus dalam lingkungan pelabuhan internasional sehingga dapat diterima dan dilaksanakan oleh manajemen.

- c. Mempertahankan fungsi satuan Den Pam Obvit sebagai salah satu organisasi yang mengamankan Pelabuhan Tanjung Priok. Fungsi dari satuan Den Pam Obvit memiliki budaya organisasi yang khas sehingga tidak dapat terganti dengan satuan lain dalam hal pengamanan objek vital. Personil dapat saja terganti namun fungsinya tidak. Hal ini disebabkan karena selama industri berjalan maka disitu pula Den Pam Obvit bekerja.
- d. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas anggota Den Pam Obvit. Pengawasan tersebut dilakukan terutama untuk mencegah atau menindak anggota yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas rutin. Hal ini disebabkan tugas rutin misalnya pengaturan, penjagaan dan patroli merupakan tulang punggung pelaksanaan tugas Den Pam Obvit.



## DAFTAR REFERENSI

- Astor, Saul D, 1978. *Loss Prevention : Control and Concepts*, United State of America, Butterworth
- Bayley, David 1998. *Police For The Future*, Terj. Kunarto, Jakarta, Cipta Manunggal
- Berger, David L. 1990. *Industrial Security*. Terj Djoenarsah. Jakarta, Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian.
- Busrtein, Harvey. 1996. *Security a Management Perspektif*, New Jersey, Prentice Hill.
- Creswell, John W. 2003, *Reserch Design*, Terj KIK dan Nur Habibah, Jakarta, YPKIK
- Darmawan, Moh Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Direktorat Jendral Perhubungan Laut. 2005. *Pedoman Implementasi ISPS Code Untuk Pengelolaan Kapal dan Pelabuhan di Indonesia*, Jakarta, Pro Fajar
- Djamin, Awaludin. 2001. *Agenda Reformasi Polri-Pasca Sidang Istimewa MPR 2001*, Jakarta, PTK Press.
- , 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung, Sunyata Sespim.
- Hadiman. 2009. *Bahan Ajaran Mata Kuliah Manajemen Sekurity*, Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu Sutan Parlagutan. 2008. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Healy, J Ricard dan Timothy J Walsh. 1971. *Industrial Security Management A Cost-Effective Approach*, American Management Association, Inc.
- Irianto, Dwi. 2004. *Manajemen Pengamanan Hotel JW Marriot Pasca Peledakan Bom*. Msi. Thesis Universitas Indonesia
- Kast, Fremont E dan James E Rosenweigh. 2002, *Organisasi dan Manajemen* ed.2 Diterjemahkan oleh A Hasyimi Ali, Jakarta, Bumi Aksara.
- Kountur, Ronny. 2008. *Mudah Memahami Manajemen Resiko Perusahaan*, Jakarta, Penerbit PPM.

- Lab, Stepen P. 2006. *Crime Prevention Approach Practices and Evaluation* ed 2  
Diterjemahkan oleh PTIK, Jakarta.
- Manullang, M. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta, Gajah Mada Press.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. 2004. *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Jakarta, Peradaban
- Post, Richard, S (dkk), 1990. *Security Administrasion: An Introduction to The Protective Services*, United States Of America, Butterworth.
- Ronald L. Akers. 2006. *Criminological Theories : Introduction and Evaluation*.  
Diterjemahkan oleh PTIK, Jakarta, PTIK.
- Salim, Abbas.2008, *Manajemen Transportasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo
- Schneider, Eugene. 1986. *Sosiologi Industri*, Terj JL Ginting, Jakarta, Aksara Persada.
- Siagian, Sondang P. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara,
- Simanjuntak, Payaman. 2009. *Manajemen Hubungan Industrial*, Jakarta, Jala Permata Akasara.
- Silalahi, Ulbert. 2005. *Studi tentang Ilmu Administrasi*, Bandung, Sinar Baru Algensindo
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, FEUI.
- Suparlan, Parsudi. 2008. *Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural*, Jakarta, YPKIK.
- . 2008. *Ilmu Kepolisian*, Jakarta, YPKIK.
- 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta
- Terry, George R. 1986. *Asas-asas Manajemen*. Diterjemahkan oleh Winardi, Bandung, Penerbit Alumnus.
- Tika, Moh Pabundu. 2005. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2003. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Tugiman, Hiro. 1997. *A Standard Profesional Audit Internal*, Jakarta, Penerbit Kanisius
- Tunggal, Amin Widjaya. 1992. *Audit Mutu ( Quality Auditing )*, Jakarta, Rineka
- Implementasi standar..., Aris Bachtiar, Program Pascasarjana UI, 2010

Universitas Udayana, Lembaga Penelitian, 2006. *Peta Keamanan Propinsi Bali*, Bali, Universitas Udayana.

**Dokumen**

Undang-undang No 13 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat

Undang-undang No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan


Kepres No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional

Skep Kapolri No. 738 / X / 2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital

Skep Kapolri No. 737 / X / 2005 tentang Implementasi Polmas

Keputusan Kapolri No. Pol. Kep / 07 / I / 2005 tentang perubahan Keputusan  
Kapolri No. Pol : Kep / 54 / X / 2002

Prosedur Tetap No Pol: Protap / 01 / I / 2009 tentang Pengamanan Objek Vital di  
lingkungan Polda Metro Jaya.




## RIWAYAT HIDUP PENULIS

- Nama** : Aris Bachtiar
- Pangkat / Nrp** : Komisaris Polisi / 75091045
- Tempat / Tgl Lahir** : Bandung , 6 September 1975
- Jabatan** : Pamen PTIK
- Agama** : Khatolik
- Alamat** : Jl. Perjuangan Perum Telaga Mas Blok G4  
No.23 Bekasi Utara
- Keluarga**
- a. Istri : dr. Agustina Lungan
  - b. Anak : Vernesto Prammarista Popang
- Riwayat Pendidikan**
- a. Umum
    1. SD Khatolik Santo Yakobus Makasar
    2. SMPN 6 Makasar
    3. SMA Khatolik Cendrawasih Makasar
  - b. Kepolisian
    1. AkPOL ( 1998 )
    2. PTIK ( 2005 )
- Riwayat Jabatan**
1. Pamapta Polres Buton ( 1999 )
  2. Kapolsek Wolio Polres Buton ( 2000 )
  3. Kasat Lantas Polres Buton ( 2002 )
  4. Kasat Lantas Polres Kolaka ( 2003 )
  5. Kasi Langgar Polda Sultra ( 2004 )
  6. Kasi BPKB Polda Sultra ( 2005 )

**Riwayat Kepangkatan**

1. Inspektur Dua Polisi ( 1998 )
2. Inspektur Satu Polisi ( 2002 )
3. Ajun Komisaris Polisi ( 2005 )





**Wawancara dengan Wakapolres Metro Pelabuhan Tanjung Priok , 2010**




**Wawancara dengan Kaden Pam Obvit, 2010**



**Wawancara dengan Ipda Suparno di kantor Pos Pol Kawasan Peñni**



**Wawancara denga bapak Tedy, Humas PT Indonesia Power**



Wawancara dengan bapak Hadi Sunarto, Kapospol JICT di kantor Pos JICT



Pos masuk dan keluar Kawasan Berikat Nusantara



**SURAT KEPUTUSAN**  
No. Pol. : Skep / 738 / X / 2005

tentang

**PEDOMAN SISTEM PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mencegah dan mengantisipasi terjadinya ancaman dan gangguan terhadap objek-objek vital nasional, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30.
  2. Ketetapan MPR RI Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
  3. Ketetapan MPR RI Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.

/ 9. Keputusan ...

9. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 53 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta perubahannya.
10. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), beserta perubahannya.
11. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 344 / IX / 1992 tanggal 2 September 1992 tentang Pola Pengamanan Lingkungan Terpadu sebagai Implementasi Siskamswakarsa.

- Memperhatikan :
1. Direktif Kapolri No. Pol. : R / DIR / 680 / IX / 2004 tanggal 6 September 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.
  2. Surat Perintah Kapolri No. Pol. : Sprin / 1747 / IX / 2004 tanggal 3 September 2004 tentang Penunjukan Tim Pembahasan Implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.
  3. Pertimbangan dan saran staf Mabes Polri.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional diselenggarakan sebagai berikut :
    - a. Asas-asas Pengamanan
      - 1) Pelaksana utama pengamanan objek vital nasional adalah otoritas pengelola objek vital nasional.
      - 2) Polri berkewajiban memberikan bantuan pengamanan objek vital nasional dengan mengutamakan kegiatan preventif dan preventif secara terpadu dan simultan bersama pengelola objek vital nasional.
      - 3) Terhadap objek vital nasional yang merupakan bagian organik atau termasuk dalam lingkungan IN pengamanan tetap dilaksanakan oleh TNI sedangkan Polri wajib membantu pengamanan di luar lingkungan objek vital nasional atau proses penanganan gangguan kriminalitas.

/b. Pola ..

b. Pola Pengamanan :

- 1) Bentuk Pengamanan secara langsung dan tidak langsung.
- 2) Metode pengamanan dilakukan oleh manusia dengan menggunakan konstruksi, peralatan elektronik, satwa serta tanda-tanda khusus serta memanfaatkan kondisi alam dan membudayakan peran serta masyarakat..
- 3) Sifat pengamanan terbuka dan tertutup.
- 4) Sasaran pengamanan meliputi manusia, benda, dokumen dan kegiatan.
- 5) Wilayah pengamanan meliputi kawasan Objek Vital Nasional dan lingkungannya termasuk pemukiman penduduk dan objek lain disekitarnya.
- 6) Koordinasi pengamanan :
  - a) Dalam situasi normal di bawah pimpinan otoritas pengamanan objek vital nasional.
  - b) Dalam situasi terjadi gangguan keamanan yang melibatkan masyarakat luar, di bawah pimpinan Polri.
  - c) Bila terjadi Kontijensi Polri dapat meminta bantuan TNI dengan koordinasi pengamanan oleh Polri.

c. Konfigurasi Standar pengamanan

- 1) Pokok-pokok konfigurasi
  - a) Pengelola objek vital nasional mengintensikan program pembangunan masyarakat dan Polri membangun program kemitraan dengan masyarakat.
  - b) Pengelola objek vital nasional bersama Polri menentukan standar pengamanan masing-masing.
  - c) Kebijakan pengamanan oleh otoritas pengelola objek vital nasional adalah merupakan aset! investasi ( bukan beban biaya ).
- 2) Komponen standar pengamanan
  - a) Infra Struktur pengamanan.
  - b) Jenis kegiatan pengamanan.

/c) Manajemen .....

- c) Manajemen bidang keamanan.
  - d) -Pengawasan dan pembinaan daerah pengamanan.
  - e) Pendidikan dan latihan.
  - f) Piranti lunak.
  - g) Administrasi.
  - h) Prosedur pengamanan internal.
  - i) Prosedur pengaman eksternal.
- 3) Penyelenggaraan pengamanan
- a) Perencanaan pengamanan dalam situasi normal dan darurat.
  - b) Personel pengamanan.
- 4) Sarana dan prasarana pengamanan yang meliputi pos keamanan, alat komunikasi dan alat transportasi.
- 5) Prosedur pengamanan terhadap benda / fisik, pengamanan personel, pengamanan informasi / dokumen dan pengamanan kegiatan.
- d. Standar kemampuan pelaksanaan pengamanan
- 1) Tingkat dasar meliputi kemampuan dasar perorangan, pertelaan tugas satuan pengamanan, kemampuan dasar tugas kepolisian. Pengetahuan dasar hukum dan perundang-undangan, beladiri praktis, pengetahuan dasar senjata api dan menembak, penggunaan tongkat Polri dan borgol, pengetahuan peraturan baris-berbaris dan penghormatan serta kemampuan pendukung bahasa inggris dan psikologi massa.
  - 2) Tingkat lanjutan meliputi pemantapan dasar perorangan pertelaan tugas satuan pengamanan, pemantapan kemampuan dasar tugas kepolisian, pemantapan pengetahuan dasar hukum dan perundang-undangan, pemantapan beladiri praktis, pemantapan pengetahuan dasar senjata api dan menembak, pemantapan penggunaan tongkat Polri dan borgol, pemantapan pengetahuan peraturan baris-berbaris dan penghormatan, pemantapan kemampuan pendukung bahasa inggris, psikologi massa dan kepemimpinan.
  - 3) Tingkat ....

- 3) Tingkat manajer meliputi keterampilan mengamati, menjelaskan, mendengar, meringkas, umpan balik, memecahkan masalah, membangun kerja sama serta melakukan analisa disamping kemampuan dasar dan lanjutan yang harus dimiliki.

e. Menejemen Audit meliputi

- 1) Tugas Auditor adalah menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan serta pemantauan terhadap pelaksanaan pengamanan.
- 2) Fungsi Auditor adalah memberikan asistensi dan konsultasi, pengumpulan data / informasi, penyidikan non-pro justita dan pemberian rekomendasi.
- 3) Organisasi audit terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota, baik dari Polri maupun dari pengelola objek vital nasional.
- 4) Tim audit terdiri Operasional, Sumber daya manusia, materiil logistik, dan anggaran keuangan.
- 5) Pelaksanaan.
  - a) Sasaran auditing.
  - b) Aspek sasaran Auditing.
  - c) Tahapan proses auditing.
  - d) Unsur-unsur Auditing.
- 6) Penilaian sistem pengamanan.
  - a) Tolak ukur.
  - b) Bobot penilaian.
  - c) Rekomendasi.

f. Administrasi

- 1) Penyelenggaraan kegiatan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan pengelola objek vital nasional dan Polri.
- 2) Kebutuhan anggaran dan pengamanan di penuhi oleh otoritas pengelola objek vital nasional.

/ 3) Tugas ...

SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO.POL. : SKEP/738/X/ 2005  
TANGGAL : 13 OKTOBER 2005

- 3) Tugas pokok, fungsi, peranan dan pertelaan tugas masing-masing pejabat sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 4) Dalam rangka meningkatkan kinerja dilakukan monitoring secara langsung dan tidak langsung.
  - 5) Hubungan fungsional antara pejabat diatur dengan Hubungan Tata cara Kerja yang berlaku.
2. Panduan Teknis atas pelaksanaan Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional sebagaimana terlampir.
  3. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
  4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :



2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

JENDERAL POLISI

Kepada Yth :

Distribusi A, B, C, dan D Mabes Polri

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa Obyek Vital Nasional memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
- b. bahwa untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap Obyek Vital Nasional termasuk aksi terorisme, dipandang perlu mengatur langkah-langkah pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional tersebut dengan Keputusan Presiden;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksudkan dengan:

1. Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
2. Pengelola Obyek Vital Nasional adalah perangkat otoritas dari Obyek Vital Nasional.
3. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada Obyek Vital Nasional.
4. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya Obyek Vital Nasional.
5. Gangguan adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai/karyawan Obyek Vital Nasional.

**Pasal 2**

Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri sebagai berikut:

1. menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari;
2. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
3. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
4. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

**Pasal 3**

Obyek Vital Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

**Pasal 4**

- (1) Pengelola Obyek Vital Nasional bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional.

**Pasal 5**

- (1) Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan masing-masing Obyek Vital Nasional yang meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarana pengamanannya.
- (2) Pengelola Obyek Vital Nasional dalam menyelenggarakan pengamanan internal harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan masukan dari Departemen/Instansi terkait dan ketentuan internasional yang berlaku.
- (3) Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Pasal 6**

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengerahkan kekuatan pengamanan Obyek Vital Nasional berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin timbul.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan pengamanan Obyek Vital Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Pengamanan Obyek Vital Nasional yang merupakan bagian organik atau termasuk dalam lingkungan dari Tentara Nasional Indonesia dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.

**Pasal 9**

Pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional yang selama ini dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia diserahkan kepada Pengelola Obyek Vital Nasional yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan Presiden ini.

**Pasal 10**

- (1) Keputusan Presiden ini tidak berlaku terhadap pengamanan Istana Kepresidenan/Wakil Presiden, dan Kediaman Resmi Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Segala ketentuan tentang pengamanan Obyek Vital Nasional yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
td.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2004  
SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
td.  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 79.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR

---



**SURAT KEPUTUSAN**  
No. Pol. : Skep / 738 / X / 2005

tentang

**PEDOMAN  
SISTEM PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL**

Jakarta, 13 Oktober 2005



**PETUNJUK UMUM IMPLEMENTASI**  
*ISPS Code*

## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

1. Meningkatnya kejahatan di laut dan kegiatan terorisme, membuat negara-negara anggota IMO mengadakan pertemuan pada tanggal 9 s/d 13 Desember 2002 di London untuk melakukan perubahan pada konvensi internasional mengenai keselamatan jiwa di laut atau Safety Of Life At Sea (SOLAS) 1974. 1
2. Perubahan/amandemen SOLAS 74 ini dilakukan pada Bab V. Keselamatan Pelayaran (Safety of Navigation) dan penambahan pada Bab XI menjadi Bab XI-1 mengenai Langkah-Langkah Khusus Peningkatan Keselamatan Pelayaran (Special Measures To Enhance Maritime Safety) dan Bab XI-2. Langkah-Langkah Khusus Peningkatan Keamanan Pelayaran (Special Measures To Enhance Maritime Security) yang dikenal dengan nama International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) atau koda internasional keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan.
3. International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu :
  - Bagian (Part) A, merupakan mandatory/kewajiban = seksi 1 s/d 19.
  - Bagian (Part) B, merupakan Guidance/Pedoman/Penjelasan = seksi 1 s/d 19.

#### B. SASARAN

1. Membangun suatu kerangka kerja yang melibatkan kerjasama antara Pemerintah negara-negara penandatanganan, badan-badan pemerintah, pemerintah lokal dan industri pelayaran serta industri pelabuhan untuk mengidentifikasi ancaman keamanan dan mengambil tindakan pencegahan terhadap peristiwa keamanan yang berakibat kepada kapal atau fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk perdagangan internasional.
2. Menetapkan peran masing-masing dan tanggung jawab pemerintah penandatanganan, badan-badan pemerintah, pemerintah lokal, industri pelayaran dan industri kepelabuhanan, pada tingkat nasional dan tingkat internasional untuk menjamin keamanan maritim.
3. Menjamin secara dini dan keberhasilan mengumpulkan informasi dan pertukarannya yang berhubungan dengan keamanan.
4. Menyediakan suatu cara terhadap penilaian keamanan untuk itu rancangannya harus ada dan tatacaranya untuk menanggapiya terhadap perubahan tingkat keamanan.
5. Menjamin kepercayaan yang cukup terhadap langkah keamananan maritim dan proporsional pada tempatnya.

### C. DEFINISI

1. **Designated Authority (DA)** adalah Penyelenggara yang dikenal didalam Pemerintah yang mengadakan perjanjian sebagai yang bertanggung jawab untuk memastikan Implementasi dari ketentuan-ketentuan pasal III yang menyinggung tentang keamanan fasilitas pelabuhan dan hubungan kapal/pelabuhan dari sudut pandang fasilitas pelabuhan, dalam hal ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
2. **Ship security plan (SSP)** atau Rancangan Keamanan Kapal adalah suatu rancangan yang dibuat untuk memastikan penerapannya terhadap langkah/tindakan diatas kapal yang dirancang bangun untuk melindungi manusia diatas kapal, muatannya, unit transportasi muatan, perbekalan kapal atau kapalnya sendiri dari resiko peristiwa/kejadian keamanan.
3. **Port Facility Security Plan (PFSP)** atau Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan adalah suatu rancangan yang dibangun untuk memastikan penerapannya terhadap langkah/tindakan yang dirancang bangun untuk melindungi fasilitas pelabuhan dan kapal - kapal, manusia, muatannya, unit transpotasi muatan dan perbekalan kapal didalam fasilitas pelabuhan dari resiko peristiwa/kejadian keamanan.
4. **Ship Security Officer (SSO)** atau Perwira Keamanan Kapal adalah personil diatas kapal, yang bertanggung jawab kepada Nakhoda, yang ditunjuk oleh Perusahaan sebagai penanggung jawab terhadap keamanan kapal, termasuk implementasi dan pemeliharaan dari rancangan keamanan kapal dan untuk berkoordinasi dengan Petugas Keamanan Perusahaan dan Petugas Keamanan Fasilitas Pelabuhan.
5. **Company Security Officer (CSO)** atau Petugas Keamanan Perusahaan adalah personil yang ditugaskan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa penilaian keamanan kapal telah dilaksanakan; bahwa suatu rancangan keamanan kapal diperkuat, disampaikan untuk persetujuan, dan kemudian menerapkannya dan memeliharanya, dan untuk berhubungan dengan petugas fasilitas pelabuhan dan petugas keamanan kapal.
6. **Port Facility Security Officer (PFSO)** atau Petugas keamanan fasilitas pelabuhan adalah personil yang ditugaskan sebagai penanggung jawab untuk pengembangan, penerapan, perubahan dan pemeliharaan dari rancangan keamanan fasilitas pelabuhan dan untuk berhubungan dengan petugas keamanan kapal dan petugas keamanan perusahaan.
7. **Security Level 1** atau **Keamanan tingkat 1** adalah tingkat dimana perlindungan minimum dari langkah keamanan yang tepat semestinya tetap dipelihara setiap saat.
8. **Security Level 2** atau **Keamanan tingkat 2** adalah tingkat dimana tambahan perlindungan dari langkah keamanan yang tepat semestinya tetap dipelihara untuk jangka waktu tertentu sebagai hasil dari peningkatan resiko dari peristiwa keamanan.
9. **Security Level 3** atau **Keamanan tingkat 3** adalah tingkat untuk kelanjutan tindakan perlindungan secara khusus yang semestinya ditetapkan untuk jangka waktu terbatas

ketika suatu peristiwa keamanan dimungkinkan atau nyata, meskipun bisa jadi tidak mungkin untuk dapat menemukan/mengenali tujuan sasarnya yang khusus.

10. **Mobile Offshore Drilling Unit** atau Unit Pengeboran Lepas Pantai yang berpindah pindah adalah suatu unit pengeboran lepas pantai yang digerakan secara mekanis seperti ditegaskan didalam aturan IX/1, tidak dalam lokasinya.
11. **Ship to Ship Activity** adalah setiap kegiatan yang tidak berkaitan dengan fasilitas pelabuhan yang meliputi pemindahan muatan dan atau orang dari sebuah kapal ke kapal lain.
12. **Ship/Port Interface** atau Kapal/Pelabuhan berinteraksi adalah interaksi yang terjadi ketika suatu kapal yang langsung dan segera terkena akibat oleh tindakan yang melibatkan pergerakan manusia, barang-barang atau perbekalan perbekalan dari pelayanan pelabuhan ke atau dari kapal.
13. **Declaration of Security** atau Maklumat Keamanan maksudnya suatu persetujuan yang dicapai antar suatu kapal dan bisa juga suatu fasilitas pelabuhan atau kapal yang lainnya dengan yang mana ia berinteraksi, menetapkan langkah keamanan yang masing-masing akan menerapkannya.
14. **Recognized Security Organization** atau Organisasi keamanan yang diakui maksudnya suatu Organisasi dengan keahlian yang tepat dalam bidang keamanan dan dengan pengetahuan yang tepat dalam bidang operasional kapal dan pelabuhan, yang dikuasakan untuk melaksanakan suatu penilaian, atau suatu pemeriksaan atau suatu persetujuan atau suatu kegiatan sertifikasi, dipersyaratkan oleh bab ini atau bagian A dari Peraturan ISPS ini.
15. **Port Security Committee (PSC)** atau Komite Keamanan Pelabuhan adalah Organisasi yang terdiri dari Adpel/Kanpel selaku Koordinator, Kabid/Kasi Penjagaan dan Penyelamatan selaku Koordinator Pelaksana dan Perwakilan Instansi terkait selaku Anggota.
16. **Port Security Officer (PSO)** adalah pejabat Kabid/Kasi Penjagaan dan Penyelamatan sebagai Koordinator Keamanan Pelabuhan.
17. **Verifikasi** adalah pemeriksaan/audit terhadap Rancangan Keamanan Kapal (SSP), dan atau Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSP) serta semua ketentuan dan prosedur terkait dalam rancangan keamanan kapal dan pelabuhan yang harus dipenuhi.

#### **D. PENERAPAN**

Penerapan ISPS Code sesuai Amandemen SOLAS 74 dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.33 Tahun 2003 pemberlakuan amandemen SOLAS 74 di Indonesia mulai tanggal 1 Juli 2004 terhadap :

1. Kapal-kapal yang melakukan pelayaran Internasional, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kapal Penumpang termasuk kapal penumpang berkecepatan tinggi.

- b. Kapal Barang termasuk kapal barang berkecepatan tinggi diatas 500 GT.
- c. Unit Pengeboran Minyak Lepas Pantai atau Mobile Offshore Drilling Unit (MODU).

2. Pelabuhan/Fasilitas pelabuhan yang melayani kapal-kapal pelayaran internasional.

Peraturan ini tidak diterapkan terhadap :

1. Kapal perang dan kapal bantuannya.
2. Kapal lain yang dimiliki atau dioperasikan oleh pemerintah negara negara penandatangan dan digunakan hanya pada pelayanan non komersial oleh pemerintah.

#### **E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH**

1. Menetapkan Designated Authority (DA)
2. Menunjuk Recognized Security Organization (RSO)
3. Menetapkan Tingkat Keamanan (Security Level)
4. Pengesahan Port Facility Security Assessment (PFSA) dan Port Facility Security Plan (PFSP).
5. Pengesahan Ship Security Plan (SSP)
6. Verifikasi dan sertifikasi.
7. Menetapkan persyaratan-persyaratan untuk Deklarasi Keamanan atau Declaration of Security (DoS).
8. Menyampaikan informasi kepada Organisasi Maritim Internasional (IMO) dan kepada industri industri pelayaran dan pelabuhan.
9. Pengawasan

#### **F. ORGANISASI KEAMANAN YANG DIAKUI ATAU RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION (RSO)**

Tugas dan kewenangan RSO ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan ketentuan, kapasitas dan aplikasi yang disampaikan oleh masing-masing calon RSO, tapi tidak melampaui dari batasan-batasan dibawah ini :

1. Melaksanakan penilaian keamanan (SSA dan PFSA).
2. Pengembangan perencanaan keamanan (SSP dan PFSP).
3. Pengesahan penilaian dan perencanaan keamanan kapal (SSA dan SSP).
4. Verifikasi penerapan perencanaan keamanan kapal (SSP)
5. Penerbitan Sertifikat Keamanan Kapal Internasional atau International Ship Security Certificate (ISSC).

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana tersebut diatas, ketentuan berikut ini harus dipatuhi oleh setiap RSO, yaitu :

1. Tidak dibenarkan untuk menyetujui suatu hasil Penilaian Keamanan Kapal (SSA) dan pengembangan Rancangan Keamanan Kapal (SSP) yang dilaksanakannya.
2. Dalam pengembangan Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSP) hanya sebatas memberikan asistensi jika diperlukan.

## BAB II

### KEAMANAN KAPAL

#### A. PENILAIAN KEAMANAN KAPAL (SHIP SECURITY ASSESSMENT)

Penilaian Keamanan Kapal dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan/kekurangan yang mungkin terjadi pada bagian pengamanan (Security) kapal dan kemungkinan untuk mengurangi atau mitigasi kelemahan/kekurangan dimaksud.

Elemen-elemen yang menjadi substansi dari hasil penilaian keamanan kapal sebagaimana dimaksud dalam ISPS Code Part A. 8 dan Part B. 8.3

Penilaian keamanan kapal (SSA) dapat dilaksanakan oleh :

1. Company Security Officer (CSO) dan atau petugas yang ditunjuk oleh Company.
2. Recognized Security Organization (RSO) yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

#### B. RANCANGAN KEAMANAN KAPAL (SHIP SECURITY PLAN)

Rancangan keamanan kapal merupakan rencana keamanan yang dikembangkan dari hasil penilaian keamanan untuk memastikan bahwa penerapan langkah-langkah keamanan diatas kapal yang dirancang dapat diterapkan untuk melindungi orang, muatan, peralatan angkut muatan, gudang perbekalan kapal dari resiko suatu gangguan keamanan.

Elemen-elemen yang menjadi substansi dari rancangan keamanan kapal sebagaimana dimaksud dalam ISPS Code Part A. 9 dan Part B. 9.

Rancangan keamanan kapal (SSP) dapat dilaksanakan oleh :

1. Company Security Officer (CSO) dan atau petugas yang ditunjuk oleh Company.
2. Recognized Security Organization (RSO) yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

#### C. PERWIRA KEAMANAN PERUSAHAAN (CSO), PERWIRA KEAMANAN KAPAL (SSO)

##### 1. PERWIRA KEAMANAN PERUSAHAAN (CSO)

Petugas Keamanan Perusahaan harus ditunjuk secara resmi oleh perusahaan untuk bertanggung jawab atas semua masalah keamanan yg berhubungan dengan kapal-kapal yang ditentukan oleh Perusahaan. Setiap aspek dari permasalahan tsb bisa dilimpahkan kepada Wakil atau Petugas Keamanan Perusahaan Pengganti (Alternate CSO). Tugas dan tanggung jawab CSO meliputi, tetapi tidak terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam ISPS Code Part A 11.2.

## 2. TUGAS PERWIRA KEAMANAN KAPAL (SSO)

SSO adalah perwira senior diatas kapal, diangkat dan ditunjuk oleh perusahaan, memiliki pengetahuan tentang ISPS Code, bertanggung jawab kepada Nakhoda, sebagai penanggung jawab terhadap keamanan kapal, termasuk implementasi dan pemeliharaan dari rancangan keamanan kapal dan untuk berkoordinasi dengan Petugas Keamanan Perusahaan dan Petugas Keamanan Fasilitas Pelabuhan. Tugas dan tanggung jawab SSO meliputi, tetapi tidak terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam ISPS Code Part A 12.2

### D. PELATIHAN (TRAINING), PRAKTEK LATIHAN (DRILL) DAN PELAKSANAAN LATIHAN (EXERCISE)

Setiap kapal yang telah memperoleh persetujuan pemenuhan terhadap ISPS Code, diharuskan untuk memelihara tingkat keamanan yang dimiliki dengan melaksanakan Pelatihan (Training), Praktek Latihan (Drill) Dan Pelaksanaan Latihan (Exercise) secara periodik dan berkesinambungan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelatihan (Training) dilaksanakan oleh CSO dan SSO untuk seluruh crew.
2. Praktek Latihan (Drill) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.  
Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan drill adalah Master, CSO dan SSO. Pelaksanaan drill disesuaikan dengan ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam Rancangan Keamanan Kapal (SSP).
3. Pelaksanaan Latihan (Exercise) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 18 (delapan belas) bulan.  
Pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam pelaksanaan exercise adalah CSO dan pihak-pihak terkait jika dipandang perlu.

## BAB III

### KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN

#### A. PENILAIAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN (PORT FACILITY SECURITY ASSESSMENT)

Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan/kekurangan yang mungkin terjadi pada bagian pengamanan (Security) Fasilitas Pelabuhan dan kemungkinan untuk mengurangi atau mitigasi kelemahan/kekurangan dimaksud. Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh IMO sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ISPS Code Part.A.15.

Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSA) dapat dilaksanakan oleh Recognized Security Organization (RSO) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dengan mengembangkan methodology yang dapat dipertanggungjawabkan serta melakukan penilaian kritis terhadap asset yang penting sesuai dengan ISPS Code Part B 15.7 dan melakukan penilaian ancaman sesuai ISPS Code Part B 15.11

#### B. RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN (PORT FACILITY SECURITY PLAN)

Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan merupakan rancangan keamanan yang dikembangkan dari hasil penilaian keamanan untuk memastikan bahwa penerapan langkah-langkah keamanan Fasilitas Pelabuhan yang dirancang dapat diterapkan untuk melindungi orang, muatan, peralatan angkut muatan dan gudang perbekalan dari resiko suatu gangguan keamanan.

Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan harus memuat penjelasan-penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ISPS Code Part. A.16 dan Part. B.16 serta menerangkan substansi PFSP yang ada kaitan dengan tugas-tugas keamanan sesuai ISPS Code Part B.16.8.

Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSP) dapat dilaksanakan oleh Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSO) bersama PSC / PSO dan dapat diberikan assistensi oleh Recognized Security Organization (RSO) yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

#### C. PERWIRA KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN (PFSO)

Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSO) adalah seseorang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk pengembangan, implementasi, revisi, dan memelihara rancangan keamanan Fasilitas Pelabuhan dan untuk berkoordinasi dengan Petugas Keamanan Kapal dan Petugas Keamanan Perusahaan. Tugas dan tanggung jawab PFSO sebagaimana dimaksud dalam ISPS Code Part A. 17 dan Part B. 17.

#### **D. PELATIHAN (TRAINING), PRAKTEK LATIHAN (DRILL) DAN PELAKSANAAN LATIHAN (EXERCISE)**

Setiap pelabuhan yang telah memperoleh persetujuan pemenuhan terhadap ISPS Code, diharuskan untuk memelihara tingkat keamanan yang dimiliki dengan melaksanakan Pelatihan (Training), Praktek Latihan (Drill) Dan Pelaksanaan Latihan (Exercise) secara periodik dan berkesinambungan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelatihan (Training) ISPS Code harus diikuti oleh PFSO dan berkewajiban untuk mensosialisasikan kepada pihak manajemen dan seluruh karyawan.
2. Praktek Latihan (Drill) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.  
Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan drill adalah PFSO. Pelaksanaan drill disesuaikan dengan ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSP).
3. Pelaksanaan Latihan (Exercise) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 18 (delapan belas) bulan.  
Pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam pelaksanaan exercise adalah PFSO dan PSC serta pihak-pihak terkait lainnya.

**PROSEDUR PEMENUHAN ISPS CODE**

**A. KAJI ULANG DAN PERSETUJUAN PENILAIAN KEAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN**

Hasil Penilaian Keamanan Kapal dan atau Fasilitas Pelabuhan (SSA dan atau PFSA) dan Rancangan Keamanan Kapal dan atau Fasilitas Pelabuhan (SSP dan atau PFSP) yang telah selesai dilaksanakan/dibuat harus dikaji ulang (review) dalam rangka memastikan kebenaran dan atau tindakan korektif yang diperlukan guna persetujuan (approval) dari pihak yang berwenang.

Pelaksanaan kaji ulang tersebut diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kaji ulang SSA dilakukan sesuai ISPS Code Part A. 8
  - a. SSA yang dibuat oleh CSO maka kaji ulang harus dilaksanakan oleh pihak manajemen perusahaan Pelayaran itu sendiri atau RSO yang diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk melaksanakan kaji ulang.
  - b. Kaji Ulang Meliputi Pemeriksaan penyusunan Dokumen Ship Security Assessment, termasuk dilakukan revisi/perbaikan jika dipandang perlu.
2. Kaji ulang dan persetujuan SSP dilakukan sesuai ISPS Code Part A. 9.2.
  - a. SSP yang dibuat oleh CSO perlu dilakukan kaji ulang sebelum diberikan persetujuan (Approved), kaji ulang dilakukan oleh RSO yang ditunjuk atau oleh Contracting Governments.
  - b. SSP yang di buat oleh CSO dengan asistensi RSO, maka RSO tersebut tidak boleh menyetujui SSP yang di assisteninya.
3. Kaji ulang PFSA dan PFSP;
  - a. Kewenangan kaji ulang sepenuhnya berada pada Direktorat Penjagaan dan Penyelamatan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut :
  - b. Dalam pelaksanaan kaji ulang PFSA, pihak-pihak yang terlibat selain Tim Teknis Direktorat Penjagaan dan Penyelamatan adalah manajemen/operator fasilitas pelabuhan, PFSO dan Administrator Pelabuhan/Kantor Pelabuhan setempat;

**B. VERIFIKASI**

Kapal atau fasilitas pelabuhan yang telah memperoleh sertifikat sementara, dapat mengajukan permohonan verifikasi dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Verifikasi Kapal.

Verifikasi untuk kapal sebagaimana diatur dalam ISPS Code Part A. 19.1.1

- a. Verifikasi dilaksanakan oleh Direktorat Penjagaan dan Penyelamatan dan RSO yang ditunjuk.

- b. Kapal yang diverifikasi oleh Direktorat Penjagaan dan Penyelamatan dilaksanakan oleh 2 (dua) petugas yang cakap dan berkompoten (profesional).
- c. Kapal yang diverifikasi oleh RSO, dalam pelaksanaannya harus didampingi oleh seorang petugas dari Direktorat Penjagaan dan Penyelamatan yang cakap dan berkompoten (profesional).
- d. Pihak-pihak yang turut dalam pelaksanaan verifikasi adalah Nakhoda (Master), Company Security Officer (CSO), Ship Security Officer (SSO), dan ABK (Crews) serta Agen Pelayaran.

## 2. Verifikasi Fasilitas Pelabuhan.

Verifikasi Fasilitas Pelabuhan dilaksanakan oleh Contracting Governments sebagai berikut :

- a. Verifikasi fasilitas pelabuhan dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas Direktorat Penjagaan dan Penyelamatan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang cakap dan berkompoten (profesional).
- b. Pihak-pihak yang turut dalam pelaksanaan verifikasi adalah Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat dan Port Security Officer (PSO), Manajemen Fasilitas Pelabuhan serta PFSO dan jajarannya.

Hal-hal penting untuk diperiksa dan menjadi perhatian pada saat verifikasi awal, intermediate dan renewal kapal adalah sebagai berikut :

### 1. Verifikasi Awal.

- a. Penunjukan CSO dan SSO
- b. Rekomendasi yang tertuang dalam SSA
- c. Internal Audit.
- d. Peralatan dan Tanda-tanda Minimum yang harus dipenuhi ;
  - Automatic Identification System (AIS) sesuai Chapter V Reg. 19.
  - Ship Security Alert System (SSAS) sesuai Chapter XI-2 Reg. 6.
  - Identifikasi nomor IMO sesuai Chater XI-2 Reg 3.
  - Identifikasi daerah terbatas (restricted area)
  - Peralatan keamanan standart
- e. Catatan-catatan (Record) sesuai ISPS Code Part A. 10

### 2. Verifikasi Intermediate dan Renewal.

- a. Penunjukan CSO dan SSO
- b. Internal Audit.
- c. Memastikan Fungsi Peralatan dan Tanda-tanda ;
  - Automatic Identification System (AIS) sesuai Chapter V Reg. 19.
  - Ship Security Alert System (SSAS) sesuai Chapter XI-2 Reg. 6.
  - Identifikasi nomor IMO sesuai Chater XI-2 Reg 3.
  - Identifikasi daerah terbatas (restricted area)
  - Peralatan keamanan standart
- d. Catatan-catatan (Record) sesuai ISPS Code Part A. 10

Hal-hal penting untuk diperiksa dan menjadi perhatian pada saat verifikasi awal, intermediate dan renewal fasilitas pelabuhan adalah sebagai berikut :

1. **Verifikasi Awal.**
  - a. Penunjukan PFSO
  - b. Rekomendasi yang tertuang dalam PFSA.
  - c. Internal Audit.
  - d. Peralatan dan Tanda-tanda Minimum yang harus dipenuhi sesuai PFSP.
  - e. Catatan-catatan atau dokumentasi dari kegiatan sosialisasi, pelatihan (training) dan praktek latihan (drill) yang dilaksanakan.
  
2. **Verifikasi Intermediate dan Renewal.**
  - a. Penunjukan PFSO
  - b. Internal Audit.
  - c. Memastikan Fungsi Peralatan dan Tanda-tanda.
  - d. Catatan-catatan atau dokumentasi dari kegiatan sosialisasi, pelatihan (training) dan praktek latihan (drill) yang dilaksanakan.

### **C. SERTIFIKASI.**

1. **Sertifikasi kepada kapal adalah sebagai berikut :**
  - a. Sertifikat sementara dengan masa berlaku 5 (lima) bulan diberikan untuk melengkapi/memenuhi semua ketentuan yang belum dan atau harus dipenuhi.
  - b. Sertifikat Interim dengan masa berlaku maksimal 6 (enam) bulan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ISPS Code Part A. 19.4.
  - c. Sertifikat permanen dengan masa berlaku 5 (lima) tahun; kapal yang telah memenuhi semua ketentuan yang telah dipersyaratkan, sebagaimana dimaksud dalam ISPS Code Part A. 19.2. dan Part A. 19.3.
  
2. **Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan (SoCPF) adalah sebagai berikut :**
  - a. SoCPF Sementara dengan masa berlaku 5 (lima) bulan; tenggang waktu ini diberikan kepada pihak fasilitas pelabuhan untuk melengkapi/memenuhi semua ketentuan yang belum dan atau harus dipenuhi.
  - b. SoCPF permanen dengan masa berlaku 5 (lima) tahun; fasilitas pelabuhan yang telah memenuhi semua ketentuan yang telah dipersyaratkan, sebagaimana dimaksud dalam ISPS Code Part B. 16.62 dan Part B. 16.63.

## BAB V

### PENJELASAN PETUNJUK IMPLEMENTASI / PENERAPAN ISPS CODE

#### A. KEPUTUSAN DAN PERATURAN-PERATURAN IMPLEMENTASI / PENERAPAN ISPS CODE

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di wilayah Indonesia; *Cukup jelas*
2. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 3 Tahun 2004 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code).
3. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL. 933/17/15/DV-04 tanggal 3 Januari 2004 tentang Implementasi ISPS Code (Pengawasan oleh PSC/PSO).
4. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL. 93/1/3-04 tanggal 12 Pebruari 2004 tentang Pedoman Penetapan Organisasi yang diakui (RSO).
5. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM-48/6/16-04 tanggal 19 Maret 2004, perihal Pedoman Langkah-Langkah Tindak Lanjut Dalam Rangka Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 3 Tahun 2004 (Pembentukan PSC)
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL.93/2/1-04 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penunjukan Direktur Penjagaan dan Penyelamatan sebagai Penanggungjawab Implementasi Koda Internasional tentang Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan – ISPS Code.
7. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL.933/3/7/DV-04 tanggal 30 Juni 2004, perihal Pedoman Pemberlakuan ISPS Code (Prosedur DoS).
8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM-480/12/3/DV-04 tanggal 01 Juli 2004, perihal Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Keamanan Kapal dan Pelabuhan / Fasilitas Pelabuhan ( Internationa Ship and Port Facility Security Code-ISPS Code)
9. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM-933/3/20/DV-04 tanggal 9 Juli 2004, perihal Pedoman Pemberlakuan ISPS Code (Penerapan Pemberitahuan Awal Kedatangan Kapal / *Pre-Arrival Notification of Ship Security*).
10. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KL.933/7/8/DV-04 tanggal 27 September 2004 tentang Persiapan Verifikasi Pelabuhan/Fasilitas Pelabuhan dan Kapal.

11. Mapel Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. 327/Phbl-04 tanggal 24 Desember 2004 tentang penetapan penggunaan Frekuensi Jaring Komunikasi untuk ISPS Code yaitu pada freq.156.675 MHz (Cahnel 73)
12. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KL.933/1/12/DV-05 tanggal 4 Januari 2005 tentang Tindaklanjut Hasil Verifikasi Penerapan ISPS Code pada kapal.
13. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KL.933/2/1/DV-05 tanggal 7 April 2005 tentang Pemeliharaan dan Peningkatan Penerapan ISPS Code bagi Pelabuhan/Fasilitas Pelabuhan yang telah memperoleh SoCPF.
14. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KL.933/1/16-05 tanggal 26 Juli 2005 tentang Pembinaan Penerapan ISPS Code bagi Pelabuhan/Fasilitas Pelabuhan yang telah memperoleh SoCPF.

#### B. KOMITE KEAMANAN PELABUHAN (PORT SECURITY COMMITTE)

Dalam rangka Implementasi ISPS Code untuk Melaksanakan KM.33 – 2003, Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority memberi tugas kepada ADPEL dan KAKANPEL untuk membentuk Komite Keamanan Pelabuhan (PSC) dan menunjuk Pejabat Bidang/ Seksi Penjagaan dan Penyelamatan sebagai Koordinator Keamanan Pelabuhan (PSO) dengan susunan keanggotaan sesuai dengan surat DIRJENHUBLA NO. UM-48/6/16-04 tanggal 19 maret 2004.

Tugas Komite Keamanan Pelabuhan selain yang termuat dalam surat DIRJENHUBLA NO. UM-48/6/16-04 tanggal 19 maret 2004 adalah:

- Mengadakan Pertemuan rutin bulanan Komite Keamanan Pelabuhan untuk mengevaluasi sistem keamanan di wilayah kerjanya.
- Menyusun secara lengkap diagram Jaring Komunikasi dan Koordinasi.

#### C. PENGAWASAN

Guna mempertahankan tingkat pengamanan dalam rangka pemeliharaan dan penerapan ISPS Code perlu diambil langkah-langkah pengawasan sebagaimana dalam Surat Direktur Penjagaan dan Penyelamatan nomor. KL.933/2/1/DV-05 tanggal 7 April 2005 disamping tatacara yang termuat dalam FFSP atau SSP juga mengingatkan kewajiban kepada para pimpinan/pengelola/operator pelabuhan terhadap :

- Pelaksanaan Drill tiap 3 (tiga) bulan sekali
- Excercise 18 (delapanbelas) bulan sekali

Manajemen Fasilitas Pelabuhan dan atau Perusahaan Pelayaran yang mengelola fasilitas dan termasuk aset-asetnya bertanggung jawab secara penuh terhadap implementasi ISPS Code dengan melakukan evaluasi rutin terhadap apa yang menjadi catatan penting sesuai laporan rutin Perwira yang ditunjuk.

Tindak Lanjut terhadap pelaksanaan pengawasan dimaksud secara umum akan dilakukan Intermediate Verification setiap 2,5 tahun dan Verifikasi Pembaharuan setiap 5 tahun dari tanggal dikeluarkannya Sertifikat Keamanan Kapal (ISSC) atau Pernyataan Pemenuhan Keamanan Pelabuhan (SoCPF).

#### PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI KEAMANAN

- a. Informasi keamanan seperti catatan yg dinyatakan pada bagian A section 7.1 ISPS Code disimpan dalam format kertas dan harus terlindungi dari akses yg tidak berwenang. Penerima informasi sensitive keamanan dianggap sebagai pemakai dan harus memenuhi prosedur penanganan seperti yg digambarkan pada Bagian A 1.3 ISPS Code
- b. Perwira Keamanan Kapal atau Pelabuhan yang ditunjuk harus bertanggung jawab mengarsipkan atau memusnahkan catatan, dan memastikan bahwa catatan tsb distimpar/ditaruh dengan baik selama jangka waktu 5 tahun dan terlindung dari akses yg tidak berwenang.

#### CATATAN DARI KEGIATAN BERIKUT INI BERKEMANAN DENGAN SSP DAN ATAU PFSP HARUS DISIMPAN.

1. Pelatihan, praktik latihan dan pelaksanaan latihan
  2. Ancaman keamanan dan peristiwa keamanan
  3. Pelanggaran keamanan
  4. Perubahan tingkat keamanan
  5. Komunikasi berkaitan terhadap keamanan langsung di kapal, seperti ancaman khusus terhadap kapal atau fasilitas pelabuhan, yang ada di kapal sekarang atau telah ada
  6. Audit kedalam dan tinjauan ulang dari kegiatan keamanan
  7. Tinjauan ulang secara periodik pada penilaian dan perencanaan keamanan kapal
  8. Pemeliharaan, kalibrasi dan pengujian dari suatu peralatan keamanan yang ada di atas kapal termasuk pengujian dari sistem kestagaan keamanan di kapal.
- Sebelum memasuki pelabuhan, informasi keamanan di bawah ini kemungkinan diminta sebagai kelengkapan untuk petugas Port State Control (PSC). Dalam hal ini SSO harus menyiapkan informasi ini terlebih dahulu sebelum memasuki pelabuhan, dan informasi itu harus disimpan di kapal untuk periode 10 pelabuhan terakhir atau periode minimum yang ditentukan oleh pejabat administrasi antara lain.

1 Informasi sesuai yang ada pada Continuous Synopsis Record :

- 2 Lokasi kapal saat laporan dibuat;
- 3 Perkiraan waktu tiba kapal di pelabuhan
- 4 Daftar Anak Buah Kapal
- 5 Data muatan diatas kapal
- 6 Daftar penumpang

#### E. PERNYATAAN KEAMANAN ATAU DECLARATION OF SECURITY (DOS)

Pembertarikan pernyataan keamanan atau Declaration of Security (DOS) dapat dilaksanakan karena ketentuan dibawah ini :

3. Permintaan oleh Pihak Pelabuhan :

Dasar pembertarikan DOS dapat dilaksanakan, jika salah satu dari kondisi-kondisi yang dipersyaratkan dalam Bagian A. 5.2 telah menimpa/terjadi pada Pelabuhan. Nakhoda/SSO/CSO menyampaikan permintaan pembertarikan DOS kepada pihak yang berwenang di pelabuhan tujuan melalui prosedur dan kontak point yang tertuang dalam SSP.

2. Pemberitahuan oleh Pihak fasilitas pelabuhan :  
Dasar pemberitahuan DoS dapat dilaksanakan, jika :
  - a. Adanya aktifitas bongkar/muat barang-barang yang berbahaya atau bahan kimia berbahaya.
  - b. Diterimanya informasi/ancaman/gangguan keamanan yang dapat membahayakan atau mengganggu aktifitas di fasilitas pelabuhan.

PFSO menyampaikan permintaan pemberlakuan DoS kepada pihak yang berwenang di pelabuhan melalui prosedur dan kontak point yang tertuang dalam PFSP.


Pihak-pihak yang berwenang untuk memulai dan mengakhiri DOS adalah :

1. Nahkoda atau SSO yang mewakili kapal.
2. PFSO mewakili fasilitas pelabuhan.
3. Petugas Keamanan Pelabuhan atau Port Security Officer (PSO) mewakili Komite Keamanan Pelabuhan.


Pemberlakuan DOS harus diikuti dengan peningkatan langkah-langkah keamanan dan prosedur sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan keamanan (SSP dan PFSP) dari masing-masing pihak yang bersetuju.

## BAB VI

### STRUKTUR ORGANISASI KEAMANAN LEVEL I PELABUHAN PT.....



JARING KOMONIKASI DAN KOORDINASI  
TINGKAT KEMAMAN 1



## Keamanan Tingkat 1 :

Peran dan sistem pelaporan serta peralatan yang digunakan pada kondisi keamanan tingkat 1 seperti yang digambarkan dalam flow chart diatas dengan uraian sbb:

1. Peralatan dan Chanel/Frekuensi komunikasi yang digunakan :
  - a. Dari PFSO/Deputy; CSO/SSO/Deputy; Komandan Kapal Patroli ke PSO/Deputy dan sebaliknya menggunakan Chanel 13/73 VHF Marine Radio Komunikasi atau dengan menggunakan Telephon/HP sesuai dengan Daftar Kontak yang tersedia dalam Dokumen PFSP.
  - b. Dari Petugas Gabungan Keamanan Pelabuhan mulai dari lini 1 s/d lini 3 ke PFSO dan sebaliknya dengan menggunakan Chanel/Frekuensi Radio Komunikasi 13/73 atau (yang disediakan perusahaan kepada petugas lapangan yang terkait).
  - c. Dari Petugas Keamanan Kapal Patroli ke SSO dan sebaliknya dengan menggunakan Chanel/Frekuensi Radio Komunikasi 12/13/16/73
  - d. Dari SSO ke CSO dengan menggunakan Telepon Satelit atau yang tersedia diatas kapal masing-masing
2. Sistim Pelaporan Peran Tugas dan Tanggung Jawab pada kondisi Keamanan Tingkat 1
  - PSO/Deputy** : Sebagai koordinator pelaksana sistim kemananan pada lini 1 s/d 3 pada level 1 menerima, mencatat dan membukukan laporan harian kegiatan keamanan baik tertulis maupun melalui alat Komunikasi yang tersedia dan melaporkan ke Koordinator Port Security Committe (Administrator Pelabuhan Tg.Priok)
  - PFSO/Deputy** : Sebagai koordinator pelaksana sistim kemananan pada lini 1 pada level 1 menerima, mencatat dan membukukan laporan harian kegiatan keamanan baik tertulis maupun melalui alat Komunikasi yang tersedia

### **Petugas Gabungan Keamanan Pelabuhan :**

Sebagai pelaksana sistim kemananan pelabuhan pada lini 1 s/d 3 pada level 1 disamping tugas-tugas rutin yang tertuang dalam PFSP pada kondisi keamanan level 1 juga mencatat, membukukan dan membuat laporan kegiatan keamanan harian baik tertulis maupun melalui alat Komunikasi yang tersedia kepada PFSO dan PSO.


## **Petugas Keamanan Kapal Patroli :**

Sebagai pelaksana sistim kemananan patroli laut pada level 1 disamping tugas-tugas rutin yang tertuang dalam PFSP pada kondisi keamanan level 1 juga mencatat, membukukan dan membuat laporan kegiatan keamanan harian baik tertulis maupun melalui alat Komunikasi yang tersedia kepada PFSO dan PSO.

### **PROSEDUR PEMBERITAHUAN KEDATANGAN AWAL TERHADAH KEAMANAN KAPAL**


1. Setiap kapal yang akan memasuki pelabuhan/fasilitas pelabuhan di Indonesia diharuskan untuk melakukan pemberitahuan lebih awal kedatangannya kepada ADPEL/ KAKANPEL sebagai Port Security Commmitte.
2. Pemberitahuan dilakukan selama 24 Jam sebelum kapal tiba di Pelabuhan/Fasilitas Pelabuhan tujuan.
3. Pemberitahuan kedatatan kapal dapat dilakukan oleh Pemilik/Agen/CSO/Nakhoda dengan terlebih dahulu mengisi format pemebritahuan sebagaimana terlampir dibawah ini di Fax atau disampaikan secara langsung ke kantor ADPEL/KAKANPEL.
4. ADPEL/KAKANPEL segera melakukan koordinasi dengan PFSO bersangkutan dan mengadakan persiapan untuk kedatangan kapal :

JARING KOMONIKASI DAN KOORDINASI  
KEMAMAN TINGKAT 2-3



## PROSEDUR KOMUNIKASI PADA KONDISI KEAMANAN LEVEL 2 DAN 3 :

1. Semua Komando dibawah Koordinasi Port security Committe
2. Chanel/Frekuensi yang digunakan Ch.73
3. Port Security Officer (PSO) dan Port Facility Security Officer (PFSO)
  - a. Melaksanakan tugas-tugas sesuai yang diinstruksikan Oleh PSC disamping melaksanakan tugas-tugas prosedur level 2 dan 3 yang dituangkan dalam PFSP.
  - b. Membuat laporan Insiden Keamanan sampai dengan Selesai ke Port Security Committee.
  - c. Pada Saat Keamanan Tingkat 3 PFSO menyiapkan Prosedur Evakuasi dan menginstruksikan kepada petugas lapangan untuk melaksanakan prosedur keamanan tingkat 3. semua komunikasi dengan menggunakan Chanel 73.
  - d. PSO mengintruksikan kepada petugas di lini 2 dan 3 untuk meningkatkan pengamanan dan bilamana dipandang perlu atas instruksi dari Koordinator PSC menghentikan sementara semua kegiatan yang berdekatan dengan tempat insiden keamanan dan melaksanakan prosedur keamanan tingkat 3.
4. Petugas Lapangan disetiap lini dan Petugas Keamanan Kapal Patroli melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur keamanan tingkat 2 dan 3 sampai dengan Port Security Committe mengumumkan level keamanan level 1 atau level normal.



## PROSEDUR OPERASI UNTUK MENYIARKAN SECURITY ALERTING SESUAI DENGAN ISPS Code.

### I. U M U M

1. Untuk memancarkan Security Alert dapat menggunakan komunikasi satellite, celluler phone (ponsel), GMDSS Modifikasi dan radio komunikasi teresterial MF/HF/VHF.
2. Security Alert hanya dapat dipancarkan atas otoritas oleh orang yang bertanggung jawab diatas kapal bilamana kapal tersebut mengalami ancaman dan memberitahukan kepada otoritas yang berwenang yaitu pihak administrasi, perusahaannya, dan memberitahukan kondisi kapal, posisi kapal dan mengindikasikan bahwa keamanan kapal berada dibawah ancaman.

### II. SECURITY ALERT

#### A. U M U M

1. Pancaran Security Alert menunjukkan bahwa kapal tersebut mendapat ancaman keamanan dan segera memerlukan pertolongan.
2. Pancaran Security Alert harus menyatakan identitas kapal dan alur pelayarannya.
3. Tidak diperkenankan mengirimkan Security Alert kepada kapal-kapal lain.
4. Tidak diperkenankan menghidupkan tanda banya di kapal.
5. Security Alert palsu yaitu bila dipancarkan tanpa identitas kapal, oleh otoritas yang menerima security alert palsu tersebut dapat melaporkan pelanggaran ini sesuai dengan Seksi V dari artikel 15, jika alert itu :
  - a. Dipancarkan dengan sengaja.
  - b. Tidak dada pembatalan sesuai dengan resolusi 349 (WRCV-97).
  - c. Tidak dapat dibuktikan akibat dari kesalahan kapal menggunakan frekwensi sebagaimana mestinya.
  - d. Dipancarkan dengan menggunakan identitas palsu.

## B. PANCARAN SECURITY ALERT.

1. Pemancaran Security Alert oleh stasiun kapal dengan radio komunikasi teresterial VHF/MF/HF yang ditujukan ke otoritas untuk koordinasi pertolongan.

Contoh :

JAKARTA RDIO  
THIS IS  
MV .....  
PLEASE UP WORKING CH./WORKING FREQ.....  
JAKARTA RADIO  
THIS IS  
MV.....  
MY SHIP ON.....  
MASTER MV .....

Prosedure untuk pengakuan terima security alert oleh stasiun radio pantai.

Dengan radio telephoni dapat diberikan sbb :

- C/S ATAU NAMA STASIUN KAPAL YANG PEMANCARAKAN BERITA SECURITY, DIUCAPKAN 3X.
  - THIS IS
  - C/S ATAU NAMA STASIUN RADIO PANTAI YANG MENERIMA, DIUCAPKAN 3X.
  - RECEIVED (ATAU ROMEO ROMEO ROMEO) BILA KESULITAN BAHASA.
  - YOUR SECURITY ALERT.
2. Pemancaran Security Alert oleh stasiun kapal melalui radio komunikasi satelit (traffic service Providers), supaya mengikuti prosedur dari provider tersebut.
  3. Pemancaran Security Alert oleh stasiun kapal melalui Internet Service Provider, supaya mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Provider tersebut.
  4. Pemancaran Security Alert oleh Stasiun Kapal menggunakan Ponsel, Supaya langsung menghubungi nomor telepon otoritas yang tercantum dalam edaran IMO tentang hal tersebut.

## CONTOH : PROSEDURE KOMUNIKASI untuk ISPS Code.

### I. Kapal dalam keadaan dibajak/terorisme dan semua peralatan telah dikuasai sehingga tidak bisa untuk berkomunikasi.

- Nakhoda atau orang yang bertanggungjawab atas kapal harus memancarkan Ship Security Alert System (SSAS) dengan menekan tombol yang disembunyikan di anjungan atau ditempat lain yang telah ditentukan.
- Pancaran dari kapal melalui satelite secara otomatis diterima oleh stasiun bumi, kemudian oleh providers (jaringan internet) diteruskan ke alamat yang dituju PFSC (Port Facility Security Commite) atau CSO (Company Security Officer).
- PFSC atau CSO yang menerima akses dari Internet tersebut segera melakukan langkah-langkah untuk memberikan pertolongan.
- Untuk koordinasi antar security (PFSC, PFSO, CSO) dipelabuhan dapat menggunakan telephone umu, HP, HT.Ch.73.

### II. Kapal mendapatkan ancaman dibajak/terorisme tetapi masih dapat menggunakan peralatan komunikasi.

#### 1. Selain mengirimkan security alert dengan SSAS, juga dapat mengirimkan berita ancaman keamanan tersebut ke Stasiun Radio Pantai (SROP) pada frekwensi panggilan radio telephoni :

VHF Marine Ch.16, up Ch.73.

MF pada frekwensi 4125 Khz.

HF pada frekwensi 6215 Khz, 8255 Khz.....

Prosedure sama dengan II. pancaran Security Alert, sub. B.

#### 2. Komunikasi dapat dilanjutkan dengan up working Channel 73, atau working frekwensi yang telah ditetapkan untuk stasiun radio pantai sesuai pada List of Coast Station, dengan fasilitas Telephone Call dapat dihubungkan langsung ke PFSC, PFSO atau ke CSO.

Apabila komunikasi dengan VHF bias terjangkau, maka PFSC dapat langsung komunikasi dengan kapal tersebut dengan menggunakan Ch.16, up Ch. 73 guna memberikan pertolongan.

#### 3. Koordinasi antara PFSC, PFSO dan CSO di pelabuhan dapat menggunakan telephone umum, HP dan HT.Ch.73.

### III. Komunikasi antar security di pelabuhan.

Apabila terjadi ancaman dan kenaikan level sesuai dengan ISPS Code terhadap kapal atau fasilitas pelabuhan maka komunikasi antar security di pelabuhan dapat dilakukan oleh :

#### 1. PFSC (Port Facility Security Commite) dalam hal ini (Adpel, Kanpel, Gamat, KPLP, ~~KP3~~ Polisi AIR atau instansi yang terkait).

2. SSO (Ship Security Officer)
3. CSO (company Security Officer)
4. PFSO (Port Facility Security Officer)

Dapat menggunakan Telephone umu, Seluler HP, HT. Ch.73, dll.

#### **Komunikasi Kapal yang akan memasuki dan meninggalkan pelabuhan.**

##### **A. Komunikasi kapal yang akan memasuki pelabuhan.**


1. Setiap kapal yang akan memasuki pelabuhan diwajibkan untuk mengirim Master Cable yang dialamatkan ke ADPEL/KAKANPEL setempat melalui Stasiun Radio Pantai terdekat.
2. Berita Master Cable tersebut harus memuat informasi tentang: nama Kapal, Call Sign, Jumlah ABK, jumlah penumpang jika ada, Jenis muatan, pelabuhan asal dan dugaan waktu tiba.
3. Berita sudah harus diterima oleh Stasiun Radio Pantai paling lambat 24 jam sebelum kapal tiba di pelabuhan, sedangkan untuk kapal berlayar kurang dari 24 jam harus mengirimkan berita tersebut sesegera mungkin sesudah meninggalkan pelabuhan asal.
4. Berita tersebut tidak dipungut biaya.
5. Setiap kapal yang sudah sandar didermaga pelabuhan wajib mematikan semua perangkat radio komunikasi, dan sebelumnya memberitahukan ke Stasiun Radio Pantai sebelum perangkat radio dimatikan.

##### **B. Komunikasi Kapal yang meninggalkan pelabuhan.**

Bagi kapal-kapal yang meninggalkan pelabuhan harus sesegera mungkin menghidupkan perangkat radio dan memberikan kepada Stasiun Radio Pantai tentang keberangkatannya dan tujuan pelabuhan berikutnya.


- C. Frekwensi-frekwensi yang digunakan dalam komunikasi kapal memasuki dan meninggalkan pelabuhan adalah frekwensi-frekwensi yang dijaga dengar oleh Stasiun Radio Pantai yang akan dihubungi dan sesuai dalam List Of Coast Station (List IV ITU).

## Konfigurasi Port Communication



1. Bila kapal mendapat ancaman maka nakhoda segera mengirim SSAS melalui satelit secara otomatis diterima oleh stasiun bumi kemudian disalurkan melalui provider internet, untuk selanjutnya dapat diakses kemasing-masing alamat yang dituju
2. Komunikasi Kapal dengan SROP dapat menggunakan peralatan GMDSS VHF radio Telephony Ch. 16, MF, HF untuk panggilan, dilanjutkan dengan up Ch.73 atau working Freq.
3. Pada area A1 komunikasi dapat dilakukan oleh PFSC dgn Kapal tersebut dapat menggunakan VHF ch. 16, up ch. 73.
4. Untuk koordinasi antar security (PFSC, PFSO, CSO) di pelabuhan dapat menggunakan telephone umum, Ftp, HT, Ch.73.

# KOMUNIKASI BILA KAPAL MENDAPAT ANCAMAN DAN SEMUA PERANGKAT KOMUNIKASI TIDAK DAPAT DIGUNAKAN.



1. Nakhoda atau orang yang bertanggung jawab diatas kapal harus memancarkan Ship Security Alert System (SSAS) dengan menekan tombol yang disembunyikan di anjungan atau ditempat lain yang telah ditentukan.
2. Pancaran dari kapal melalui satelite secara otomatis diterima oleh stasiun bumi, kemudian oleh providers (jaringan internet) diteruskan ke alamat yang dituju PFSC (Port Facility Security Committee) atau CSO (Company Security Officer).
3. PFSC atau CSO yang menerima akses dari Internet tersebut segera melakukan langkah-langkah untuk memberikan pertolongan.
4. Untuk koordinasi antar security (PFSC, PFSO, CSO) di pelabuhan dapat menggunakan telephone umum, HP, HT, Ch. 73.

POLRI DAERAH METRO JAYA  
RESOR METROPOLITAN KPPP TANJUNGPRIOK  
Jl. Raya Pelabuhan No. 1 Tanjung Priok 14310

**LAPORAN PROTAP KELENGKAPAN  
PENGAMANAN OBYEK VITAL  
DEN PAM OBVIT POLRES METRO KPPP TANJUNGPRIOK**

Jakarta, Agustus 2009

# DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden RI No. 63 Tahun 2004 tanggal 05 Agustus 2004 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.
3. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep /738/X/2005 Tanggal 13 Oktober 2005 Tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional.
4. Surat Telegram Kababinkam Polri No. Pol : STR / 98 / VII / 2009 Tanggal 17 Juli 2009 Tentang Antisipasi Terjadinya Ledakan Bom serta Pengerusakan pada Objek Vital Nasional / Obvit lainnya di masing-masing Wilayah.
5. Peraturan Kapolda Metro Jaya No. 02 Tahun 2005 Tentang Kewajiban Memasang CCTV.
6. Perintah Kapolres Metro Kppp Tanjung Priok.

**RUANG LINGKUP PENGAMANAN OBJEK VITAL  
DIWILAYAH HUKUM POLRES METRO KPPP TANJUNG PRIOK**

1. PLTU ( PT. Indonesia Power )
2. Kawasan Berikat Nusantara ( KBN )
3. Kawasan Terminal Penumpang Pelni
4. Ruko Enggano Megah / Kalla Lines
5. Kawasan JICT
6. UTPK Koja
7. Pertamina Digul & LPG

# PLTU ( PT. INDONESIA POWER)



**PROTAP KELENGKAPAN PENGAMANAN  
 PT. INDONESIA POWER TANJUNG PRIOK**

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
1	<b>BIDANG UMUM</b>			
1	<b>AREAL</b>		1. <b>LUAS AREAL : 12,8 HEKTAR</b>  2. <b>BATAS AREAL :</b> Utara : Laut Jawa Selatan : Kali Japat Timur : Muara Kali Japat Barat : Pusat Olah Raga Air Bahtera Jaya	
2	<b>PAGAR DAN PINTU GERBANG</b>		1. <b>Pagar Bagian Luar</b> Tinggi 2 ( dua ) meter • Pintu dorong • Portal  2. <b>Pagar daerah inti/ bagian dalam</b> • Daerah tertutup ada pagar • Juncid area ada Portal  3. <b>Pintu gerbang</b> • Pintu dorong • Portal • Barikade Kawat Berduri	

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
3	PENERANGAN		<p>1. PENERANGAN JALAN</p> <p>Ada - Lampu Mercuri - Lampu Standart</p>	
4	MARKAS KOMANDO		<p>1. SARANA DAN PRASARANA</p> <p>a.2. Sarana Telp / HT : Telp 7 unit HT. 10 unit a.3. Toa : 15 Unit a.4. Buku Mutasi : ada disetiap Pos Komando a.5. Buku daftar Telephone : ada dan terprogram a.6. Senter : ada 5 buah a.7. Jas Hujan : ada 15 buah a.8. Borgol : ada a.9. Tongkat Polisi : ada a.10. Metal Detektor : ada a.11. Walk Throught / Gate : tidak ada a.12. Lampu sorot : ada a.13. Kendaraan Patroli : ada R-2 satu Unit.</p> <p>b. Pembangkit Listrik</p> <p>b.1. Lokasi : Kelurahan Ancol b.2. Jumlah : 2 / PLTGU dan PLTU b.3. Kondisi : Baik dan beroperasi b.4. Pengawasan : Manajemen dan pegawai PT. Indonesia Power b.5. Pengamanan : - Satpam - Polri Polres Metro KPPP Tanjung Priok b.6. Lokasi : Area UBP Priok</p>	

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
4	MARKAS KOMANDO		<p>c. Pemadam Kebakaran Peralatan ada , mobil tidak ada</p> <p>c.1. Lokasi penempatan : Ruang kerja : Baik dan siap pakai</p> <p>c.2. Kondisi : Terprogram</p> <p>c.3. Pengawasan : sesuai Prosedur</p> <p>c.4. Pengamanan</p> <p>2. Prasarana : ada</p> <p>a. Markas Kantor : Kantor lantai 3</p> <p>b. Pos Jaga : ada 14 pos</p> <p>c. Ruang Data : SIS ( ada)</p> <p>d. Gardu Listrik : ada GIS dan G Hub</p> <p>1. Manajemen Kesatuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT. Indonesia Power</li> <li>• Kopega</li> </ul> <p>2. Pendayagunaan Satuan</p> <p>Struktur organisasi ada</p> <p>a. Penugasan Personil : Sesuai dengan jadwal</p>	
II	BIDANG MANAJEMEN			
1	MANAJERIAL			

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
2.	MANAJEMEN PAM		<p>1. Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagian Pam : Sesuai Obvitnas</li> <li>b. Penjabaran tugas masing-masing unit : Menurut Protap</li> <li>c. Proses pembuatan perencanaan kerja : Sesuai RKA</li> <li>d. Sosialisasi ke anggota : dilakukan sesuai Prosedur</li> </ul> <p>2. Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi : STO UBP Priok</li> </ul> <p>3. Pelaksanaan Pengorganisasian dalam system pengamanan Dibawah Kam- Mas</p> <p>4. Pengawasan Interval</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Piket Pengawas : PKD 2 orang</li> <li>b. Kontrol : Rutin sesuai Jadwal</li> </ul>	

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
III 1	BIDANG PEMBINAAN PERSONIL	3	<p>1. Karyawan : Jumlah <u>369</u> orang</p> <p>2. Security a. Jumlah : <u>39</u> orang ( 2 organik ) b. Pola Status : Outsourcing</p> <p>1. Personil a. Rekrutmen Pelaksanaan Pam : • Dilaksanakan sesuai prosedur</p> <p>b. Pemeliharaan personil • Penambahan 9 personil • Latihan secara rutin</p> <p>c. Pengembangan Kemampuan • Program latihan : Kursus Gada Pratama • Kerjasama dengan instansi luar dalam pendidikan dan latihan : Dengan Polda Jatim</p> <p>2. Pengembangan sarana dan Prasarana <b>2.1 SARANA</b> a. <b>Penataan Organisasi Keamanan :</b> Sesuai Struktur Organisasi UBP Priok</p>	5
2	BIN KEDALAM			

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
2	BIN KEDALAM		<p><b>b. Pembangunan Materil dan Fasilitas Keamanan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peralatan, CCTV dan Pos Jaga</li> <li>• Kendaraan : In Progress</li> <li>• Alat Komunikasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telephone : ada 7 unit</li> <li>- HT : ada 10 Unit</li> <li>- Handy Cam : ada</li> <li>- Senpi : tidak ada</li> </ul> </li> <li>- Alat-alat Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>• CCTV : ada 4 unit</li> <li>• Pemadam Kebakaran : ada</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2.2 PRASARANA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mess Khusus : Ada di Parang Teritis Ancol</li> <li>b. Ruang Istirahat : di UBP Priok</li> </ol> <p><b>3. Pengembangan Strategi Keamanan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Deteksi Kegiatan : Keamanan dari poires Metro KPPP Tanjung Priok</li> <li>b. Cipta Kondisi keamanan : Kerjasama / protap terpadu</li> <li>c. Pengawasan Orang asing, Senpi dan Handak : Wasket Rutin</li> </ol>	

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
2	BIN KEDALAM		<p>4. Pemberdayaan Potensi Masyarakat</p> <p>a. Pemberdayaan Community Development : dilaksanakan di Ring I</p> <p>b. Pemberdayaan Pam Swakarsa : Satpam</p> <p>5. Giat Ildik dan Sidik TD</p> <p>a. Pelaku orang dalam : - 1 Kasus</p> <p>b. Pelaku orang luar : - Tidak ada</p>	

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
IV 1	<p><b>BIDANG OPERATIONAL DISIPLIN ANGGOTA</b></p>		<p>a. Moral : Ada pelatihan dan latihan dasar</p> <p>b. Moral dan Mental : Beragama</p> <p>c. Sikap dan perilaku : Disiplin ada pelatihan</p> <p>d. Disiplin kerja : Sesuai Peraturan di UBP Priok</p> <p>e. Penampilan : Standar sesuai dengan Peraturan Kapolri No.24 Tahun 2007</p> <p>f. Kelengkapan Administrasi : Sesuai kelengkapan Pengamanan UBP Priok</p>	
2	<p><b>PENJAGAAN</b></p>		<p>a. Jumlah personil : 39 orang</p> <p>b. Pergantian jaga : 3 shift</p> <p>c. Pro aktif : Ya</p> <p>d. Pengisian Mutasi : dilaksanakan oleh petugas jaga</p>	

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
3.	PATROLI		<p>a. Petugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervisor Keamanan</li> <li>• Danru Security dan anggota</li> <li>• TNI / Polri yang diperbantukan</li> </ul> <p>b. Peralatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendaraan patroli R-4 dan R-2</li> </ul> <p>c. Jarak / interval Waktu Siang : disesuaikan Jadwal</p> <p>d. Jarak / Interval Waktu Malam : disesuaikan Jadwal</p>	
4.	Pemeriksaan		<p>a. Orang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap orang yang keluar/ masuk diperiksa secara prosedur</li> </ul> <p>b. Barang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap barang yang keluar/ masuk diperiksa secara prosedur</li> </ul> <p>c. Langkah-langkah yang diambil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan sesuai Protap.</li> </ul>	

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
5.	PERSONIL KEAMANAN		<p>a. Penampilan : Standar sesuai dengan Peraturan Kapolri No.24 Tahun 2007</p> <p>a. Pendidikan Keamanan : Latihan Dasar Ganda Pratama</p> <p>b. Administrasi : Sesuai Peraturan di UBP Priok</p> <p>a. Jumlah : 14 Pos Jaga</p> <p>b. Kondisi / Penampilan : Baik</p> <p>c. Pos Wilayah rawan / Vital : CCR</p> <p>a. Alat Pemadam : BCF Del</p> <p>b. Petugas Kebakaran : 9 orang dan seluruh karyawan</p> <p>c. Kerjasama dengan pihak luar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polres Metro KPPK Tanjung Priok</li> <li>• Polsek Tanjung Priok</li> <li>• Kelurahan</li> </ul>	
6.	POS PENJAGAAN			
7.	KEBAKARAN			

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
8.	KARYAWAN MOGOK		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Antisipasi : Pelatihan Simulasi</li> <li>b. Pam Daerah Vital : UBP Priok</li> </ul>	
9.	UNJUK RASA MASYARAKAT LINGKUNGAN		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Antisipasi : Latihan Simulasi</li> <li>b. Konsignes Royal : -</li> <li>c. Kerjasama / Koordinasi Instansi Luar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemda Jakarta Utara</li> <li>• Polres Metro Kppp Tanjung Priok</li> <li>• Polsek Tanjung Priok</li> </ul> </li> </ul>	
10.	ANCAMAN BOM		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Antisipasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan dengan angkatan Laut</li> </ul> </li> </ul>	



# **KAWASAN BERIKAT NUSANTARA**


**PROTAP KELENGKAPAN PENGAMANAN  
 KAWASAN BERIKAT NUSANTARA**

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
1	1		<p><b>BIDANG UMUM AREAL</b></p> <p><b>LUAS AREAL : 8 HEKTAR</b> terdiri dari Perkantoran dan Gudang / pabrik</p> <p><b>BATAS AREAL :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagar Utara berbatasan dengan Dermaga 004</li> <li>• Pagar Selatan Berbatasan dengan Hanggar Bea &amp; Cukai.</li> </ul>	
2	2		<p><b>PAGAR DAN PINTU GERBANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pagar Bagian Luar                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tembok</li> </ul> </li> <li>2. Pagar daerah inti/ bagian dalam                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibatasi oleh pagar kawat berduri</li> </ul> </li> <li>3. Pintu gerbang                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portal</li> </ul> </li> </ol>	

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
3	PENERANGAN		<p><b>1. PENERANGAN JALAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Areal penerangan Jalan Umum ( PJU) dan setiap pabrik penerangan masing-masing</li> </ul>	
4	MARKAS KOMANDO		<p><b>1. SARANA DAN PRASARANA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a.2. Sarana Telp / HT : Pesawat Telp 1 unit HT. 3 unit</li> <li>a.3. Toa : 1 Unit</li> <li>a.4. Buku Mutasi : 1 Buah</li> <li>a.5. Buku daftar Telephone : 1 buah</li> <li>a.6 Senter : ada 2 buah</li> <li>a.7. Jas Hujan : ada 12 buah</li> <li>a.8. Borgol : ada 12 buah</li> <li>a.9. Tongkat Polisi : ada 12 buah</li> <li>a.10. Metal Detektor : ada 2 unit</li> <li>a.11. Walk Throught / Gate : tidak ada</li> <li>a.12. Lampu sorot : ada 2 unit</li> <li>a.13. Kendaraan Patroli : ada R-2 dua Unit.</li> </ul>	

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
4	MARKAS KOMANDO		<p>c. Pemadam Kebakaran : 25 Unit</p> <p>c.1. Lokasi penempatan : di Dekat PT. Sainat</p> <p>c.2. Kondisi : Baik dan siap pakai</p> <p>2. Prasarana</p> <p>a. Pos Jaga : 2 pos</p> <p>b. Ruang Data : ada</p> <p>c. Gardu Listrik : 3 unit</p> <p>1. Organisasi</p> <p>a. Struktur organisasi : ada</p> <p>1. Security</p> <p>a. Jumlah : 12 orang</p> <p>Pola Status : 7 orang organic dan 5 orang Koperasi</p> <p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendaraan : 2 unit KR-2</li> <li>• Alat Komunikasi :</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tejp ada 1 unit</li> <li>- HT ada 3 unit</li> <li>- Pemadam kebakaran 25 unit</li> </ul>	
II	BIDANG MANAJEMEN			
1	MANAJERIAL			
III	BIDANG PEMBINAAN			
1	PERSONIL			
2	BIN KEDALAM			

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
IV	BIDANG OPERASIONAL			
1	PENJAGAAN		<p>a. Jumlah personil : 12 anggota</p> <p>b. Pergantian jaga : 1x 24 Jam, 1 regu terdiri dari 4 orang</p> <p>c. Proaktif :</p> <p>Untuk personil Security setiap harinya tetap masuk kecuali yang lepas piket, jadi setiap harinya 8 personil Security aktif</p> <p>d. Pengisian mutasi : ada dan dilaksanakan</p>	
2	PATROLI		<p>a. Petugas : 2 orang</p> <p>b. Peralatan : Sepeda Motor, Borgol, senter dan HT</p>	
3	POS PENJAGAAN		<p>a. Jumlah : 3 Pos Jaga</p> <p>b. Kondisi/ penampilan : Baik</p>	
4	KEBAKARAN		<p>c. Pos Wilayah rawan / vital : Tidak ada</p> <p>a. Alat Pemadam : 25 Tabung</p> <p>b. Petugas kebakaran : Ada Petugas tanggap darurat ( PMK ) dari Kantor Cabang.</p>	



# KAWASAN TERMINAL PENUMPANG PELNI

**PROTAP KELENGKAPAN PENGAMANAN  
 KAWASAN TERMINAL PENUMPANG PELNI**

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
1	<b>BIDANG UMUM AREAL</b>		<p><b>1. LUAS AREAL :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lapangan parkir Terminal I dan II : 3.680 M<sup>2</sup></li> <li>b. Lapangan parkir cadangan : 2.000 M<sup>2</sup></li> <li>c. Lapangan Parkir VIP : 500 M<sup>2</sup></li> <li>d. Gedung Terminal 1 : 150 M<sup>2</sup></li> <li>e. Gedung Terminal II : 300 M<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>2. BATAS AREAL :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagar Utara berbatasan dengan Lapangan Adi Purusa</li> <li>• Pagar Selatan Berbatasan dengan Lapangan Umum 107</li> </ul>	
2	<b>PAGAR DAN PINTU GERBANG</b>		<p><b>1. Pagar Bagian Luar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gudang 101 X Jl. Padamarang</li> </ul> <p><b>2. Pagar daerah inti/ bagian dalam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gudang tempat penimbunan sementara ( TPS ) 106 X</li> </ul> <p><b>3. Pintu gerbang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintu masuk : Jalan. Tembus</li> <li>• Pintu Keluar : Jalan Panaitan</li> </ul>	

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
3	PENERANGAN		<p>1. PENERANGAN JALAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan parkir Terminal Penumpang</li> <li>• Perbatasan Lapangan Adi Purusa</li> <li>• Lapangan 107</li> <li>• Dermaga Terminal I</li> <li>• Dermaga Terminal II</li> </ul>	
4	MARKAS KOMANDO		<p>1. SARANA DAN PRASARANA</p> <p>a. Sarana Fasilitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu Terminal I : Kapasitas 1500 orang</li> <li>2. Ruang Tunggu Terminal II : Kapasitas 5000 orang</li> <li>3. Ruang VIP Terminal I : Kapasitas 50 orang</li> <li>4. Ruang VIP Terminal II : Kapasitas 100 orang</li> </ol> <p>a.1. Peta Wilayah / Objek Vital : ada</p> <p>a.2. Sarana Telp / HT : Telp 3 unit HT 12 unit</p> <p>a.3. Toa : 6 Unit</p> <p>a.4. Buku Mutasi : 2 Buah</p> <p>a.5. Buku daftar Telephone : 1 buah</p> <p>a.6. Senter : ada 2 buah</p> <p>a.7. Jas Hujan : 6 buah</p> <p>a.8. Borgol : 10 buah</p> <p>a.9. Tongkat Polisi : tidak ada</p> <p>a.10. Metal Detektor : ada 2 unit</p> <p>a.11. Walk Throught / Gate : 1 unit</p> <p>a.12. Lampu sorot : 12 unit</p> <p>a.13. Kendaraan Patroli : Tidak ada</p>	

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
4	MARKAS KOMANDO		<p>c. Pemadam Kebakaran : 23 Unit</p> <p>c.1. Lokasi penempatan : di ruang terminal I dan Terminal II</p> <p>c.2. Kondisi : Baik dan siap pakai</p> <p>2. Prasarana</p> <p>a. Markas / kantor : ada</p> <p>b. Pos Jaga : ada</p> <p>c. Ruang Data : ada</p> <p>d. Gardu Listrik : ada</p>	
II	BIDANG MANAJEMEN			
1	MANAJERIAL		<p>1. Organisasi</p> <p>a. Struktur organisasi : ada</p>	
III	BIDANG PEMBINAAN			
1	PERSONIL		<p>1. Security</p> <p>a. Jumlah : 10 orang</p> <p>B. Pola Status : organic</p>	
2	BIN KEDALAM		<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendaraan : Tidak ada</li> <li>• Alat Komunikasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telp : 1 unit</li> <li>- HT : 3 unit</li> <li>- Handy cam : Tidak ada</li> <li>- Senpi : Tidak ada</li> </ul> </li> </ul>	

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
1	PENJAGAAN		<p>- Alat-alat Khusus :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. CCTV : 3 Unit</li> <li>b. Pemadam Kebakaran : 23 buah</li> <li>c. Mesin X-Ray : 2 unit ( 1 dalam kondisi rusak).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah personil : 10 anggota</li> <li>b. Pergantian jaga : 1x 24 Jam, 1 regu terdiri dari 2 orang</li> <li>c. Proaktif Untuk personil Security setiap harinya tetap masuk kecuali yang lepas piket, jadi setiap harinya 8 personil Security Aktif</li> <li>d. Pengisian mutasi : ada dan dilaksanakan</li> </ul>	
2	PATROLI		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas : Melaksanakan Patroli kontrol di sekitar Dermaga dan Terminal Penumpang.</li> <li>b. Peralatan : Borgol, Senter, HT</li> </ul>	
3	POS PENJAGAAN		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Jumlah : 2 Pos Jaga</li> <li>e. Kondisi/ penampilan : Baik</li> <li>f. Pos Wilayah rawan / vital : Tidak ada</li> </ul>	
4	KEBAKARAN		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Alat Pemadam : 23 Tabung</li> <li>d. Petugas kebakaran : Ada Petugas tanggap darurat ( PMK ) dari Kantor Cabang.</li> </ul>	



**RUKO KALLA LINE**  
**ENGGANO MEGAH**

**PROTAP KELENGKAPAN PENGAMANAN  
 RUKO KALLA LINE / ENGGANO MEGAH**

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
1	<b>BIDANG UMUM AREAL</b>		<p>1. <b>LUAS AREAL</b> : 1 Hektar</p> <p>2. <b>BATAS AREAL</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebelah Utara : Gudang CDC</li> <li>b. Sebelah Selatan : Jl. Enggano</li> <li>c. Sebelah Barat : Balai Karantina</li> <li>d. Sebelah Timur : Pos VIII Pelabuhan</li> </ul>	
2	<b>PAGAR DAN PINTU GERBANG</b>		<p>3. <b>Pagar Bagian Luar</b></p> <p>Tinggi Pagar : 2 M                      Pintu : Portal</p>	
3	<b>MARKAS KOMANDO</b>		<p>4. <b>Sarana Dan Prasarana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peta Wilayah : Tidak ada</li> <li>b. Tejp Eksternal : Tidak ada</li> <li>c. Tip Internal : Tidak ada</li> <li>d. HT : Tidak ada</li> <li>e. Toa : Tidak ada</li> <li>f. Senter Lalin : Tidak ada</li> <li>g. Jas Hujan : 8 pasang</li> <li>h. Borgol : 8 Set</li> </ul> </li> </ul>	

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
3	MARKAS KOMANDO		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Tongkat : 4 Set</li> <li>j. Metal Detektor : 1 unit</li> <li>k. Kendaraan Patroli : 4 Unit Sepeda</li> <li>l. CCTV : Tidak ada</li> <li>m. Handycam : Tidak ada</li> </ul>	
II	BIDANG PEMBINAAN		<p>2. Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PMK : Tidak ada</li> <li>b. Pos Penjagaan : 3 Pos Jaga</li> </ul>	
1	PERSONIL		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah Karyawan : 12 Orang</li> <li>b. Karyawan Obsourching : 4 orang</li> <li>c. Karyawan Satpam : 8 orang</li> <li>d. Pembagian Tugas : 1 x 24 jam 2 Regu</li> <li>e. Program lathihan : tidak ada</li> </ul>	



# **PERTAMINA LPG**

PROTAP KELENGKAPAN PENGAMANAN  
PERTAMINA LPG

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
1	BIDANG UMUM AREAL		<p>1. LUAS AREAL : 4.900 M2</p> <p>2. BATAS AREAL :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebelah Utara : UTPK KOJA</li> <li>b. Sebelah Selatan : Jl Jampea</li> <li>c. Sebelah Barat : UTPK Koja</li> <li>d. Sebelah Timur : Pertamina Digui</li> </ul>	
2	PAGAR DAN PINTU GERBANG		<p>3. Pagar Bagian Luar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tinggi Pagar : 2,5 M</li> <li>b. Pintu : Pintu Dorong</li> </ul>	
3	MARKAS KOMANDO		<p>4. Sarana Dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peta Wilayah : Tidak ada</li> <li>b. Telp Eksternal : 5 Unit</li> <li>c. Tlp Internal : 10 Unit</li> <li>d. HT : 12 Unit</li> <li>e. Toa : 2 Unit</li> <li>f. Senter Lalin : 2 Unit</li> <li>g. Jas Hujan : 15 pasang</li> <li>h. Borgol : 3 Set</li> </ul> </li> </ul>	

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
3	MARKAS KOMANDO		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Tongkat : 3 Set</li> <li>j. Metal Detektor : 1 unit</li> <li>k. Kendaraan Patroli : tidak ada</li> <li>l. CCTV : Tidak ada</li> <li>m. Handycam : Tidak ada</li> </ul> <p><b>2. Prasarana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PMK : Tidak ada</li> <li>b. Jensek : 2 Unit</li> <li>c. Pos Penjagaan : 3 Pos Jaga</li> <li>d. Pemadam Kebakaran : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansul 350 / 150 : 23 Unit</li> <li>- Ansul 20 LBS : 63 Unit</li> <li>- Ansul Co2 : 28 Unit</li> </ul> </li> </ul> <p><b>BIDANG PEMBINAAN</b></p> <p><b>PERSONIL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah Karyawan organik : <u>29</u> Orang</li> <li>b. Karyawan Outsourcing : <u>200</u> orang</li> <li>c. Satpam / Security : <u>12</u> orang</li> <li>d. Pembagian Tugas : 4 Regu 3 Shift</li> <li>e. Program latihan : tidak ada</li> </ul>	
II				
1				



**PROTAP KELENGKAPAN PENGAMANAN  
 UTPK KOJA**

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
1	<b>BIDANG UMUM</b>  <b>AREAL</b>		<p>1. <b>LUAS AREAL</b> : Dermaga 642 M2                      Area 21,8 Hektar</p> <p>2. <b>BATAS AREAL</b> : Utara : Dermaga UTPK Koja                      Selatan : Pertamina LPG                      Timur : Pertamina Digul                      Barat : PT. JICT</p>	
2	<b>PAGAR DAN PINTU GERBANG</b>		<p>3. <b>Pagar Bagian Luar</b></p> <p>a. Batas Lini I Lokasi Depan Gate TPK Koja                      b. Border Koja- Graha Segara                      c. Tranship</p> <p>4. <b>Pagar daerah inti/ bagian dalam</b></p> <p>a. Gate Pagar Lini I Besi                      b. Dermaga- PT JICT ( Pagar pintu dorong tinggi 250 + Kawat Berduri )                      c. BRC Tinggi 250 cm + Kawat berduri</p> <p>5. <b>Pintu gerbang</b></p> <p>a. Gate TPK Koja pintu pagar engsel Kanal (tinggi 2m dan Kawat berduri).                      b. Sisi Barat Graha (pagar BRC tinggi 2,5 m dan kawat berduri).</p>	

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
3	PENERANGAN		<p><b>1. PENERANGAN JALAN</b></p> <p>Ada - Lampu Tower Lapangan  - Lampu pagar batas Jalan Digul  - Lampu penerangan Gate</p> <p><b>1. SARANA DAN PRASARANA</b>  a.1 Peta Wilayah : Terlampir  a.2. Sarana Telp / HT : 021.4374142 ext 323  a.3. Toa : 1 Unit  a.4. Buku Mutasi : ada disetiap Pos Komando  a.5. Buku daftar Telephone : ada disetiap Pos Komando  a.6 Senter : ada 6 buah  a.7. Jas Hujan : Setiap Security  a.8. Borgo l : Tiap Security  a.9. Tongkat Polisi : Setiap Security  a.10. Metal Detektor : 9 Unit  a.11. Walk Throught / Gate : tidak ada  a.12. Lampu sorot : 6 Unit  a.13. Kendaraan Patroli : ada R-4 = 1 Unit  R-2 = 4 Unit.</p> <p><b>b. Pembangkit Listrik</b>  b.1. Lokasi : Power House TPK Koja  b.2. Jumlah : 5 Unit  b.3. Kondisi : Baik, Kapasitas 1500 kw  b.4. Pengawasan : BAS Teknik  b.5. Pengamanan : Bas Security  b.6. Lokasi : Bangunan/ Gedung Power House</p>	5
4	MARKAS KOMANDO			

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
4	MARKAS KOMANDO		<p><b>c. Pemadam Kebakaran</b></p> <p>c.1. Lokasi penempatan : Office Lapangan Power House Storang Tank</p> <p>c.2. Kondisi : Baik dan siap pakai</p> <p>c.3. Pengawasan : Dilakukan Oleh Petugas Safety</p> <p>c.4. Pengamanan : Dilakukan Oleh Petugas Safety</p> <p><b>1.2 Prasarana : ada</b></p> <p>a. Markas Kantor : Pos Garuda dekat gate In/ out</p> <p>b. Pos Jaga : ada 9 Pos Jaga</p> <p>c. Ruang Data : Dalam Office TPK Koja</p> <p>d. Gardu Listrik : Dalam Areal Penumpukan</p> <p><b>1. Pendayagunaan Satuan</b></p> <p>a. Jadwal Latihan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baris berbaris</li> <li>- Aikido</li> </ul>	
II	BIDANG MANAJEMEN			
1	MANAJERIAL			

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
III 1	BIDANG PEMBINAAN PERSONIL		<p>1. Karyawan :</p> <p>Jumlah 490 orang Karyawan</p> <p>2. Security</p> <p>a. Jumlah : 64 orang ( organik ) 40 orang ( outsourcing)</p> <p>b. Pola Status : Penjagaan dalam area ( organik ) Penjagaan Luar / Gate ( outsourcing )</p>	
2	BIN KEDALAM		<p>1. Pengembangan sarana dan Prasarana</p> <p>1.1 SARANA</p> <p>a. Penataan Organisasi Keamanan : Sesuai Struktur Organisasi</p> <p>b. Pembangunan Materil dan Fasilitas Keamanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posko Garuda</li> <li>• Side Office PFSO &amp; Security</li> <li>• Kendaraan : 1 Unit Mobil Patroli Security 3 Unit Motor patrol Security</li> <li>• Alat Komunikasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telephone : Posko Garuda 021. 4374142 Ext 323</li> <li>- HT : ada 10 Unit</li> <li>- Handy Cam : 1 Unit</li> <li>- Senpi : tidak ada</li> <li>- Alat-alat Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>• CCTV : ada 3 unit untuk fasilitas Gate Out</li> <li>• Pemadam Kebakaran : ada</li> <li>• Smoke Detektor, Apar, Hidran</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
1	BIDANG OPERASIONAL PENJAGAAN		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah personil               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 64 orang ( organik )</li> <li>• 40 orang ( outsourcing )</li> </ul> </li> </ul>	
2	PATROLI		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas :               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patroli Mobil : 2 Orang</li> <li>• Patroli Motor : 3 orang</li> </ul> </li> </ul>	
3	POS PENJAGAAN		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pos Wilayah Rawan / Vital :               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pos Luar / Lini I</li> <li>• Pos Pas Pelabuhan dekat ruang tunggu kenek.</li> <li>• Pos Dalam Lokasi Export dan Import.</li> </ul> </li> <li>• Pos Samping Jalan Digul Perbatasan dengan PT. Pertamina</li> </ul>	



# **KAWASAN JICT**

**PROTAP KELENGKAPAN PENGAMANAN  
 KAWASAN JICT**

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
1	<b>BIDANG UMUM AREAL</b>		<p>1. LUAS AREAL : 32 Ha</p> <p>2. BATAS AREAL :</p> <p>a. Perbatasan Koja- JICT</p> <p>b. Perbatasan Graha Segara- JICT</p> <p>c. Perbatasan Kolinamil- JICT</p>	
2	<b>PAGAR DAN PINTU GERBANG</b>		<p>3. Pagar Bagian Luar</p> <p>a. Pintu Gerbang : 2 Unit</p> <p>b. Penerangan Jalan : Lampu Tower</p>	
3	<b>MARKAS KOMANDO</b>		<p>1. Sarana Dan Prasarana</p> <p>1. Sarana Fasilitas : Office Permanen</p> <p>a. Peta Wilayah : Ada</p> <p>b. Telp : 2 Unit</p> <p>c. HT : UHF 15 Unit VHF 10 Unit</p> <p>d. Toa : Ada</p> <p>e. Senter Lalin : 4 Unit</p> <p>f. Jas Hujan : Ada Inventaris</p> <p>g. Borgol : Ada Polri dan PT. PCS</p>	

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
3	<p><b>MARKAS KOMANDO</b></p>		<p>h. Tongkat : Ada Inventaris  i. Metal Detektor : 8 unit  j. Kendaraan Patroli : Mobil Patroli 3 Unit &amp; Motor Patroli 8 Unit  k. CCTV : 124 Camera  l. Handycam : 1 Unit</p> <p><b>2. Prasarana</b></p> <p>a. Markas kantor : 2 Unit  b. Pos Jaga : 16 Pos  c. Ruang data : 2 Ruang (di Lantai IV dan Gate PFSO)  d. Gardu Listrik : 2 Unit</p> <p><b>d. Pemadam Kebakaran : 3 Mobil PMK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penempatan : Work Shop 2 T. 1  Work Shop 1 T. 1</li> <li>• c.2. Kondisi : Baik dan siap pakai</li> <li>• c.3. Pengawasan : Safety &amp; Security</li> <li>• c.4. Pengamanan : Safety &amp; Security</li> </ul>	
II	<p><b>BIDANG PEMBINAAN</b></p>			
1	<p><b>PERSONIL</b></p>		<p>a. Jumlah Karyawan : 236 Personil PT. Philia Citra Sejahtera  29 orang Karyawan permanen JICT</p>	

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
III	BIDANG OPERATIONAL			
1	PENJAGAAN		<p>1. Jumlah personil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 236 orang Personil di Terminal I</li> <li>• Pergantian jaga 3 Shift/ 8 Jam</li> </ul>	
2	PATROLI		<p>2. Petugas :</p> <p>25 personil / Group Disebar untuk melakukan Patroli, melakukan pemeriksaan terhadap orang- barang dan kendaraan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobil Patroli : 3 Unit ( inventaris Security JICT )</li> <li>• Motor Patroli : 8 Unit ( inventaris Security JICT )</li> </ul>	
3	POS PENJAGAAN		<p>3. Pos Wilayah Rawan / Vital :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Pos Rawan</li> </ul>	
4	ANCAMAN BOM		<p>4. Kerjasama / koordinasi Instansi Luar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kodim</li> <li>• Polisi Polres Metro KPPP Tanjung Priok</li> <li>• Kolinlamil</li> <li>• Adpel</li> <li>• Gegana</li> </ul>	



# **PERTAMA DIGUL**

**PROTAP KELENGKAPAN PENGAMANAN  
 PT. PERTAMINA DIGUL**

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
1	<b>BIDANG UMUM AREAL</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>LUAS AREAL :</b> Area 6,7 Hektar</li> <li>2. <b>BATAS AREAL :</b> Utara : Laut Jawa                      Selatan : Jalan Jampea/ UPPJ                      Timur : PT. Bogasari                      Barat : Jalan Digul Terminal Peti Kemas</li> </ol>	
2	<b>PAGAR DAN PINTU GERBANG</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pagar Bagian Luar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tinggi Pagar sebelah Utara PMB IV 3,5 M                              Sebelah Selatan 3 m                              Depan Kawat 8C</li> </ul> </li> <li>2. <b>Pagar daerah inti/ bagian dalam</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintu PMB I s/d IV keadaan tertutup kecuali darurat/ emergency</li> </ul> </li> <li>3. <b>Pintu gerbang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintu Dorong</li> </ul> </li> </ol>	

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	PEIKOM
1	2	3	4	5
3	PENERANGAN		<p><b>1. PENERANGAN JALAN</b></p> <p>Ada dan kurang memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lampu Mercury</li> <li>- Lampu Neon Standar</li> </ul>	
4	MARKAS KOMANDO		<p><b>1. SARANA DAN PRASARANA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a.1 Peta Wilayah : Ada ( layout)</li> <li>a.2. Sarana Telp / HT : 4 Unit</li> <li>a.3. Toa : 1 Unit</li> <li>a.4. Buku Mutasi : 2 Buah</li> <li>a.5. Buku daftar Telephone : ada disetiap Pos Komando</li> <li>a.6 Senter : ada 3 buah</li> <li>a.7. Jas Hujan : 8 Buah</li> <li>a.8. Borgol : 1 : 8 Unit</li> <li>a.9. Tongkat Polisi : 2 Buah</li> <li>a.10. Metal Detektor : 1 Unit</li> <li>a.11. Walk Thruht / Gate : tidak ada</li> <li>a.12. Lampu sorot : 3 Unit</li> <li>a.13. Kendaraan Patroli : ada R-4 1 Unit</li> </ul>	

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
II	BIDANG MANAJEMEN			
1	MANAJERIAL		<p>1. Manajemen Kusatuan : PT. BP ( Koperna)</p> <p>2. Pendayagunaan Satuan : a. Jadwal Latihan 1 Minggu sekali</p>	
2	MANAGEMENT PAM		<p>1. Perencanaan</p> <p>a. Bagiam Pam : Objek Vital yang strategis</p> <p>b. Penjabaran yugas masing-masing : TKO-TKI-SOP</p> <p>c. Proses pembuatan perencanaan kerja : Sesuai Protap</p> <p>d. Sosialisasi ke Anggota : Apel 2 Hari sekali</p> <p>2. Organisasi</p> <p>a. Struktur organisasi : BUJP PT. PJP</p> <p>3. Pengawasan Interval</p> <p>a. Piket Pengawas</p> <p>- PKD dibantu anggota tetap</p> <p>- control sesuai Jadwal Rutin</p>	

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
III 1	BIDANG PEMBINAAN PERSONIL		<p>1. Karyawan : Jumlah 33 orang Karyawan / 1 Orang organik</p> <p>2. Security a. Jumlah : 33 orang 32 orang ( outsourcing) / 1 organik</p> <p>b. Pola Status : organic &amp; outsourcing</p>	
2	BIN KEDALAM		<p>1. Pengembangan sarana dan Prasarana</p> <p>1.1 SARANA</p> <p>a. Penataan Organisasi Keamanan : SOP-TKO-TKI</p> <p>b. Pembangunan Materil dan Fasilitas Keamanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CCTV / Metal Detektor</li> <li>• Kendaraan : 1 Unit Mobil Patroli Security</li> <li>• Alat Komunikasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telephone : Ada 2 Unit</li> <li>- HT : Ada</li> <li>- Handy Cam : Tidak ada</li> <li>- Senpi : Tidak ada</li> <li>- Alat-alat Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>• CCTV : ada 3 unit untuk fasilitas Gate Out</li> <li>• Pemadam Kebakaran : ada <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fing Gun- Apar</li> <li>- Ansul 350 UBS</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Petugas Kebakaran dari LK3 TB. Wisnu VII</p>	

NO	SASARAN	NILAI	PELAKSANAAN / HASIL	REKOM
1	2	3	4	5
1	BIDANG OPERASIONAL PENJAGAAN		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah personil <ul style="list-style-type: none"> <li>• 33 orang 1 organik</li> </ul> </li> </ul>	
2	PATROLI		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas : Sesuai dengan jadwal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patroli Mobil</li> <li>• Patroli Sepeda</li> </ul> </li> </ul>	
3	POS PENJAGAAN		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah : 4 ( empat ) Pos Jaga</li> <li>b. Pos Wilayah Rawan / Vital : BBM</li> </ul>	

**Penutup**

Demikian Laporan Standart Operasional Prosedur Pengamanan Objek Vital dibuat untuk menjadi periksa serta sebagai bahan masukan kepada pimpinan guna mengambil kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, Agustus 2009  
**PAUR MINTU DEN PAM OBVIT**



**SUKARDI**

**INSPEKTUR POLISI SATU NRP 59120241**